

TIDAK DIPERJUALBELIKAN



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENGAJIAN

PROSIDING

FOCUS GROUP DISCUSSION
(DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS)

Kerjasama dengan

**UNIKA Santo Thomas, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara**

6 April 2017

**PARTAI POLITIK DAN PEMILU
DALAM SISTEM PRESIDENSIL
BERDASARKAN UUD NRI TAHUN 1945**

**SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
2019**

Tim Prosiding

Pengarah

**Rully Chairul Azwar; Syamsul Bahri;
Ahmad Farhan Hamid; Arif Budimanta.**

Ketua Tim

Mohammad Jafar Hafsah

Anggota

**A.B Kusuma; Alirman Sori; K.H. Bukhori Yusuf; Djamal Aziz;
Harun Kamil; Ishak Latuconsina; Freddy Latumahina;
Pataniari Siahaan; KP Permadi Satrio Wiwoho; Sulastomo;
Zain Badjeber; Satya Arinanto; Valina Singka Subekti;
Adji Samekto; Benny Pasaribu; Otong Abdurrahman;
Memed Sosiawan; Yusyus Kuswandana; Nuzran Joher.**

Tenaga Ahli/Pendukung

**Joni Jondriman; Tommy Andana; Agip Munandar;
Endang Sapari; Rindra Budi Priyatmo; Dina Nurul Fitria;
Akhamad Danial; Fitri Naluriyanty; Irham Isteen; Lita Amelia;
Ramos Diaz; Wasinton Saragih; Rahmi Utami Handayani;
Wafistrietman Corris; Rani Purwanti Kemalasar; Indra Arianto**



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
LEMBAGA PENKAJIAN**

SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku Prosiding Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion-FGD*) dengan Topik **Partai Politik dan Pemilu dalam Sistem Presidensial Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945** hasil kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan UNIKA Santo Thomas, Provinsi Sumatera Utara dapat kita selesaikan tepat waktu.

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI adalah lembaga yang dibentuk MPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan MPR RI Nomor 05/MPR/2015 tanggal 1 Juli 2015. Lemkaji dibentuk sebagai pelaksanaan Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014.

Lemkaji MPR RI bertugas mengkaji dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itu, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan serangkaian rapat pengkajian tentang beragam isu kebangsaan yang terjadi di tengah masyarakat, dikaitkan dengan norma atau pasal yang ada dalam konstitusi. Hasil akhir dari kajian-kajian itu adalah sebuah rekomendasi pandangan Lembaga

Pengkajian atas topik terkait yang diserahkan pada Pimpinan MPR RI sebagai masukan untuk pengambilan keputusan.

Guna mendapatkan rekomendasi yang berkualitas dan obyektif, selain menghimpun pemikiran dari seluruh anggota Lembaga Pengkajian MPR secara internal, Lembaga Pengkajian MPR juga menyerap pemikiran dari pihak eksternal. Dalam rangka itulah, untuk setiap topik kajian yang dibahas, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan acara Diskusi Kelompok Terfokus bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan melibatkan para pakar dan narasumber terpilih di daerah.

Buku ini merupakan Prosiding hasil Diskusi Kelompok Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bersama UNIKA Santo Thomas, Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada 6 April 2017. Buku ini memuat bermacam pendapat dalam Diskusi Kelompok Terfokus di provinsi tersebut, baik berupa makalah ataupun pendapat lisan dalam bentuk risalah rapat yang kemudian dirumuskan sebuah tim perumus.

Penyelenggaraan Diskusi Kelompok Terfokus di Medan, Sumatera Utara diikuti para Pimpinan dan Anggota Lemkaji sebagai berikut: Mohammad Jafar Hafsah, Ahmad Farhan Hamid, Ishak Latuconsina, Gregorius Seto Harianto, dan Ali Masykur Musa.

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus di Medan, Sumatera Utara ini adalah satu rangkaian dari kegiatan serupa di tiga provinsi lain yaitu Provinsi Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan. Hasil Diskusi Kelompok Terfokus dengan topik yang sama di provinsi-provinsi lainnya itu diterbitkan dalam buku prosiding terpisah.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya Buku Prosiding ini. Harapan kami, buku ini dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi semua pihak, khususnya Pimpinan MPR RI, dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan konstitusionalnya.

Semoga kerja keras dan semua usaha kita bersama ini dapat memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan Negara, serta diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Lembaga Pengkajian MPR RI

Ketua,



Ir. Rully Chairul Azwar, M. Si., I.Pu

Wakil Ketua,



Dr. Ir. Arif Budimanta, M.Sc

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.Sc

Wakil Ketua,



Dr. Ir. M. Jafar Hafsah, IPM

Wakil Ketua,



Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S

DAFTAR ISI

SAMBUTAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
PENGANTAR.....	1
RANGKUMAN	4
NOTULENSI	8

LAMPIRAN 1- MAKALAH

1. DEMOKRATISASI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PRESIDENSIL Oleh: <i>Benito Asdhie Kodyat MS, S.H., M.H.</i>	18
2. PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PRESIDENSIL Oleh: <i>Dr. Berlian Simarmata, SH, MHum</i>	24
3. APAKAH SISTEM PEMILU DENGAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA PASCA PUTUSAN MK MEMBERIKAN RASA KEADILAN, MENDORONG LIBERALISASI, DAN KAPITALISASI PEMILU Oleh: <i>Dr. Berman Hutahaeen, M.Pd</i>	32
4. PEMILU: MEMILIH ORANG YANG MAU ATAU ORANG YANG MAMPU Oleh: <i>Dr. Budiman N.P.D Sinaga, S.H., M.H</i>	52
5. PARTAI POLITIK DAN PEMILU Oleh: <i>Drs. Dunan Simbolon</i>	58
6. ALOKASI KHUSUS PENDANAAN PARTAI POLITIK DALAM APBN/APBD: COST VS BENEFIT Oleh: <i>Eddy R. Sembiring, SE, M.Si</i>	63

- 7. TINJAUAN KEBERADAAN PARTAI POLITIK DAN PEMILU DALAM SISTEM PRESIDENSIL BERDASARKAN UUD 1945**
Oleh: *Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum* 68
- 8. PANGGILAN PENYEDERHANAAN PARNAS DEMI *BONUM COMMUNE***
Oleh: *Dr. Friez R. Tambunan* 73
- 9. PEMILIHAN UMUM LANGSUNG DAN EKSISTENSI PARTAI POLITIK**
Oleh: *Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., MHum* 78
- 10. PARTAI POLITIK DAN PEMILU DALAM SISTEM PRESIDENSIL BERDASARKAN UUD NRI TAHUN 1945**
Oleh: *Drs. Masa Bakti Sitepu, MM* 84
- 11. PARTAI POLITIK DAN PEMILU DALAM SISTEM PRESIDENSIL BERDASARKAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DITINJAU DARI ASPEK PENYELENGGARAAN PEMILU**
Oleh: *Ir. Patricius Sipayung, MSi.* 90
- 12. DPD, PARTAI POLITIK DAN DEMOKRASI**
Oleh: *Prof Dr Posman Sibuea* 96
- 13. PENGUATAN LEMBAGA PENGAWAS PEMILU**
Oleh: *Robinson Simbolon* 102
- 14. PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PRESIDENSIL**
Oleh: *Rurita Ningrum* 106

- 15. PARTAI POLITIK DAN PEMILU DALAM SISTEM PRESIDENSIL BERDASARKAN UUD NRI TAHUN 1945 DILIHAT DARI PANDANGAN MASYARAKAT ISLAM**
Oleh: *Suyono* 109
- 16. PENATAAN MEDIA UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILU YANG LUBER DAN JURDIL**
Oleh: *Truly Okto Hasudungan Purba, S.E, M.Si* 112
- 17. PARTISIPASI MASYARAKAT KELURAHAN MANGGA KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN DALAM PEMILU**
Oleh: *Wandro Malau* 122
- 18. SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**
Oleh: *Dr. Anastasia Reni Widyastuti, S.H., M.Hum* 131
- 19. PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILU PADA SISTEM PRESIDENSIL**
Oleh: *Yenny Rambe* 138
- 20. PARTAI POLITIK DAN PEMILU DALAM SISTEM PRESIDENSIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DARI ASPEK PENYELENGGARAAN PEMILU**
Oleh: *Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum* 146

LAMPIRAN 2 - FOTO-FOTO

PENGANTAR

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara yang berkedaulatan Rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan Rakyat yang berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Hal ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Kedaulatan rakyat secara umum dimengerti sebagai demokrasi yang berasal dari kata *demos* (rakyat) dan *kratein* (memerintah). Segenap penyelenggaraan negara diatur dan ditetapkan sebagai pelaksanaan kehendak rakyat yang disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan, baik supra- maupun infrastruktur politik.

Penyaluran kehendak rakyat pada umumnya dilakukan melalui partai-partai politik. Indonesia adalah negara yang berbhinneka-tunggal-ika, dalam arti meliputi berbagai suku, berbicara dalam berbagai bahasa daerah, dan memeluk agama yang berbeda-beda namun tetap dalam bingkai wawasan yang satu yaitu wawasan kebangsaan Indonesia serta yang bertumpu pada semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.

Oleh karena itu dan demi terwujudnya keadilan sosial, rakyat memiliki kebebasan untuk membentuk dan/atau bergabung dengan suatu partai politik. Dengan demikian jumlah partai politik tidak dapat dibatasi kecuali secara alami sesuai dengan perwujudan kehendak rakyat. UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menegaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Partai-partai politik berkontestasi dalam pemilihan umum (Pemilu). Pemilu, adalah metode pengumpulan suara rakyat untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam suatu lembaga perwakilan rakyat secara *fair*, adil dan demokratis. Sistem pemilihan

umum (*electoral sistem*) dan proses pemilihan umum (*electoral process*) atau bagaimana melaksanakan Pemilu merupakan dua hal yang menentukan terwujudnya Pemilu yang *fair*, adil dan demokratis. Sistem pemilihan umum adalah jaringan interaksi sinergis unsur atau komponen Pemilu yang terdiri atas peserta Pemilu, penyelenggara Pemilu, pengawas Pemilu, aturan dan tatacara serta sarana dan prasarana lainnya untuk menetapkan wakil-wakil rakyat yang harus duduk di lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Untuk itu diperlukan proses atau tatacara yang *fair*, adil dan demokratis yang ditetapkan dalam undang-undang.

Pilihan sistem pemilihan umum sebagai perwujudan demokrasi seharusnya dapat memastikan bahwa distribusi kekuasaan politik dalam suatu masyarakat (baik dalam aspek religiositas, sosio-kultural, ataupun sosio-ekonomi) diperhatikan secara *fair*, adil dan demokratis sehingga pertentangan dan perbedaan utama yang dimungkinkan dalam masyarakat yang berbhinneka-tunggal-ika dapat diakomodasikan.

Pembahasan mengenai partai politik dan pemilu dalam sistem presidensil berdasarkan UUD NRI tahun 1945 mengemuka didasari oleh ketentuan mengenai pemilu dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Hal ikhwal pemilu diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 BAB VIIB PEMILIHAN UMUM Pasal 22E berbunyi sebagai berikut:

- a. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
- b. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

- d. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan
- e. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri
- f. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Selain mengatur Pemilihan Umum yang tercantum dalam Bab VIIB tentang Pemilihan Umum, UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur pemilu untuk Presiden/Wakil Presiden dan legislatif yakni Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 19 ayat (1) serta Pasal 22C ayat (1).

Kajian tentang partai politik dikaitkan dengan sistem presidensiil penting dilakukan dalam konteks Indonesia karena banyak kajian teoritik yang menyatakan bahwa sistem presidensiil tidak akan efektif jika diterapkan dalam sistem multi-partai. Indonesia menganut sistem multi-partai namun berupaya melakukan penyederhanaan, antara lain lewat mekanisme *electoral threshold*. Namun sampai sejauh ini, jumlah partai politik tetap saja banyak sehingga menimbulkan pertanyaan apakah proses penyederhanaan partai politik lewat ET itu sudah tepat.

Terkait sistem Pemilu, terdapat pendapat bahwa *original intention* pada Pasal 22E Ayat (3), adalah sistem proporsional tertutup. Dalam kaitan ini, muncul persoalan, apakah sistem pemilu dengan sistem proporsional terbuka pasca putusan MK yang dimaksudkan memberikan rasa keadilan, telah mendorong liberalisasi dan kapitalisasi Pemilu. Selain itu, muncul juga masalah tentang pemberlakuan *presidential treshold*, apakah hal itu sesuai dengan Pasal 6A Ayat (2).

RANGKUMAN

Dari paparan sejumlah Narasumber dan pembahas dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan topik **Partai Politik dan Pemilu dalam Sistem Presidensiil Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945**, kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan UNIKA Santo Thomas yang diselenggarakan pada Kamis, 6 April 2017 di Medan, Sumatera Utara diperoleh sejumlah kesimpulan umum sebagai berikut.

Terkait dengan sistem kepartaian, mayoritas narasumber dan pembahas menyatakan bahwa upaya penyederhanaan jumlah Partai Politik merupakan suatu keniscayaan dalam rangka mendukung sistem pemerintahan presidensiil yang efektif. Upaya itu dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti; (1) cara alamiah lewat penetapan *electoral threshold/parliamentary threshold*; (2) pengetatan syarat-syarat pendirian Parpol peserta pemilu atau; (3) pembatasan jumlah fraksi di Parlemen, bukan partai-partai peserta pemilu.

Paling tidak ada tiga hal yang mendasari pemikiran soal perlunya penyadaran partai. **Pertama**, sistem partai banyak dapat menimbulkan kesulitan rakyat menentukan pilihan. Kesulitan makin bertambah karena partai yang banyak itu tidak memiliki garis politik/ideologi yang jelas, kecuali sekedar berusaha duduk dalam badan perwakilan atau pemerintahan. Orientasi partai hanya terbatas melihat politik sebagai suatu bentuk dan proses kekuasaan, dalam arti memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.

Kedua, sistem partai banyak menimbulkan persaingan yang semakin “kencang” antar partai. Dalam demokrasi – sepanjang persaingan dilakukan atas dasar etika berdemokrasi yang mawadahi “*exchange of ideas*” – memang merupakan suatu kemestian. Tetapi ketika persaingan sekedar mengumpulkan suara, akan muncul pasar jual beli suara (*the money can buy*), sekedar memunculkan penampilan tanpa isi seperti “kegarangan mengkritik atau berargumentasi”, memunculkan orang-orang semata-mata karena dikenal publik seperti dipanggugung-panggugung *infotainment* atau *entertainment*.

Ketiga, dalam hubungan dengan negara, sistem partai banyak bertalian dengan pengambilan keputusan di badan perwakilan rakyat, seperti parlemen, dan sistem pemerintahan, yaitu sistem parlementer, presidensil atau campuran (*dual System* atau *hybrid system*). Sistem partai banyak umumnya menyebabkan pembahasan memakan waktu yang lama (tidak efisien), keputusan adalah hasil kompromi, bahkan hasil dagang sapi (*koehandel*). Badan perwakilan menjadi badan yang tidak efektif mewakili kepentingan rakyat banyak.

Di samping soal penyederhanaan partai politik lewat berbagai sistem seperti ET dan PT, isu penting lain terkait partai politik adalah urgensi pembangunan dan penguatan kapasitas politik partai politik dan para politisi. Terdapat kesan, kebanyakan politisi Indonesia lebih condong bermain politik dan kurang belajar politik sehingga menyampingkan etika, pengetahuan, dan kesantunan politik. Kurangnya pembelajaran politik inilah yang menjadikan mutu partai politik Indonesia rendah dan bahkan sering disebut sebagai organisasi tempat para koruptor berlindung dan beroperasi secara aman.

Ada tuntutan agar Partai Politik mempersiapkan anggota/kader sehingga mereka mempunyai kemampuan melaksanakan tugas sebagai anggota DPR dan DPRD terutama dalam mengajukan rancangan undang-undang dan peraturan daerah. Dalam bahasa seorang peserta FGD, sudah tiba saatnya Partai Politik "...tidak hanya mencalonkan orang yang **mau** menjadi anggota DPR dan DPRD melainkan orang-orang yang memang *mampu*." Dengan demikian akan dapat diharapkan para anggota DPR dan anggota lembaga-lembaga perwakilan rakyat lain akan melaksanakan tugas dengan baik dan benar.

Mengenai sistem pemilu, terdapat kesadaran bahwa meski terdapat dua sistem besar yaitu sistem distrik dan sistem proporsional, namun disadari juga ada banyak varian dari dua sistem besar itu. Karenanya, terdapat kesepahaman bahwa sistem pemilu terbaik tidak terletak pada format, tetapi pada *output*-nya. Sistem pemilu terbaik adalah sistem pemilu yang mampu menghasilkan para wakil rakyat memahami fungsi dan tugasnya. Sebagai wakil rakyat melalui mekanisme sederhana dan dimengerti rakyatnya, baik proses pemilihannya maupun akuntabilitasnya.

Meski begitu, terdapat juga sejumlah catatan mengenai sistem pemilihan secara langsung dalam kaitan praktek politik yang benar (bersih) yang beroperasi di bawah rambu-rambu etika, hukum dan moral sebagai berikut;

- a) Pemilu langsung dalam kenyataannya menimbulkan *money politics* tidak saja di tubuh DPR dan DPRD, namun sekarang sudah sampai pada masyarakat luas.
- b) Kenyataannya, pengusaha menjadi penguasa yang mengalahkan orang-orang yang berkualitas yang mempunyai program-program pembangunan yang berkualitas.
- c) Dalam kenyataan seseorang/figur kalah bersaing bukan karena kurang elektabilitas, kurang integritas atau kurang popularitas, tetapi karena kurang *isi-ni-tas* (tak ada uang dalam tas).

Terdapat juga pemikiran dalam diskusi yang menyetujui Pemilu dilaksanakan secara serentak berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan praktek itu konstitusional dengan 4 (empat) alasan yaitu; (1) pelaksanaan Pemilu serentak mendorong penguatan sistem presidensial; (2) Pemilu serentak sesuai dengan *original intent* Pasal 22E UUD 1945; (3) dari sisi penafsiran sistematik atas Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang memang tidak memisahkan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres dan; (4) penyelenggaraan Pilpres dan Pileg secara serentak akan lebih efisien, utama dari segi pembiayaan.

Hal-hal lain yang mencuat dalam FGD adalah terkait penyelenggara dan pengawas Pemilu yaitu;

- a. Proses rekrutmen KPU harus dilakukan lembaga independen yang terdiri dari akademisi, tokoh-tokoh masyarakat/agama, Lembaga Swadaya Masyarakat dan KPK.
- b. Penguatan Bawaslu merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Penguatan Bawaslu terutama pendanaan harus mandiri, tidak perlu persetujuan KPU, agar pengawasan berjalan baik. Peningkatan *supporting* kelembagaan kelembagaan juga harus dilakukan di seluruh tingkatan.

- c. Bawaslu dan Kepolisian perlu diberi kewenangan untuk dapat menindaklanjuti pelanggaran penggunaan media sosial baik melalui Undang-undang ITE atau ketentuan pidana tentang pencemaran nama baik ataupun kampanye hitam.
- d. Lembaga survey harus bersifat independen dan bila terbukti melanggar, dapat dikenakan sanksi.
- e. Dewan Pers dan KPI harus bertindak lebih cepat dan proaktif dalam memproses *complain*/keluhan yang datang terkait fenomena media partisan.
- f. Kode Etik Jurnalistik menjadi dasar dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik. Dengan kata lain, media massa tidak boleh terjebak kepentingan sesaat seseorang atau sekelompok orang yang dapat menghancurkan makna demokrasi yang sesungguhnya dan memperkeruh kehidupan berbangsa dan bernegara.
- g. Terkait relawan, perlu ada pengawasan yang ketat agar dukung mendukung berjalan dengan positif dan bukan menyerang kandidat pesaing. Karena itu, perlu tindakan tegas kepolisian jika aksi para relawan sudah mengkhawatirkan.

NOTULENSI

Berikut, adalah rangkuman pendapat narasumber dan para pembahas dalam Diskusi Kelompok Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bekerjasama dengan UNIKA Santo Thomas di Hotel Aryaduta, Medan, Sumatera Utara, Kamis, 6 April 2017.

Narasumber I: Dr. Friez R. Tambunan

- a) Penyederhanaan partai politik, artinya mengurangi jumlah partai politik yang akan mengikuti pemilu legislatif.
- b) Penyederhanaan partai politik dalam kondisi politik dan bangsa Indonesia sudah seharusnya dilakukan dan bahkan disebutkan sebagai suatu *vocation* (panggilan) untuk pencapaian *bonum commune*.
- c) Praktek yang lazim dilakukan untuk penyederhanaan ini, dan yang memang sudah diupayakan di Indonesia adalah dengan menaikkan persyaratan *Electoral Threshold*, *Parliamentary Threshold*, dan memberlakukan sistem pemilihan distrik yang berpeluang menciptakan sistem dua partai atau sistem multipartai sederhana.
- d) Perlu penyederhanaan Parpol dengan jumlah 3-5 demi peningkatan kualitas Parpol.
- e) Agar Parpol kembali ke jati dirinya semula sebagai bagian dari seluruh masyarakat yang mendahulukan kesejahteraan umum (*bonum commune*).

Narasumber II: Dr. Budiman Sinaga

- a) Parpol dituntut berperan aktif mempersiapkan dan menyadarkan kader-kadernya akan tujuan Parpol yaitu kesejahteraan masyarakat.
- b) Kader-kader Parpol harus direkrut dengan syarat ketat terutama pengetahuan tentang politik serta berwawasan kebangsaan.

- c) Sampai sekarang masih saja muncul berbagai masalah hukum seperti korupsi di lembaga perwakilan rakyat.
- d) Masih banyak undang-undang yang dihasilkan DPR tidak dapat diterima rakyat sehingga diuji di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK).
- e) Kemampuan membuat rancangan undang-undang harusnya dijadikan salah satu syarat bakal calon anggota DPR. Termasuk syarat anggota DPD karena DPD juga terlibat dalam pembentukan undang-undang. Syarat yang hampir sama berlaku juga bagi bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berupa kemampuan merancang peraturan daerah.

Narasumber III: Benito Asdhie Kodiyat, MS

- a) Pelaksanaan Pemilu serentak mendorong penguatan sistem presidensial, sehingga perlu dipertahankan.
- b) Pilpres dan Pileg yang serentak akan lebih efisien karena akan menghemat anggaran Negara.
- c) Jika merujuk pada fungsi dan makna partai politik, harusnya eksistensi partai politik tidak menjadi pertanyaan rakyat banyak karena partai politik pada pokoknya memiliki kedudukan (*status*) dan peran sentral dan penting dalam setiap sistem demokrasi.
- d) Demokrasi, bukan saja bermakna partisipasi publik, tetapi merupakan tatanan yang timbul dari dan untuk menjamin keberagaman atau kebhinekaan, seperti keragaman ideologi, keragaman budaya, keragaman sosial, ekonomi atau agama.

Pemikiran dari para narasumber itu kemudian dibahas dan diperkaya oleh sejumlah pembahas. Dari para pembahas, diperoleh sejumlah pokok pikiran dan pandangan sebagai berikut:

Dr. Berlian Simarmata

- a) Perlu penyederhanaan dan peningkatan kualitas Partai Politik.
- b) Perlunya kualifikasi Parpol peserta Pemilu.
- c) Perlu Parpol dibiayai Negara.
- d) Pembatasan terhadap jumlah Parpol dilakukan dengan pemenuhan syarat-syarat tertentu, baik pada saat pendirian Partai maupun melalui perolehan suara pada saat Pemilu Legislatif.
- e) Parpol baru diperbolehkan mengikuti Pemilu Legislatif setelah 5 (lima) tahun sejak pendiriannya, sehingga otomatis melewati satu kali Pemilu dulu setelah pembentukannya, baru bisa ikut Pemilu Legislatif.
- f) Politikus yang keluar dari suatu Parpol tertentu baru diperbolehkan mendirikan Parpol baru setelah lebih dari 5 (lima) tahun berhenti dari keanggotaan dan/atau kepemimpinan Parpol yang ditinggalkannya.

Dr. Anastasia Reni Widyastuti, S.H., M.Hum

- a) Sistem pemilu terbaik adalah sistem pemilu yang mampu menghasilkan wakil rakyat yang memahami fungsi dan tugasnya sebagai wakil rakyat melalui mekanisme sederhana dan dimengerti rakyatnya, baik proses pemilihannya maupun akuntabilitasnya.
- b) Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dan negara demokrasi yang sedang berusaha mencapai stabilitas nasional dan memantapkan kehidupan politik juga mengalami gejolak-gejolak sosial dan politik dalam proses pemilihan umum.
- c) Secara umum dapat disampaikan, sistem pemilu memiliki makna utama sebagai sebuah metode mengkonversi suara rakyat menjadi kursi sebagai wakil rakyat di lembaga perwakilan.

Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum

- a) Upaya penyederhanaan jumlah Partai Politik merupakan suatu keniscayaan dalam rangka mendukung sistem pemerintahan presidensial yang efektif. Adapun upaya yang dapat dilakukan yakni melalui penyederhanaan jumlah partai politik secara alamiah melalui *electoral threshold*, pengetatan terhadap syarat-syarat pendirian Parpol peserta pemilu, melalui pembatasan jumlah fraksi di Parlemen, bukan partai-partai peserta pemilu.
- b) Meningat Partai Politik merupakan salah satu penyuplai elit politik, sehingga fungsi kaderisasi dan rekrutmen politik merupakan fungsi paling krusial dari partai politik, yang dapat dilakukan oleh partai dengan melakukan Pemilu pendahuluan atau konvensi Partai.

Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum

- a) Pemilu langsung dalam kenyataannya menimbulkan *money politics* tidak saja hanya di tubuh DPR dan DPRD sekarang sampai pada masyarakat luas.
- b) Kenyataannya, pengusaha menjadi penguasa yang mengalahkan orang-orang yang berkualitas yang mempunyai program-program pembangunan yang berkualitas.
- c) Dalam kenyataan seseorang/figur kalah bersaing bukan karena kurang elektabilitas, bukan karena kurang integritas, bukan karena kurang popularitas, tetapi karena kurang isi-ni-tas (tak ada uang dalam tas).
- d) Politik yang benar (bersih) harus mengenal rambu-rambu seperti etika, hukum dan moral.

Drs. Masa Bakti Sitepu, MM

- a) Penetapan *electoral threshold* kepada partai dalam pemilu itu sangat penting dan perlu, agar partai yang tidak mampu bersaing

dengan partai lainnya dapat menentukan sikap, apakah bergabung dengan partai lain atau membubarkan diri.

- b) Kualifikasi partai politik peserta pemilu bisa juga dilakukan dengan *parliamentary threshold* atau pembatasan jumlah anggota fraksi.
- c) Untuk mewujudkan partai politik yang berkualitas, hendaknya dilakukan mulai dari proses rekrutmen anggota, kaderisasi hingga penetapan calon legislatif.
- d) Untuk menata instrumen politik dalam sistem pemilu seperti media massa, media online, sosial media, lembaga survey, relawan, pendonor dana kampanye, dll, tentunya KPU/KPUD harus memiliki humas untuk mengelola hal tersebut.

P. Simanihuruk, S.H., M.Hum

- a) Dengan dipilih secara langsung, kekuasaan presiden menjadi lebih *legitimate* karena mendapat mandat langsung (*direct mandate*) pemilih. Sementara, dalam sistem parlementer perdana menteri diangkat melalui proses penunjukan (*appointed indirectly*);
- b) Dengan adanya pemisahan antara lembaga negara terutama legislatif dan eksekutif, setiap lembaga negara dapat melakukan pengawasan terhadap lembaga negara lainnya untuk mencegah terjadinya penumpukan dan penyalahgunaan kekuasaan;
- c) Dengan posisi sentral dalam jajaran eksekutif, presiden dapat mengambil kebijakan strategis yang amat menentukan secara tepat (*speed and decisiveness*);
- d) Dengan masa jabatan yang tetap, posisi presiden jauh lebih stabil dibandingkan perdana menteri yang bisa diganti disetiap waktu

Dr. Yohanes Suhardin

- a) Proses rekrutmen KPU harus dilakukan oleh lembaga independen yang terdiri dari akademisi, tokoh-tokoh masyarakat/agama, Lembaga Swadaya Masyarakat dan KPK.

- b) Perlu penguatan Bawaslu terutama pendanaan harus mandiri, tidak perlu persetujuan KPU, agar pengawasan berjalan dengan baik.

Yeni Rambe

Dengan kondisi masyarakat yang heterogen, maka tetap melaksanakan Pemilu yang proporsional, namun dengan dilakukannya aturan atau sistem yang dapat membatasi melimpahnya Partai Politik yang dapat menghambat keefektifan dalam menjalankan proses pemerintahan sebagai negara yang berkedaulatan rakyat. Sistem multipartai serta sistem Pemilu yang proporsional merupakan sistem pemilu yang tepat. Salah satu upaya untuk memelihara demokrasi itu adalah membuat Parpol menjadi kokoh secara kelembagaan maupun keuangan.

Truly Okto Hasudungan Purba, S.E, M.Si

- a) Bawaslu dan Kepolisian perlu diberi kewenangan untuk dapat menindaklanjuti pelanggaran penggunaan media sosial baik melalui Undang-undang IT maupun ketentuan pidana tentang pencemaran nama baik ataupun kampanye hitam.
- b) Lembaga survey harus bersifat independen dan bila terbukti melanggar, dapat dikenakan sanksi.
- c) Dewan Pers dan KPI harus bertindak lebih cepat dan proaktif dalam memproses complain/keluhan yang datang terkait fenomena media partisan.
- d) Kode Etik Jurnalistik menjadi dasar dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik. Artinya harus dijunjung tinggi. Dengan kata lain, media masa tidak boleh terjebak pada kepentingan sesaat seseorang atau sekelompok orang yang dapat menghancurkan makna demokrasi yang sesungguhnya dan memperkeruh kehidupan berbangsa dan bernegara.
- e) Terkait relawan, perlu ada pengawasan yang ketat agar dukung mendukung berjalan dengan positif dan bukan menyerang kandidat pesaing. Karena itu, perlu tindakan tegas dari kepolisian jika aksi para relawan sudah mengkhawatirkan.

Robinson Simbolon

- a) Perlu penguatan terhadap kelembagaan Bawaslu merupakan sebuah keniscayaan harus dilakukan.
- b) Perlu peningkatan kelembagaan *supporting* kelembagaan Bawaslu harus dilakukan di seluruh tingkatan.

Drs. Poltak Panjaitan M.Pd.

- a) Pemilu diharapkan menghasilkan pemerintahan yang sah secara hukum dan membawa perubahan yang lebih baik. Idealnya pemilu menjadi seumpama alat manajemen konflik dimana pergantian elit politik akan lebih aman dan demokratis dimana nihil gejolak dan kelabilan situasi masyarakat.
- b) Pemilu harus dilakukan secara jujur, adil dan demokratis. Maka diperlukan beberapa prakondisi yang mendukungnya untuk mendapatkan pemilu yang berkualitas sehingga mendapatkan pejabat publik yang *legitimate*. Syarat minimal dari pemilu adalah *free, fair* dan *humanis* .

Drs. Dunan Simbolon

Pemilu seharusnya memberikan kepastian pertentangan dan perbedaan dapat ditanggapi dengan layak dan seharusnya. Seiring dengan perkembangan demokrasi kita saat ini tentu tidak mudah mewujudkan untuk memberikan kepastian pertentangan dan perbedaan tadi dapat diakomodasi, sehingga perlu pengkajian lebih untuk mendapatkan masukan pendapat daripada akademisi pemerintah daerah pengurus partai politik, tokoh agama dan lain sebagainya.

Wandaro A.A. Malau

- a) Disarankan data pemilih data terbaru berdasarkan administrasi kependudukan wilayah.

- b) Agar pemetaan lokasi TPS terhadap jumlah warga per TPS yang ditetapkan oleh KPU agar sebelumnya terkoordinasi dengan pihak kelurahan dan kepala lingkungan.

Prof. Dr. Posman Sibuea

Dalam kurun 18 tahun ini, sebagian besar dari warga negara yang telah mempunyai hak pilih dan menggunakan haknya, telah mengikuti 13 kali proses politik. Dan itu adalah pengalaman yang sangat cukup dalam membangun kualitas demokrasi kita, tentang bagaimana seharusnya kita memilih wakil rakyat, wakil daerah dan pemimpin eksekutif yang berkualitas.

Dr. Berman Hutahaean, M.Pd.

- a) Banyak persoalan dalam pemilu. Salah satunya adalah kecurangan baik dilakukan oleh kandidat, penyelenggara pemilu dan penguasa. Kandidat dapat melakukan money politik dan *black campaign*, penyelenggara dapat kongkalikong dengan kandidat, dan penguasa bisa memanipulasi berbagai hal termasuk DPT. Jadi, kecurangan itu selalu diproduksi dan direproduksi dalam berbagai pesta pemilu.
- b) Setidaknya ada beberapa faktor yang dapat mengarahkan pemilu membawa kesejahteraan untuk rakyat. *Pertama*, penyelenggaraan pemilu yang profesional dan bertanggung jawab. *Kedua*, adanya informasi yang jujur terkait kandidat dan profil partai politik. *Ketiga*, adanya kontrol sosial yang kuat dari masyarakat (NGO, Media, dan lainnya).
- c) Jika pemilu tidak lagi menempatkan rakyat sebagai orientasi pertanggungjawaban dalam upaya membangun ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan rasa aman maka sangatlah wajar apabila akhir-akhir ini muncul berbagai stiker dan spanduk yang menyindir kekacauan zaman ini (pasca reformasi) dengan mengatakan zaman orde baru lebih baik situasinya. Dalam pesan stiker dan gambar Suharto (disablon di koas dan dipajang di toko)

itu dituliskan, “piye kabare le, isek kepenak zamanku to?” Ini bisa jadi cambuk keras bagi pemimpin generasi ini untuk membuktikan bahwa pembangunan di era demokratis jauh lebih baik.

Rurita Ningrum

- a) Salah satu indikasi partai politik yang sehat adalah hidup dan membiayai kegiatan organisasi dan kerja politik dari iuran anggota, walaupun di Indonesia hal ini mustahil dapat terwujud saat ini.
- b) Partai politik di Indonesia masih mengandalkan dukungan dari massa mengambang (*floating-mass*) yang bersifat cair ketimbang dukungan dari kader yang solid dan militan.
- c) Partai lebih banyak difungsikan sebagai mesin pemenangan pemilu (*electoral/vote getting machine*) daripada organ perjuangan ideologis atau gagasan, visi dan misi.

Ir.Patricius Sipayung, MSi.

- a) Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan KPU dan pelaksanaannya diawasi BAWASLU. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemilukada sebenarnya sudah cukup baik, namun orang-orang yang melaksanakan peraturan perundang-undangan itu yang dalam hal ini adalah penyelenggara Pemilukada belum semuanya memiliki integritas dan jiwa nasionalisme yang mengedepankan kepentingan, kesejahteraan masyarakat dan kebaikan umum (*bonum commune*).
- b) Pengawas Pemilu menjadi satu-satunya lembaga yang berhak menerima laporan, dengan kata lain Pengawas Pemilu adalah merupakan satu-satunya pintu masuk untuk penyampaian laporan pelanggaran pemilu. Selain itu pula Pengawas Pemilu juga satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kajian terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu untuk memastikan apakah hal tersebut benar-benar mengandung pelanggaran.

Suyono

- a) Berbangsa dan bernegara menurut Alquran hanya sebagai alat untuk mendekatkan diri pada Allah, oleh karena itu berbangsa dan bernegara harus diyakini merupakan salah satu ibdah yang tidak kalah pentingnya dengan ibdah-ibadah lainnya, dan karena itu berhubungan dengan bangsa, negara serta entitas pendukungnya yaitu warga negara.
- b) Berbangsa dan bernegara mempunyai berbagai variable yang saling mendukung satu dengan yang lainnya, dari sekian banyak variable itu ada beberapa variabel harus kita perhatikan yaitu; PERSATUAN DAN KESATUAN yang merupakan aspek penting dalam berbangsa dan bernegara.

Eddy R. Sembiring, SE, M.Si

- a) Partai politik menjadi jembatan penghubung antara rakyat dengan pemerintah karena partai politik berfungsi sebagai sarana: penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara.
- b) Tidak ada salahnya jika ada alokasi khusus pendanaan partai politik dari APBN/APBD sepanjang rambu rambu serta instrumen penggunaan dan pengawasannya dana itu tersusun dengan baik.
- c) Harus ada kepastian hukum untuk *punishment* bagi partai politik yang melanggar rambu rambu yang telah ditetapkan. Akan tetapi, semuanya memang berpulang pada moralitas dari individu yang terlibat sehingga revolusi mental yang dinyatakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo sangat relevan untuk konteks ini.

DEMOKRATISASI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PRESIDENSIL*

Oleh: Benito Asdhie Kodyat

A. Partai Politik dan Demokrasi

Barangkali tema yang berkejang dihati rakyat banyak adalah: “Apakah ada konsep atau gagasan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dihuni banyak orang ini, kita bangun Republik Indonesia yang demokratis tanpa partai politik? Pertanyaan rakyat banyak ini bukan tanpa kearifan, sampai hari ini mereka merasakan, baik negara apalagi rakyat banyak, belum memperoleh apapun dari partai politik. Yang ada, rakyatlah yang selalu diminta mengantarkan partai politik cq. orang-orang partai politik atau orang yang didukung partai politik duduk dan menikmati *privilege* kekuasaan.¹

Jika merujuk pada fungsi dan makna partai politik pertanyaan rakyat banyak ini tidaklah mungkin bisa muncul, karena partai politik itu pada pokoknya memiliki kedudukan (*status*) dan peranan (*role*) yang sentral dan penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik bisa disebut juga sebagai pilar demokrasi, karena mereka memainkan peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintahan negara (*the state*) dengan warga negaranya (*the citizens*).²

Bahkan menurut Schattscheider (1942) dalam Jimly Asshiddiqie³, “*Political parties created democracy*”, partai politiklah yang membentuk demokrasi, bukan sebaliknya. Oleh sebab itu partai politik merupakan pilar atau tiang yang perlu dan bahkan sangat penting untuk diperkuat derajat perlembagaannya (*the degree of*

* Disampaikan pada *Focus Group Discussion* dengan Tema “Partai Politik dan Pemilu dalam Sistem Presidensial Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945”, kerjasama antara Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara dengan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

** Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan Sekretaris Pusat Kajian dan Studi Konstitusi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

¹ Pidato Kunci Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL., disampaikan dalam Konferensi Hukum Tata Negara ke-3 yang diadakan oleh Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Padang, 5 September 2016.

² Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, halaman 710.

³ *Ibid.*, halaman 710.

institutionalization) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Derajat perlembagaan partai politik itu sangat menentukan kualitas demokratisasi kehidupan politik suatu negara. Clinton Rossiter dalam buku Richard S. Katz dan William Crotty tidak ada demokrasi tanpa politik, dan tidak ada politik tanpa partai.⁴

B. Demokrasi Perwakilan

Sejak tumbuh paham dan praktik demokrasi perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) dalam penyelenggaraan negara (*representative government*), kehadiran partai politik merupakan suatu kemestian: “*The life of democratic state is built upon the party system*”.⁵ Sejarah perkembangan penyelenggara negara dengan sistem perwakilan tidak “diwakili” melalui partai politik, tetapi dikenal juga “perwakilan golongan” (organisasi) non partai politik, seperti perwakilan kaum pekerja, kaum petani, daerah (model MPR RI sebelum perubahan UUD 1945).⁶ Bahkan, dikenal juga perwakilan etnis tertentu (etnis minoritas), seperti pernah diatur dalam UUDS 1950.⁷

Demokrasi, bukan saja bermakna partisipasi publik, tetapi merupakan tatanan yang timbul dari dan untuk menjamin keberagaman atau kebhinekaan, seperti keragaman ideologi, keragaman budaya, keragaman sosial, ekonomi atau agama. Sistem partai tunggal tidak memberi tempat pada keragaman. Sistem partai tunggal bertentangan dengan demokrasi. Beberapa bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ada gagasan untuk mendirikan partai tunggal. Namun, gagasan itu ditentang. Bahkan kemudian keluar Maklumat Pemerintah bulan November yang menganjurkan pendirian partai-partai politik.⁸

⁴ Richard S. Katz dan William Crotty (terjemahan Ahmad Asnawi). 2015, *Handbook Partai Politik*, Bandung: Nusa Media, halaman v.

⁵ Harold J. Laski. 1925. *Grammar of Politics*, Yale University Press, halaman 295.

⁶ Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan berbunyi: “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang”.

⁷ Pasal 58 ayat (1) UUDS 1950 berbunyi: “Golongan-golongan kecil Tionghoa, Eropa, dan Arab akan mempunyai perwakilan dalam Dewan Perwakilan Rakyat dengan berturut-turut sekurang-kurangnya 9, 6, dan 3 anggota.

⁸ Bagir Manan. 2016. *Demokratisasi Partai Politik*, Padang: Pusako Andalas, halaman 1.

Paling tidak terdapat tiga yang akan menjadikan sistem partai banyak tidak benar-benar efektif sebagai sarana atau proses demokrasi.

Pertama, dari sudut rakyat. Sistem partai banyak dapat menimbulkan kesulitan bagi rakyat untuk menentukan pilihan. Kesulitan makin bertambah karena partai yang banyak itu tidak memiliki garis politik yang jelas, kecuali sekedar berusaha duduk dalam badan perwakilan atau pemerintahan. Orientasi partai hanya terbatas melihat politik sebagai suatu bentuk dan proses kekuasaan, dalam arti memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.

Kedua, dari sudut partai. Sistem partai banyak menimbulkan persaingan yang semakin “kencang” antar partai. Dalam demokrasi – sepanjang persaingan dilakukan atas dasar etika berdemokrasi yang mawadahi “*exchange of ideas*” – memang merupakan suatu kemestian. Tetapi ketika persaingan sekedar mengumpulkan suara, akan muncul pasar jual beli suara (*the money can buy*), sekedar memunculkan penampilan tanpa isi seperti “kegarangan mengkritik atau berargumentasi”, memunculkan orang-orang semata-mata karena dikenal publik seperti dipanggung-panggung *infotainment* atau *entertainment*. Di pihak lain, bagi mereka yang diajak, merupakan panggung publikasi dan peluang. Tentu saja, ada diantara mereka yang datang karena “panggilan hati” dan oleh karenanya mengisi diri untuk memenuhi segala syarat dan bertanggung jawab kepada publik.

Ketiga, dari aspek negara. Dalam hubungan dengan negara, sistem partai banyak bertalian dengan pengambilan keputusan dibadan perwakilan rakyat, seperti parlemen, dan sistem pemerintahan, yaitu sistem parlementer, presidensil atau campuran (*dual System* atau *hybrid system*). Sistem partai banyak umumnya menyebabkan pembahasan memakan waktu yang lama (tidak efisien), keputusan adalah hasil kompromi, bahkan hasil dagang sapi (*koehandel*). Badan perwakilan menjadi badan yang tidak efektif mewakili kepentingan rakyat banyak.

C. Pemilu Serentak dan Penguatan Sistem Presidensial

Perkembangan pemilu dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia sangat pesat. Penyelenggara pemilu awalnya hanya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, dan DPRD. Setelah amandemen UUD 1945, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga Pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilihan umum. Selain Pilpres, Pemilu pada tahun 2004 juga dilakukan untuk memilih anggota DPD. Mulai tahun 2004, hajatan lima tahunan tersebut, dilaksanakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Namun pelaksanaan Pemilu tersebut tidak dilakukan secara bersamaan, Pilpres selalu dilaksanakan setelah Pileg berakhir.⁹

Pada periode-periode selanjutnya, Pemilu di Indonesia akan mengalami perubahan. Hal ini terkait dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak mengajukan uji materi (*judicial review*) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU No. 42/2008) terhadap UUD NRI 1945. Pasal yang diajukan, yakni Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU No. 42/2008. Pasal-pasal tersebut pada pokoknya mengatur mengenai waktu pemungutan suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilangsungkan setelah Pemilu legislative dan syarat memenuhi *presidensial threshold*.

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengeluarkan putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi tersebut. Dalam amar putusannya, MK menyatakan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU No. 42/2008 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (inkonstitusional).¹⁰

⁹ Ni'matul Huda dan Imam Nasef. 2017. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi*, Jakarta: Kencana, halaman 251.

¹⁰ Selengkapnya lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pasca-putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, MK secara tegas menyatakan bahwa pemisahan pelaksanaan Pileg dan Pilpres adalah inkonstitusional.¹¹kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, *original inten* dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggara pemilu, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas.¹²Berangkat dari kerangka pemikiran yang demikian itu, setidaknya terdapat 4 (empat) alasan yang menjadi pertimbangan MK untuk menyimpulkan bahwa Pemilu serentak adalah konstitusional.

Pertama, pelaksanaan Pemilu serentak mendorong penguatan sistem presidensial. Sebagaimana diketahui bahwa kesepakatan mendasar yang timbul dalam mengamandemen UUD 1945, antara lain: (1) tidak mengubah bagian Pembukaan UUD 1945; (2) tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) perubahan dilakukan dengan cara addendum; (4) mempertegas sistem pemerintahan presidensial; dan (5) penjelasan UUD 1945 ditiadakan, hal-hal normatif dalam bagian penjelasan diangkat ke dalam pasal-pasal. Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu agenda utama *constitutional reform* adalah penguatan sistem presidensial.

Kedua, Pemilu serentak sesuai dengan *original intent* Pasal 22E UUD 1945. Gagasan mengenai Pemilu serentak sebenarnya dapat ditemui dalam perdebatan yang terjadi di PAH I pada masa perubahan kedua UUD 1945. Dalam rapat ke-39 PAH I BP MPR tanggal 6 Juni 2000, A.M. Lutfi selaku juru bicara F-Reformasi mengusulkan rumusan mengenai tata penyelenggaraan pemilu dengan mengatakan “*Ayat (4): pemilihan umum dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia*”. Demikian juga dengan F-PDIP, melalui juru bicaranya Hobbes Sinaga disampaikan usul terkait rumusan bab dan pasal mengenai Pemilu. Dari delapan ayat yang diusulkan, satu diantaranya terkait dengan tat acara pelaksanaannya, yaitu: “*Ayat (1): untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan pemilihan umum yang jujur, adil, langsung, umum, bebas,*

¹¹ Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Op., Cit.*, halaman 252.

¹² Agus Dwiyanto. 2011. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, halaman 78.

dan rahasia, serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPRD dan DPD”.

Ketiga, dari sisi penafsiran sistematis, Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa dimaksud dengan Pemilu berada dalam satu tarikan napas, yaitu, *“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”*. Berdasarkan pemahaman yang demikian, UUD 1945 memang tidak memisahkan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres. Dalam hubungan tersebut, Pemilu yang dimaksud frasa *“sebelum pelaksanaan pemilihan umum”* dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang selengkapnya menyatakan, *“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”* adalah Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945.

Keempat, penyelenggaraan Pilpres dan Pileg secara serentak akan lebih efisien. Dari segi pembiayaan misalnya, penyelenggaraan Pemilu serentak akan lebih lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya. Hal itu akan meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pemilu serentak juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat.

PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PRESIDENSIAL

Oleh: Berlian Simarmata

A. Sistem Pemerintahan

Pada prinsipnya, Sistem Pemerintahan di Negara-negara dunia saat ini didasarkan pada Sistem Pemerintahan Presidensiil dan Sistem Pemerintahan Parlementer. Perbedaan ini didasarkan pada fokus kekuasaan dalam menjalankan (system) pemerintahan. Pada Sistem Pemerintahan Presidensiil, fokus kekuasaan itu ada pada Presiden. Presiden memiliki 2 (dua) fungsi sekaligus, yaitu sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara. Sebaliknya, pada Sistem Pemerintahan Parlementer, fokus pemerintahan berada pada Perdana Menteri. Perdana Menteri merupakan kepala pemerintahan, sedangkan Kepala Negara berada pada Presiden atau Raja. Sistem Pemerintahan suatu Negara selalu diatur di dalam UUD/Konstitusi masing-masing Negaranya.

B. Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RI

Menurut Pasal 4 (1) UUD 1945 (A-4), bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya Pasal 7 menentukan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Jadi, Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan harus berdasar kepada UUD 1945. Masa jabatan Presiden dibatasi hanya untuk 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya.

Mekanisme pemilihan Presiden dilakukan melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu paket. Hingga sekarang, Presiden masih harus diusulkan oleh Parpol peserta Pemilu yang memiliki wakil di DPR. Artinya, seorang calon Presiden masih harus berasal dan/atau diusulkan oleh Parpol. Berbeda dengan Calon Kepala Daerah, yang sudah membuka peluang bagi Calon Perseorangan, tanpa diusulkan oleh suatu Parpol tertentu.

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 22E UUD 1945).

C. Sistem Pemerintahan Presidensiil dan Parpol.

Ciri-ciri pemerintahan Presidensiil adalah :

- a. Pemerintahan dikepalai oleh seorang Presiden sebagai Kepala Pemerintahan sekaligus Kepala Negara.
- b. Kekuasaan eksekutif Presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh masyarakat atau melalui badan perwakilan rakyat.
- c. Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen/kementerian dan non-departemen.
- d. Menteri-menteri hanya bertanggungjawab kepada Presiden/kekuasaan eksekutif, bukan kepada kekuasaan legislatif.
- e. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
- f. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 : UU Parpol).

Menurut Pasal 8 UU Pilpres, Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 9 UU Pilpres). Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik, yang hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon. Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya (Pasal 10 UU Pilpres). Dengan demikian peran dari suatu Parpol begitu penting untuk memastikan berjalannya Sistem Pemerintahan Presidensiil yang dianut di Indonesia.

Begitu pentingnya peran dan fungsi Parpol dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Presidensiil, bukan hanya ditunjukkan oleh pencalonan Presiden/Wakil Presiden, tetapi juga nampak dalam proses pelaksanaan pemerintahan itu selama lima tahun ke depan. Segala gagasan Presiden yang disampaikan sebagai Visi Misi dalam masa kampanye membutuhkan dukungan DPR, yang adalah juga merupakan anggota Parpol. Oleh karena itu, sebaiknya Presiden harus juga memperoleh dukungan politik dari DPR/Parpol.

Berdasarkan argumen di atas, akan lebih baik jika sejak awal Calon Presiden/Wakil Presiden sudah didukung oleh Parpol yang signifikan guna lebih menjamin terlaksananya Sistem Pemerintahan yang efisien dan efektif. Untuk memastikan dukungan ini, jumlah Parpol peserta Pemilu, yang sekaligus sebagai Parpol pengusul Calon Presiden/Wakil Presiden seharusnya lebih disederhanakan. Syarat dukungan minimal memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional

dalam Pemilu anggota DPR sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 9 UU Pilpres perlu dinaikkan menjadi minimal memperoleh 25% dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR. Dengan demikian, jumlah Calon Presiden/Wakil Presiden diharapkan tidak lebih dari 3 (tiga) pasangan Calon. Selanjutnya, ketentuan ini harus diikuti dengan suatu syarat bahwa setiap Parpol wajib mengajukan Calon, dan satu pasangan Calon tidak boleh didukung pemilik suara hingga 75% di DPR, guna menjamin bahwa Calon itu minimal akan tersedia 2 (dua) pasangan.

Pengajuan Calon Presiden/Wapres yang hanya dapat dilakukan oleh Parpol membawa konsekuensi bahwa Parpol yang mengajukan haruslah Parpol yang memiliki kredibilitas. Kredibilitas Parpol bukan hanya dilihat dari jumlah kursi yang didapat di DPR, tetapi juga dilihat pada konsistensi gagasan-gagasan yang disampaikan untuk kemajuan bangsa dan Negara. Di samping itu juga harus diperhatikan konsistensi tujuan Partai dengan apa yang dikerjakan secara nyata oleh Partai dan anggota DPR dari Partai. Hal ini penting, agar Calon yang diusulkan oleh Partai tertentu mendapat dukungan dari masyarakat, sebab pada akhirnya Presiden/Wapres akan dipilih oleh masyarakat.

D. Penyederhanaan dan Kualitas Partai Politik

Untuk mendukung terciptanya Parpol yang berkualitas, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain :

- a. Jumlah Parpol harus dibatasi. Pembatasan terhadap jumlah Parpol dilakukan dengan pemenuhan syarat-syarat tertentu, baik pada saat pendirian Partai maupun melalui perolehan suara pada saat Pemilu Legislatif. Syarat dapat dibuat sedemikian rupa sehingga dengan sendirinya jumlah Parpol akan terseleksi secara alami, misalnya perolehan kursi di DPR minimal 10%. Syarat ini dengan sendirinya akan menyeleksi jumlah Partai Peserta Pemilu berikutnya. Pada saat pendirian Parpol baru, misalnya dibuat syarat kepengurusan yang ketat, misalnya harus ada di semua Propinsi, dan pada setiap Propinsi

harus ada pengurus di 75% Kabupaten/Kota hingga tingkat Kecamatan. Verifikasi harus benar-benar dilakukan, jangan hanya sekedar formalitas. Orang yang sudah pernah membentuk Parpol dan gagal dalam perolehan suara yang disyaratkan secara nasional, misalnya tidak boleh lagi membentuk Parpol baru, dan seterusnya.

- b. Parpol baru diperbolehkan mengikuti Pemilu Legislatif setelah 5 (lima) tahun sejak pendiriannya, sehingga otomatis melewati satu kali Pemilu dulu setelah pembentukannya, baru bisa ikut Pemilu Legislatif. Syarat ini dimaksudkan untuk mencegah munculnya Parpol abal-abal, hanya karena menguasai Media, seolah-olah Parpolnya sangat besar dan berdedikasi untuk kemajuan bangsa dan Negara.
- c. Politikus yang keluar dari suatu Parpol tertentu baru diperbolehkan mendirikan Parpol baru setelah lebih dari 5 (lima) tahun berhenti dari keanggotaan dan/atau kepemimpinan Parpol yang ditinggalkannya. Membentuk Parpol jangan disamakan dengan membentuk perusahaan. Harus dipahami bahwa pada akhirnya tujuan pembentukan Parpol harus untuk kepentingan bangsa dan Negara demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, visi, misi, serta tujuan pembentukan Parpol harus benar-benar dipersiapkan, termasuk factor-faktor sarana dan prasarana untuk itu. Sebaiknya, para pembentuk Parpol dan pengurus utamanya haruslah orang-orang yang sudah “selesai dengan dirinya”, utamanya dari segi ekonomi. Pembentukan Parpol bukan untuk mencari uang, melainkan sebagai sarana untuk mengabdikan diri untuk kepentingan bangsa dan Negara.

Selanjutnya, jika pengurus Parpol sudah selesai dengan dirinya, maka diharapkan anggota-anggota DPR/DPRD yang berasal dari Parpol tertentu buka dijadikan sebagai sapi perahan sejak pencalonan hingga selama menjabat. Parpol pun akan bisa merekrut calon-calon anggota Legislatifnya secara baik dan benar, yang sungguh-sungguh memahami visi misi Parpol, yakni untuk kepentingan bangsa dan Negara. Calon-calon Legislatif tidak lagi berpikir secara sektarian untuk

kepentingan Parpolnya, melainkan untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan Negara secara menyeluruh.

E. Perlunya Kualifikasi Parpol Peserta Pemilu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), bahwa kualifikasi (n) berarti pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian; keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu (menduduki jabatan, dsb); tingkatan; pembatasan; penyisihan (dalam olah raga), sedangkan Berkualifikasi (v) berarti mempunyai keahlian (kecakapan) khusus. Sebagai suatu organisasi yang bertaraf nasional, maka suatu Parpol haruslah memenuhi kualifikasi tertentu. Kualifikasi Parpol ditentukan oleh para Pengurusnya. Parpol haruslah diurus oleh orang-orang yang memiliki kualitas tertentu, memiliki nasionalisme yang tinggi, tidak berpikir sektarian. Parpol harus dipandang sebagai tempat menyalurkan pandangan atau aspirasi, tetapi di atas aspirasi itu haruslah tetap kepentingan bangsa dan Negara.

Parpol dengan kualifikasi tertentu sangat diperlukan, karena tujuan/cita-cita pendirian Parpol di Indonesia adalah untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bukanlah pekerjaan yang mudah, perlu ada konsep yang jelas dan menyeluruh. Setiap Parpol yang dibentuk haruslah dalam kerangka pencapaian Tujuan Nasional NKRI sebagaimana telah dirumuskan di dalam Pembukaan UUD 1945. Parpol yang selama ini terkesan lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya harus dikembalikan kepada cita-cita pendiriannya. Tujuan Nasional harus tetap berada di atas kepentingan Parpol.

Setiap usaha yang dilakukan oleh Parpol/DPR yang berasal dari suatu Parpol tertentu harus tetap lebih mengutamakan kepentingan Nasional. Disadari bahwa hingga sekarang NK RI belum memiliki suatu mekanisme untuk memberikan “*semacam sanksi*” bagi Parpol yang terkesan hanya memikirkan dan mementingkan kelompoknya. Sanksi yang diharapkan akan diberikan oleh

masyarakat pada saat Pemilu Legislatif berikutnya tidak selalu nampak secara nyata. Anggota DPR yang terkesan bicara ngawur ternyata masih tetap terpilih pada Pemilu Legislatif berikutnya. Masyarakat kita ternyata belum “cerdik” dalam memilih Caleg, baik di Pusat maupun di Daerah.

Ke depan, perlu ada suatu mekanisme yang mewajibkan Parpol melakukan pendidikan Politik bagi Caleg-Calegnya, sekaligus mengontrolnya ketika sudah terpilih menjadi Legislatif. Jika memungkinkan, pendidikan Politik semacam inilah yang perlu dibiayai/dibantu biaya penyelenggarannya. Uang pembinaan ke Parpol tidak diberikan secara otomatis, tetapi diberikan melalui pelaksanaan suatu program. Dengan demikian diharapkan uang pembinaan itu kelak akan berguna bagi bangsa dan Negara, bukan berguna bagi “pemilik” Parpol.

F. Perlu Tidaknya Pembiayaan Parpol oleh Negara

Melihat kondisi animo masyarakat untuk mendirikan Parpol, nampaknya belum saatnya Negara sepenuhnya membiayai Parpol. Justru pembiayaan Parpol oleh Negara akan dapat memicu animo masyarakat untuk ramai-ramai mendirikan Parpol dengan harapan akan memperoleh “uang” dari Negara. Apa yang dipraktikkan oleh Negara selama ini, yakni memberikan “uang pembinaan” berdasarkan jumlah perolehan suara sah pada saat Pemilu Legislatif sudah cukup. Dasar pemberian uang pembinaan itu adalah karena Parpol dianggap berjasa untuk mengkader Calon pemimpin-pemimpin Nasional/Daerah, yang akan menjadi penyelenggara Negara kelak. Oleh karena itu, dana pembinaan itu sebaiknya tidak diberikan secara otomatis kepada Parpol dalam bentuk tunai, tetapi diberikan dalam bentuk pembiayaan program Parpol, misalnya membiayai kegiatan kaderisasi atau pembekalan calon-calon Legislatifnya.

Kekhawatiran bahwa jika Negara tidak membiayai Parpol maka kekuatan modal (orang kaya) akan masuk ke Parpol, sekaligus mengendalikan Parpol tertentu. Hal tersebut dapat diatasi dengan penegakan hukum yang benar. Penegakan hukum tidak memandang kaya-miskin, orang besar-kecil. Memang tidak

dapat dipungkiri bahwa dalam kenyataannya ada kesan bahwa “orang besar” yang melanggar hukum tidak selalu diperlakukan sama seperti orang biasa. Adagium bahwa hukum itu tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas nampaknya masih terjadi. Namun jika asas persamaan di depan hukum dilaksanakan secara konsisten, orang akan berpikir menggelontorkan uangnya untuk membentuk Parpol dengan harapan bahwa dengan mendirikan (baca : memiliki) Parpol ia akan mendapat berbagai keistimewaan, termasuk dalam suatu proses hukum.

Daftar Pustaka

Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

_____, Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

_____, Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Pusat Bahasa Depdiknas, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_presidensial, diakses pada tanggal 31 Maret 2017

APAKAH SISTEM PEMILU DENGAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA PASCA PUTUSAN MK MEMBERIKAN RASA KEADILAN, MENDORONG LIBERALISASI, DAN KAPITALISASI PEMILU

Oleh: Berman Hutahaean

1. Pendahuluan

Ada tiga tema utama yang ditawarkan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) yaitu Partai politik dalam sistem presidensial, Sistem Pemilu, dan Penyelenggaraan Pemilu. Penulis lebih tertarik untuk membahas mengenai Sistem Pemilu, khususnya mengenai: Apakah sistem pemilu dengan sistem proporsional terbuka pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dimaksudkan memberikan rasa keadilan, telah mendorong liberalisasi dan kapitalisasi pemilu.

Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu telah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR melalui surat presiden No.: R-66/Pres/10/2016 tanggal 20 Oktober 2016. RUU itu sendiri dinamakan sebagai RUU Penyelenggaraan Pemilihan Umum. RUU Penyelenggaraan Pemilu itu terdiri atas 543 pasal dan dibagi menjadi 6 buku yaitu: Buku Pertama berisi tentang Ketentuan Umum, Buku Kedua tentang Penyelenggara Pemilu, Buku Ketiga tentang Pelaksanaan Pemilu, Buku Keempat, tentang Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Pemilu, Buku Kelima tentang Tindak Pidana Pemilu dan Buku Keenam tentang ketentuan Penutup.

RUU Penyelenggaraan Pemilu ini lumayan komprehensif menyatukan UU Penyelenggara Pemilu, UU Pileg, dan UU Pilpres. Namun begitu masih kurang pengaturan mengenai UU Pilkada yang masih diatur secara terpisah. Sehingga UU ini bisa disebut sebagai UU Penyelenggaraan pemilu minus pilkada. Pemisahan ini melanggengkan perdebatan apakah pilkada itu rezim pemilu atau bukan. Sumber persoalannya adalah pada pengaturan yang berbeda di dalam konstitusi UUD 1945.

Tulisan ini secara terbatas menyoroti konstiusionalitas sistem pemilu terbuka terbatas yang diusung RUU Penyelenggaraan Pemilu

yang sedang dibahas di DPR. Hal ini penting karena MK sudah pernah menguji materi UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

2. Sistem Pemilu di Indonesia

Sistem pemilu merupakan prosedur konversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara (presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota). Untuk dapat mengonversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara, sekurang-kurangnya empat unsur sistem pemilu harus tersedia. Keempat unsur itu ialah besaran daerah pemilihan (lingkup daerah pemilihan, dan jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan), peserta pemilu dan pola pencalonan, model penyuaaraan (balloting), dan formula pemilihan dan/atau tata cara penentuan calon terpilih.

Unsur pertama mengatur dapil tempat kursi diperebutkan dan jumlah kursi yang mewakili suatu dapil. Unsur kedua merujuk pada pihak yang bersaing mendapatkan kepercayaan pemilih untuk mendapatkan kursi tersebut, dan bila pihak yang bersaing itu institusi seperti parpol, harus pula jelas pola pencalonan untuk menentukan siapa yang mewakili institusi tersebut. Unsur ketiga menggambarkan bagaimana pemilih memberikan suara; memilih partai atau calon, memilih salah satu atau merangking pilihan, menggunakan surat suara ataukah perangkat elektronik. Unsur keempat merujuk pada metode mengonversi suara sah yang diperoleh peserta pemilu menjadi kursi, dan/atau penentuan calon terpilih. Keempat unsur sistem pemilu tersebut merupakan unsur mutlak karena tanpa salah satu dari keempat unsur ini, unsur yang ada tidak akan mampu mengonversi suara pemilih menjadi kursi.

Keempat unsur tersebut juga bersifat sekuensial dalam arti unsur pertama menentukan unsur kedua, unsur ketiga harus sesuai dengan unsur pertama dan kedua, dan unsur keempat harus pula sejalan dengan unsur pertama, kedua, dan ketiga. Keempat unsur itu di Indonesia disebut sebagai tahapan. Untuk pemilu anggota DPR dan DPRD, UUD 1945 baru menetapkan satu unsur sistem pemilu, yaitu

parpol sebagai peserta pemilu. Akan tetapi, unsur sistem pemilu lainnya dalam taraf tertentu dapat disimpulkan dari unsur yang sudah ditentukan. Yang perlu ditegaskan sejak awal ialah perbedaan Indonesia dengan negara lain dalam penentuan peserta pemilu anggota DPR dan DPRD.

UUD Jerman, Brasil, dan kebanyakan negara Amerika Latin tidak menetapkan secara spesifik siapa atau apa yang menjadi peserta pemilu anggota DPR ataupun senat. Undang-undanglah yang mengatur peserta pemilu dan pola pencalonannya. UUD 1945 secara tegas menetapkan parpol sebagai peserta pemilu anggota DPR dan DPRD. Karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur pola pencalonan pemilu anggota DPR dan DPRD tidaklah sebebas di negara yang UUD-nya tidak menentukan siapa/apa yang menjadi peserta pemilu anggota DPR dan DPRD.

Bila parpol ditetapkan sebagai peserta pemilu anggota DPR dan DPRD, dapat disimpulkan jumlah kursi yang mewakili dapil niscaya lebih dari satu kursi (multi-members constituency). Bila UUD 1945 menghendaki satu kursi per dapil, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD niscaya bukan parpol, melainkan calon yang diajukan partai atau calon independen. Walaupun demikian, belum diketahui apakah jumlah kursi yang mewakili dapil itu termasuk dapil dengan jumlah wakil kecil, dapil dengan jumlah wakil sedang, ataukah dapil dengan jumlah wakil besar. Juga belum dapat disimpulkan lingkup dapil pemilu anggota DPR dan DPRD; apakah wilayah administrasi pemerintahan ataukah penduduk dalam jumlah tertentu, atau gabungan keduanya.

UUD 1945 membedakan tiga macam peserta pemilu, yaitu pasangan capres dan wapres yang diajukan parpol atau gabungan parpol untuk pemilu presiden, parpol untuk memilih anggota DPR dan DPRD, dan perseorangan untuk pemilu anggota DPD. Peran parpol dalam tiga macam pemilu di Indonesia bervariasi sesuai dengan status partai; terbesar dalam pemilu anggota DPR dan DPRD karena sebagai peserta pemilu, terbesar kedua dalam pemilu presiden karena mengusulkan, dan peran terkecil dalam pemilu anggota DPD karena anggotanya boleh maju atas nama pribadi. Karena UUD 1945 menganut demokrasi

perwakilan (sila keempat Pancasila), UUD 1945 menugasi parpol sebagai penggerak demokrasi perwakilan (DPR dan DPRD).

Sebagai penggerak demokrasi perwakilan, parpol sebagai peserta pemilu menyiapkan calon (kaderisasi calon pemimpin bangsa) dan menawarkannya pada pemilu, dan menyiapkan rencana kebijakan publik dalam berbagai isu pemerintahan dan menawarkannya dalam pemilu. Karena itu, bila parpol sebagai peserta pemilu yang bersaing dalam meyakinkan pemilih dengan menawarkan rencana kebijakan publik dan daftar calon untuk mendapatkan simpati dan kepercayaan pemilih, sudah seharusnya pemilih diminta memberikan suara kepada salah satu parpol. Sangatlah janggal dan tidak masuk akal bila dalam pemilu presiden, pemilih diminta mencoblos salah satu parpol yang mengusulkan pasangan capres dan wapres.

Formula pemilihan untuk pemilu anggota DPR dan DPRD juga belum ditentukan dalam UUD 1945. Akan tetapi, bila peserta pemilu anggota DPR dan DPRD ialah parpol, jumlah kursi yang diperebutkan niscaya lebih dari satu kursi per dapil. Bila kesimpulan itu benar, formula pemilihan untuk pemilu anggota DPR dan DPRD tidak mungkin mayoritarian (suara terbanyak), tetapi niscaya proporsional. Karena itu, formula/rumus membagi kursi dapil kepada peserta pemilu tidak bisa lain selain proporsional. Formula itu menghendaki pembagian kursi dapil kepada peserta pemilu proporsional dengan jumlah suara sah yang dicapai setiap peserta pemilu. Akan tetapi, belum dapat disimpulkan metode apa yang akan digunakan untuk membagi kursi dapil kepada peserta pemilu, apakah metode kuota atautkah metode divisor.

Pemerintah hampir pasti mengombinasikan dua sistem pemilu legislatif dalam usulan RUU pemilu yang baru. Rapat terbatas mengenai RUU pemilu di kantor presiden memang tidak memutuskan apa pun. Namun, Mendagri sudah menyimpulkan bahwa berdasar arahan Presiden Joko Widodo, yang akan digunakan adalah sistem proporsional terbuka terbatas. Dalam pengantarnya, presiden mengingatkan agar RUU tersebut bisa menampung tiga UU yang sudah berjalan. Masing-masing UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres, UU Nomor 8/2012 tentang Pileg, dan UU Nomor 15/2011 tentang

Penyelenggara Pemilu. Pelaksanaan Pemilu 2019 akan menyesuaikan putusan Mahkamah Konstitusi, yakni melaksanakan pileg dan pilpres secara bersamaan.

“Untuk itu, pilihan-pilihan yang ada harus betul-betul dikalkulasi secara matang” ujar Jokowi. Baik mengenai sistem pemilu, ambang batas parlemen, sistem pencalonan presiden dan wakil presiden, penataan daerah pemilihan, hingga metode konversi suara ke kursi. Presiden juga meminta penyusunan RUU tersebut tidak diintervensi kepentingan politik jangka pendek.

Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan, mengenai sistem pemilu, presiden memberikan arahan agar mengakomodasi aspirasi semua pihak. Baik masyarakat maupun partai politik. Usulan masyarakat itu sesuai dengan putusan MK, yakni proporsional terbuka. Sebaliknya, partai menginginkan tertutup. “Mungkin kombinasi terbuka terbatas,” ujarnya setelah ratas. Meski demikian, Tjahjo mengakui tidak semua parpol menginginkan sistem tertutup. Dia menjelaskan, ada satu parpol yang di dalam anggaran dasar partainya menyebutkan bahwa sistem pileg proporsional terbuka.

Bakal Calon Ketua Umum (Caketum) Partai Golkar (PG) Mahyudin mendukung penerapan sistem pemilu proporsional tertutup. Sistem itu dinilai paling pas dan tepat untuk kondisi masyarakat Indonesia sekarang. "Sistem proporsional terbuka belum pas waktunya. Ke depan, memang sistem itu yang didorong. Tapi saat ini, sistem tertutup yang lebih sesuai," kata Mahyudin di Jakarta, Kamis (21/4/16).

Sebagaimana diketahui, sistem proposional terbuka menggunakan suara terbanyak. Artinya, yang lolos menjadi anggota parlemen adalah yang memiliki suara terbanyak pada saat pemilu. Sementara proposional tertutup adalah pemilu berdasarkan nomor urut. Artinya, yang menempati nomor urut satu atau dua, punya peluang besar terpilih dalam pemilu. Penentuan nomor urut ditentukan oleh partai politik (parpol). Sistem ini pernah dilakukan pada pemilu 1999 dan 2004. Namun dihentikan pada Pemilu 2009 karena ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan pemilu memakai sistem proposional terbuka atau suara terbanyak.

Mahyudin yang masih menjadi wakil ketua MPR ini menjelaskan sistem proporsional terbuka belum tepat digunakan karena ekonomi Indonesia belum maju. Pendapatan per kapita tiap warga masih di bawah US\$ 10.000. Bahkan angkanya masih di kisaran US\$ 3.000-4.000. Dalam pendapatan per kapita yang masih kecil seperti itu, masyarakat masih memikirkan urusan 'perut' atau urusan ekonomi. Mereka belum berpikir bagaimana menghasilkan demokrasi yang berkualitas.

Di tempat terpisah, Caketum Golkar lainnya, Airlangga Hartarto (AH) menilai sistem pemilu saat ini sangat tidak adil. Pasalnya, pertarungan sangat terbuka, dilepas ke pasar seperti pasar bebas dan mengandalkan kekuatan modal. Akibatnya, hanya yang populer dan memiliki modal yang akan menang. Sementara yang memiliki ide, pemikiran dan militansi, baik untuk partai maupun negara tidak terpilih dalam pemilu. Penyebabnya karena mereka tidak memiliki modal yang banyak.

Namun AH yang saat ini menjadi anggota Komisi XI DPR menjelaskan ke depan, agak sulit untuk kembali ke proporsional tertutup karena sudah dibatalkan MK. Di sisi lain, jika tetap memakai sistem proposional terbuka, maka pengalaman Pemilu 2009 dan 2014 akan terulang kembali yaitu pertarungan menjadi sangat bebas dan tak terkendali. "Kita ingin memberi ruang kepada mereka yang punya kemampuan tetapi tidak punya modal. Mereka kebanyakan aktivis partai. Sehari-hari hidupnya di partai. Ada juga tokoh independen tetapi tidak punya modal. Nah, sistem kombinasi akan mengakomodasi mereka," ujar mantan Ketua Umum Persatuan Insyiner Indonesia (PII) ini. Dia mengungkapkan negara yang berhasil terapkan sistem kombinasi saat ini adalah Jerman dan New Zealand. Negara-negara itu memakai setengah sistem proporsional terbuka dan setengah sistem tertutup. "Kalau Jerman dan New Zealand berhasil, kenapa kita tidak? Kita harus pakai sistem itu supaya tidak hanya yang kompeten dan modal besar yang terpilih, tetapi juga modal terbatas tetapi aktif di politik. Kita ingin cari format yang sesuai dengan budaya kita yaitu musyawarah. Sistem kombinasi menjadi jawabannya," tutur mantan Ketua Komisi VI DPR.

Dia menambahkan sistem campuran juga diperlukan untuk memperbanyak kader perempuan di parlemen. Saat ini, kuota untuk perempuan memang sudah mencapai 30 persen. Tetapi keterpilihannya sangat rendah karena memakai sistem terbuka yang mengandalkan uang. Tokoh perempuan yang idealis tetapi tidak punya modal, jarang terpilih.

Pemerintah telah menyerahkan draf RUU Pemilu yang menjadi pijakan pelaksanaan Pemilu 2019 ke DPR. Salah satu poin penting adalah tentang sistem pemilu yaitu dengan proporsional terbuka terbatas. Aturan soal sistem pemilu tercantum di pasal 138. Berikut bunyinya:

Pasal 138

(2) Pemilu untuk memilih memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka terbatas;

(3) Sistem proporsional terbuka terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sistem Pemilu yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon yang terbuka dan daftar nomor urut calon yang terikat berdasarkan penetapan partai politik.

Mekanismenya lalu diperjelas di lampiran. Berikut penjelasan di RUU Pemilu soal pasal 138:

Yang dimaksud dengan "daftar calon terbuka" adalah daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dicantumkan dalam surat suara Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara berurutan yang ditetapkan oleh partai politik. Yang dimaksud dengan "daftar nomor urut calon yang terikat" adalah daftar nomor urut calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan oleh partai politik secara berurutan yang bersifat tetap.

Pemilu 2014 yang lalu berlangsung dengan sistem proporsional terbuka, yaitu pemilih bisa mencoblos nama calon anggota legislatif

selain hanya mencoblos gambar partai. Sementara itu, sistem proporsional tertutup berarti pemilih hanya mencoblos gambar partai.

Sistem proporsional terbuka terbatas yang diajukan pemerintah merupakan perpaduan keduanya. Pemilih bisa melihat daftar calon anggota legislatif di partai tersebut namun urutan para calon itu tetap merupakan kewenangan partai. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 22-24/PUU-VI/2008 mengamanatkan pelaksanaan Pemilu sejak 2009 dengan sistem proporsional terbuka.

"Kalau saya berpendapat seharusnya sistem kita sistem terbuka kalau kita konsisten dengan putusan MK, sistem kita adalah proporsional terbuka," tegas Wakil Ketua DPR, Fadli Zon di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Menurut Fadli, sistem proporsional terbuka mestinya diyakini bisa mengakomodasi kepentingan partai politik. "Tiap Pemilu buat lagi undang-undang, tiap mau Pemilu ubah lagi undang-undang. Jadi kita tidak punya sistem penyelenggaraan Pemilu yang mapan, karena tergantung selera dari kekuasaan," ujarnya.

Meski begitu, Fadli Zon mengakui bahwa aturan mengenai penyelenggaraan Pemilu butuh perubahan. Namun hal itu dikarenakan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 14/PUU-XI/2013 yang membatalkan Pasal 3 Ayat (5), Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2) dan Pasal 112 UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang mengatur pelaksanaan pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan pemilu legislatif. Putusan MK itu mengharuskan pelaksanaan Pemilu 2019 berlangsung secara serentak. Fadli Zon menegaskan MK hanya mengharuskan perubahan dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Legislatif secara serentak. "Tapi kalau mengenai sistem, seharusnya tidak perlu ada perubahan tetap pada sistem proporsional terbuka. *Nah* MK sudah pernah memutuskan ini, jadi nggak ada terbuka terbatas atau akal-akalan itu. Kalau saya nggak perlu itu," imbuhnya.

Sistem proposional tertutup ataupun terbuka terbatas justru memangkas masyarakat untuk dipilih. "Saya kira masyarakat bisa berpartisipasi, tidak hanya partai politik. Kalau hanya kader partai politik yang berhak, ini berarti kita sudah memangkas hak masyarakat untuk dipilih juga," tutupnya.

Apakah rencana sebagian partai politik di DPR untuk memberlakukan sistem proporsional tertutup dalam pemilihan umum legislatif tidak melawan putusan Mahkamah Konstitusi? Apakah keinginan parpol-parpol untuk memberlakukan threshold (ambang masuk, ambang batas) dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden juga tidak bertentangan dengan putusan MK? Bukankah putusan MK bersifat final dan mengikat? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang sering kita dengar terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) yang kini sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Pertanyaan-pertanyaan itu wajar muncul karena dua hal. Pertama, berdasarkan Putusan MK Nomor 22-23/PUU-VI/2008, pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2009 dan 2014 diberlakukan sistem proporsional terbuka atau keterpilihan anggota legislatif berdasarkan urutan suara terbanyak. Kedua, berdasarkan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 pada Pemilu 2019, pileg dan pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) harus dilaksanakan secara serentak. Artinya, dilaksanakan pada hari yang sama sehingga tidak diperlukan adanya threshold.

2.1 Pilihan Terbuka

Sebenarnya, jika dibaca secara cermat, putusan-putusan MK tersebut sama sekali tidak menentukan apakah pemilu legislatif itu harus menggunakan sistem proporsional terbuka atau tertutup. Begitu juga MK tidak menentukan apakah Pilpres 2019 harus memakai atau tidak memakai threshold. Menurut putusan MK, kedua hal tersebut merupakan *opened legal policy* atau pilihan politik hukum yang terbuka. Artinya, pemerintah dan DPR sebagai pembentuk UU (legislatif) bebas untuk menentukan sendiri sebagai hak legislasi. Ketika memutuskan berlakunya pemilu dengan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2009 melalui putusan No 22-23/PUU-VI/2008, sebenarnya bukan MK yang memberlakukan sistem tersebut. Pada waktu itu yang memberlakukan adalah DPR dan pemerintah sendiri melalui ketentuan Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pemilu legislatif ”dilaksanakan dengan sistem proporsional

terbuka” Adapun MK hanya mencoret prasyarat ambang batas yang dianggap tidak adil.

Pada waktu itu UU No 10/2008 melalui Pasal 214, pada pokoknya, menentukan bahwa anggota legislatif terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak secara berurutan dari antara para calon anggota legislatif (caleg) yang meraih suara ”sekurang-kurangnya 30 persen” dari bilangan pemilih pembagi (BPP) di daerah pemilihan yang bersangkutan. Jika tidak ada yang mencapai lebih dari 30 persen atau ada lebih dari satu calon yang mendapat lebih dari 30 persen dari BPP, keterpilihan anggota legislatif ditentukan berdasarkan nomor urut dari yang terkecil. MK mencoret syarat 30 persen tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip ”adil” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945. Sungguh tidak adil jika si Suparman yang hanya mendapat 350 suara menjadi anggota legislatif terpilih karena dia berada di nomor urut pertama dan menyingkirkan si Suparmin yang mendapat suara 70.000 yang berada di nomor urut ke-4 hanya karena jumlah 70.000 tersebut tidak mencapai 30 persen dari BPP yang, misalnya, sebesar 215.000 suara. Oleh sebab itu, MK membatalkan syarat 30 persen tersebut tanpa membatalkan sistem pemilu yang telah ditetapkan sendiri oleh lembaga legislatif. Bagi MK, sistem pemilu yang ditetapkan oleh lembaga legislatif—apakah sistem proporsional atau sistem distrik—adalah konstitusional sepanjang tidak dimanipulasi dengan syarat-syarat yang tidak fair. Jadi, seumpama pun lembaga legislatif menetapkan sistem proporsional tertutup tidaklah bertentangan dengan konstitusi kita. MK tidak punya hak untuk membatalkan pilihan sistem yang bersifat *opened legal policy* tersebut karena keduanya, di mana pun di dunia, tak pernah dianggap inkonstitusional.

2.2 Pemilu Serentak

Hal yang sama berlaku pada putusan MK yang mewajibkan agar Pemilu (legislatif) dan Pilpres 2019 dilakukan secara serentak. Dalam putusannya itu MK tidak menentukan apakah pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden harus disertai dengan *presidential threshold* atau tidak. MK hanya memutuskan Pemilu dan

Pilpres 2019 harus dilaksanakan secara serentak (pada hari yang sama) sesuai dengan maksud yang sesungguhnya (original intent) para pembentuk UUD. Meskipun begitu, penafsiran yang lebih tepat dari original intent ini adalah tidak adanya presidential threshold sesuai dengan perdebatan dan simulasi tentang adanya kotak-kotak suara ketika pembentuk UUD memperdebatkan pasal-pasal tentang pemilihan umum. Asumsi utamanya jika pemilu (legislatif) dan pilpres dilaksanakan serentak, tentu jumlah kursi di DPR atau dukungan suara yang dimiliki oleh parpol-parpol peserta pemilu belum ada yang bisa dipergunakan untuk menentukan threshold. Sebab, pemilu untuk merebut kursi DPR atau meraih dukungan tersebut masih akan berlangsung. Akan tetapi, di dalam Pasal 6 Ayat (2) UUD1945 ditentukan juga bahwa: "Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang". Melalui ketentuan inilah kemudian ada yang berpendirian pembentuk UU bisa menentukan threshold berdasarkan hasil pemilu sebelumnya sebagai sayarat pengajuan calon. Perolehan kursi pada pemilu sebelumnya dianggap sebagai bukti adanya kepercayaan rakyat bagi parpol untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

2.3 Pilihan yang Lebih Aman

Jadi, putusan MK tentang sistem pemilu legislatif dan *threshold* dalam pilpres merupakan pilihan politik hukum terbuka. Artinya, diserahkan kepada lembaga legislatif untuk menetapkannya. Dalam posisi yang seperti itulah di tengah-tengah masyarakat muncul pandangan yang diklaim lebih obyektif dalam arti didiskusikan oleh pihak yang netral dari kepentingan dan kelompok-kelompok politik yang kemudian menunjuk pilihan yang dianggap lebih baik. Hasil kajian Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), misalnya, menyimpulkan bahwa sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif dianggap lebih demokratis dan tidak mengecoh pemilih dan para calon anggota legislatif itu sendiri. Sementara mengenai pilpres, asosiasi tersebut lebih mendorong ditiadakannya *threshold*. Pengaturan pilpres tanpa threshold di dalam UU Penyelenggaraan Pemilu, selain dinilai lebih sesuai dengan original

intent rumusan Pasal 6A Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945, juga dipastikan lebih aman dari gugatan atau upaya pengujian materi (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi oleh partai-partai peserta pemilu. Partai-partai baru dan kecil akan langsung menerima isi UU tersebut karena merasa hak-hak konstitusionalnya tidak dirampas. Sementara partai-partai besar juga tidak akan mengajukan uji materi karena telah ikut membahas dan memutuskan isi UU tersebut. Meskipun begitu, keputusan pilihan politik hukumnya tetap terletak di tangan lembaga legislatif yang kini sedang membahas RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum tersebut di DPR.

3. Sistem Pemilu dengan Sistem Proporsional Terbuka Terbatas

Menurut ketentuan pasal 138 ayat (2) RUU Penyelenggaraan Pemilu, menyatakan bahwa "Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka terbatas." Pada ayat (3) dijelaskan bahwa "sistem proporsional terbuka terbatas yang dimaksud pada ayat (2) merupakan sistem pemilu yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon yang terbuka dan daftar nomor urut calon yang terkait berdasarkan penetapan partai politik". Ketentuan pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) sebenarnya mengisyaratkan bahwa pemerintah menghendaki pemilu legislatif menggunakan sistem proporsional tertutup. Karena makna terbuka terbatas dalam ketentuan ayat (3) hanya pada aspek pencantuman nama calon dalam surat suara, tetapi tidak berpengaruh pada keterpilihan calon dalam pemilu.

Sistem proporsional terbuka sebenarnya sudah digunakan sejak pemilu legislatif tahun 2009. Salah satu landasan hukumnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi No 22 -24/PUU-VI/2008, 23 Desember 2008 yang memutuskan pasal 214 UU No 10 tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dimaknai bahwa penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. Sistem proporsional terbuka diyakini mempunyai deviasi terkecil antara kehendak rakyat dengan kehendak partai. Sementara dalam sistem proporsional tertutup, deviasi itu membesar karena kehendak rakyat ditafsirkan oleh partai dengan menentukan keterpilihan kandidat

berdasarkan nomor urut. Perdebatan tentang sistem terbuka atau tertutup ini mestinya sudah usai mengingat MK sudah memutuskan pada tahun 2008.

Konstitusionalitas sistem proporsional terbuka terbatas juga dapat dipersoalkan jika kita menggunakan pendekatan kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga dalam berbagai kegiatan pemilihan umum, rakyat langsung memilih siapa yang dikehendakinya. Legitimasi politik yang diperoleh calon legislatif maupun eksekutif ditentukan oleh tinggi rendahnya perolehan suara mereka.

Prinsip kedaulatan rakyat merupakan prinsip konstitusi sangat mendasar yang dapat dipandang sebagai moralitas konstitusi yang memberi warna dan sifat pada keseluruhan undang-undang di bidang politik. Meskipun partai politik yang sehat diperlukan untuk sistem rekrutmen pejabat politik tetapi partai politik tersebut tidak boleh sampai melanggar prinsip kedaulatan rakyat, sebagai prinsip konstitusi yang sangat mendasar dan tidak dapat dikesampingkan. Kedaulatan rakyat tidak hanya merupakan norma dasar tetapi juga moralitas konstitusi bagi semua kehidupan negara dan bangsa baik di bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum.

Perdebatan tentang sistem pemilu yang sesuai untuk Indonesia adalah perdebatan yang tanpa ujung, sebab tidak ada sistem pemilu yang sempurna. Untuk itu kita perlu menempatkan elemen konstitusionalitasnya dalam perdebatan itu.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan, usulan sistem pemilu untuk mengakomodasi pihak yang menginginkan sistem pemilu terbuka dan tertutup (CNN Indonesia/Martahan Sohuturon). Beliau juga mengatakan, usulan sistem pemilu proporsional terbuka terbatas yang dimuat pada Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK No 22-24/PUU-VI/2008 soal Pasal 5 dan Pasal 214 Undang-Undang

nomor 10/2008 tentang Pemilu Legislatif menyebut pemilu menggunakan suara terbanyak.

"Kalau soal terbuka penuh, tertutup penuh itu *open legal policy*-nya yang dipunyai oleh DPR dan pemerintah. Kita serahkan dulu masukannya," kata Yasonna di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/10/16), sebagai ambang dimulainya penetapan dengan urutan suara terbanyak. "Kalau tertutup terbuka murni itu, itu *legal policy*, yang kemarin itu di MK kan semi terbuka semi tertutupnya itu yang waktu itu 30 persen baru nomor urut," ujar dia. Yasonna menjelaskan pertimbangan pemerintah menggunakan diksi terbuka terbatas adalah untuk mengakomodasi dua pemikiran, antara yang menginginkan sistem terbuka dan tertutup.

Pendapat Yasonna dikuatkan oleh pernyataan mantan Ketua MK Mahfud MD. Dilansir dari situs: *mahkamah konstitusi.go.id*, Mahfud menyatakan putusan MK tidak mengharuskan pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka. Putusan MK disebut hanya mencoret ambang batas pemberlakuannya sebesar 30 persen dari BPP. "Jadi jika sistem itu akan diubah lagi menjadi sistem proporsional tertutup atau berdasarkan nomor urut, itu pun konstitusional," ujar Mahfud.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan parlemen telah sepakat membentuk Pansus RUU Pemilu. Namun pembentukan susunan anggota Pansus RUU Pemilu kemungkinan baru akan ditetapkan pada rapat paripurna Jumat esok (28/10/16). "Harapan kami sepenuhnya sebelum reses sudah terbentuk pansus sehingga sudah bisa dibicarakan RUU Pemilu itu," ujar Agus.

4. Menjadi Bahan Perdebatan

Perdebatan mengenai penerapan sistem proporsional terbuka terbatas mulai mencuat meski pembahasan RUU Pemilu belum dimulai. Di parlemen, beberapa fraksi seperti Hanura menilai sistem proporsional terbuka terbatas sama dengan sistem tertutup dan menyalahi putusan MK. Gerindra juga menyatakan sistem pemilu sebaiknya tetap proporsional terbuka seperti yang sekarang berjalan.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra Riza Patria sebelumnya menyebutkan pembahasan rancangan UU umumnya memakan waktu enam bulan hingga satu tahun di parlemen. Namun karena RUU Pemilu dianggap penting, pembahasan produk hukum itu akan dikejar sebelum semester I 2017 selesai atau sekitar bulan April. Sementara Menteri Yasonna menyatakan pemerintah siap mengebut pembahasan RUU Pemilu ketika panitia khusus (Pansus) sudah terbentuk.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan usulan pemerintah dalam draf Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu terkait sistem proporsional tertutup dalam pemilu legislatif 2019, tak melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Usulan proporsional tertutup tercantum dalam pasal 401 yang menyatakan lolosnya calon anggota legislatif ke parlemen didasarkan pada nomor urut. Ia menambahkan dalam amar putusan MK tahun 2008 yang menyatakan pemenang didasarkan suara terbanyak, tidak serta merta menjadikan pemilu legislatif harus selalu menggunakan sistem proporsional terbuka. Sebab, kata Yasonna, putusan MK tersebut, didasarkan pada pembatalan Pasal 214 Butir c.d.e UU No 10 Tahun 2008.

Pasal tersebut menyatakan caleg terpilih ditetapkan berdasar urutan suara terbanyak di antara para caleg yang mendapat dukungan suara minimal 30 persen dari Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Namun bagi mereka yang tak mencapai 30 persen BPP tetap bisa lolos berdasarkan nomor urut. Menurut Yasonna, MK hanya membatalkan ketentuan calon yang bisa tetap lolos meski tak mencapai 30 persen BPP. Karena hal itu tidak adil terhadap para caleg maupun terhadap para pemilih. Semisal, ada seorang calon yang mendapat nomor urut 1 dan 3. Calon dengan nomor urut 1 memperoleh 1.300 suara dari BPP sebanyak 10.000 suara. Sedangkan calon dengan nomor urut 3 ternyata mendapatkan 2.000 suara. Keduanya tak mencapai 30 persen BPP. Situasi itu, bila mengacu pada Pasal 214 butir e Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, yang berhak lolos adalah calon dengan nomor urut 1 meski calon nomor dua perolehan suaranya lebih banyak. Karena penentuan lolosnya calon yang tak mencapai suara minimal 30 persen dari BPP ditentukan berdasarkan nomor urut. "Jadi yang dibatalkan MK bukan sistem proporsional tertutup, tapi aturan lolos berdasarkan nomor urut jika tidak mampu mencapai 30 persen BPP itu, yang lantas diubah

berdasarkan suara terbanyak, harus dibaca dengan baik itu putusan MK," lanjut Yasonna.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, sebaiknya pemerintah mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan lolosnya calon anggota legislatif didasarkan pada suara terbanyak. "Ini buat awalan ya meski kami belum menentukan sikap resmi, apa usulan pemerintah itu tidak bertentangan dengan putusan MK dan juga rawan digugat oleh orang yang merasa dirugikan dengan usulan tersebut," kata Muzani saat dihubungi *Kompas.com*, Senin (24/10/2016).

Di sisi lain, Ramlan Surbakti Guru Besar Perbandingan Politik FISIP Universitas Airlangga, menyatakan, "Dalam desain surat suara pemilu anggota DPR dan DPRD dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, yang diajukan pemerintah kepada DPR, tidak hanya terdapat nomor urut dan tanda gambar partai politik, tetapi juga nomor urut dan nama calon. Akan tetapi pemilih diminta mencoblos satu nomor urut partai atau tanda gambar partai, sedangkan calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut calon dalam daftar calon tetap partai yang bersangkutan. Inilah yang disebut sebagai sistem pemilu proporsional terbuka terbatas. Sejumlah pihak menilai hal itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak.

Dalam beberapa forum diskusi, mantan Ketua MK Mahfud MD mengatakan putusan MK pada 2009 tersebut sesungguhnya tidak mengatur sistem pemilu anggota DPR dan DPRD. Yang dilakukan MK dalam putusan tersebut tidak lain menjamin konsistensi antara model penyuaraan dengan tata cara penetapan calon terpilih: bila suara diberikan kepada calon, penetapan calon terpilih seharusnya bukan berdasarkan nomor urut calon, melainkan harus berdasarkan suara terbanyak. Putusan MK diajukan untuk merespons permohonan sejumlah warga negara terhadap ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 yang pada dasarnya mengatur kursi yang diperoleh suatu parpol akan diberikan kepada calon yang menempati nomor urut kecil, walaupun jumlah suara yang diperolehnya lebih rendah daripada jumlah suara yang dicapai calon lain. Itu disebabkan calon lain tersebut

tidak mencapai jumlah suara sah sekurang-kurangnya 30% dari jumlah suara sah partai dan disebabkan menempati nomor urut calon yang lebih tinggi.

Rujukan konstitusional kedaulatan rakyat (demokrasi) di Indonesia ialah Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, 'Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar'. Yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat di Indonesia ialah sebagaimana diatur dalam UUD 1945, bukan berdasarkan teori atau pemikiran politik seseorang dalam literatur ilmu politik atau ilmu hukum. Tetapi, belum semua aspek kedaulatan rakyat diatur dalam UUD 1945. UUD 1945 antara lain sudah mengatur pembagian kekuasaan negara yang seimbang dan saling mengontrol, anggota DPR, DPD, DPRD, dan presiden dan wakil presiden dipilih melalui pemilu, dan UU yang dibuat DPR dan presiden dapat dibatalkan MK bila bertentangan dengan UUD. UUD 1945 belum mengatur sistem pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD, dan sistem pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, setidaknya belum secara lengkap.

5. Liberalisasi dan Kapitalisasi Pemilu

“Hasil Pemilu Tidak Dipengaruhi Nomor Urut Caleg Ini Sudah Pasti” Kata KPU. Demokratisasi politik di Indonesia, melalui pemilu yang lebih liberal, membesarkan semangat berbangsa dan bernegara. Dengan Pemilu model itu akan terjadi persaingan bebas antar caleg dalam satu partai (internal partai) sekaligus persaingan bebas antar partai (external partai), maka yang paling harus di waspandai oleh Tim Pemantau atau Pengawas Pemilu, adalah Liberalisasi Pemilu dan Kapitalisasi pemilu, Kapitalisasi Pemilu yaitu suatu upaya untuk memenangkan pemilu dengan cara penggunaan modal dalam kampanye. Sementara ini regulasi tentang biaya kampanye secara pribadi belum diatur secara detail pasca dianulirnya salah satu pasal dalam UU tentang Pemilu oleh MK. Dalam kondisi seperti ini seorang calon legislatif berlomba dengan teman separtai berlomba untuk mempopularkan dirinya sekaligus partainya, di sini yang bermodal besar atau tak terbatas malah bisa *money* politik. Bagi yang tak

bermodal tinggal usaha pendekatan kontrak sosial dengan kelompok masyarakat tertentu melalui berbagai cara, misal pengajian, kelompok tani dll. atau duduk termenung menunggu nasib. Dalam cara seperti ini yang paling dirugikan adalah Caleg pemula, caleg wanita, caleg modal dengkul.

Kapitalisasi Pemilu menghasilkan legislatif yang korup dan tidak bermoral. Liberalisasi Pemilu dimaksudkan bahwa hasil pemilu ditentukan suara terbanyak yang diperoleh caleg, bukan ditentukan nomor urut calon. Masih banyak afirmatif-afirmatif pada pasal tertentu dalam UU ini, masalah kelebihan suara mau dikemanakan apakah untuk khususnya pengurus utama kaum wanita yang tidak terakomodir secara tranparan.

Mudah-mudahan liberisasi pemilu lebih dapat menghasilkan lgislatif yang lebih bermoral.

Diperkirakan dalam pemilu tahun 2019 akan muncul lagi 9 tipe legilatif yaitu:

1. Legislatif yang bermoral dan kompeten di bidangnya.
2. Legislatif yang bermoral dan tidak memiliki kompeten di bidangnya.
3. Legislatif yang tidak bermoral dan kompeten di bidangnya.
4. Legislatif yang tidak beretika dan cenderung emosional.
5. Legislatif pelengkap peserta sidang.
6. Legislatif Selebritis.
7. Legislatif yang tidur waktu sidang.
8. Legislatid UUD (ujung-ujungnya Duit).
9. Legislatif D4 (datang, duduk, diam, duit).

Sekarang terserah rakyat mau pilih yang mana? Kalau ingin punya parlemen yang cerdas bertaqwa dan bermoral serta kompeten di bidangnya pilihlah ikut hati nurani.

6. Penutup

Banyak persoalan dalam pemilu. Salah satunya adalah kecurangan baik dilakukan oleh kandidat, penyelenggara pemilu dan penguasa. Kandidat dapat melakukan money politik dan *black campaign*, penyelenggara dapat kongkalikong dengan kandidat, dan penguasa bisa memanipulasi berbagai hal termasuk DPT. Jadi, kecurangan itu selalu diproduksi dan direproduksi dalam berbagai pesta pemilu.

Setidaknya ada beberapa faktor yang dapat mengarahkan pemilu itu membawa kesejahteraan untuk rakyat. Pertama, penyelenggaraan pemilu yang profesional dan bertanggung jawab. Kedua, adanya informasi yang jujur terkait kandidat dan profil partai politik. Ketiga, adanya kontrol sosial yang kuat dari masyarakat (NGO, Media, dan lainnya).

Jika pemilu tidak lagi menempatkan rakyat sebagai orientasi pertanggungjawaban dalam upaya membangun ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan rasa aman maka sangatlah wajar apabila akhir-akhir ini muncul berbagai stiker dan spanduk yang menyindir kekacauan zaman ini (pasca reformasi) dengan mengatakan zaman orde baru lebih baik situasinya. Dalam pesan stiker dan gambar Suharto (disablon di koas dan dipajang di toko) itu dituliskan, “piye kabare le, isek kepenak zamanku to?” Ini bisa jadi cambuk keras bagi pemimpin generasi ini untuk membuktikan bahwa pembangunan di era demokratis jauh lebih baik.

7. Sumber Bacaan dan Informasi:

1. Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu, 2016.
2. CNN Indonesia/Martahan Sohuturon.
3. Kompas dan Kompas.com.
4. Bambang Eka Cahya Widodo. Dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Senin 7 November 2016.

5. Ramlan Surbakti. Guru Besar Perbandingan Politik FISIP Universitas Airlangga
6. Moh. Mahfud M.D. Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN); Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2008-2013.
7. Kompilasi beberapa sumber informasi dari internet.

www.mpr.go.id

PEMILU: MEMILIH ORANG YANG MAU ATAU ORANG YANG MAMPU¹

Oleh: Budiman N.P.D Sinaga²

The attempt to make heaven on earth invariably produces hell.

It leads to intolerance.

It leads to religious wars,

and to the saving of souls through the inquisition

Karl Popper³

Pendahuluan

Mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) dapat dilakukan oleh berbagai kalangan bahkan hampir semua orang. Kenyataan inilah yang membuat diskusi mengenai Pemilu selalu menarik bahkan sering menghasilkan perdebatan yang sangat menarik karena masing-masing orang dapat menyampaikan pendapat dari sudut pandang yang berbeda. Pada kesempatan ini perkenankan saya ikut mendiskusikan mengenai Pemilu dari sudut Hukum Tata Negara.

John Alder merumuskan lingkup Hukum Tata Negara dengan mengajukan beberapa pertanyaan, antara lain: Bagaimanakah para anggota dan pimpinan dari cabang-cabang kekuasaan negara tersebut ditetapkan dan diberhentikan? Apakah pengisian jabatan keanggotaan dan pimpinan lembaga-lembaga negara yang menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan negara itu dipilih atau diangkat, dan bagaimana

¹Disampaikan pada *Focus Group Discussion*: Partai Politik dan Pemilu dalam Sistem Presidensiil Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, diselenggarakan atas kerja sama antara Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara, Medan, 6 April 2017.

²Dosen Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.S.H. (Universitas Padjadjaran), M.H. (Universitas Indonesia), Dr. (Universitas Padjadjaran).

³Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum, Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Bandung: Yrama Widya, 2016, hal. iii

caranya?⁴ Meskipun ada yang berpendapat bahwa Hukum Tata Negara mencakup semua aspek yang berkaitan dengan negara tetapi pada kesempatan ini terutama akan didiskusikan hal-hal yang menyangkut Undang-Undang Dasar .

Pemilu dalam UUD 1945

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pelaksanaan dari kedaulatan rakyat itu antara lain diatur lagi dalam Pasal 22E UUD 1945 yang berbunyi:

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Salah satu undang-undang yang berisi ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu). Dalam Pasal 51 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bahwa bakal

⁴Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006, hal. 77.

calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. Telah berumur 21 (duapuluhsatu) tahun atau lebih;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat;
- f. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. Sehat jasmani dan rohani;
- i. Terdaftar sebagai pemilih;
- j. Bersedia bekerja penuh waktu;
- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan public, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR,

- DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 - o. Dicalonkannya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. Dicalonkannya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Dari beberapa ketentuan yang telah disampaikan dapat diketahui bahwa Pemilu dilaksanakan untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah akan menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pengujian UU dan Pemilu

Pemilu sampai sekarang sebenarnya diakui sebagai cara yang baik bahkan yang terbaik untuk mengisi keanggotaan lembaga negara terutama lembaga perwakilan rakyat di berbagai negara. Akan tetapi, sampai sekarang masih saja muncul berbagai masalah termasuk tetapi tidak terbatas masalah hukum seperti korupsi di lembaga perwakilan rakyat termasuk di Indonesia. Selain itu, masih banyak Undang-Undang yang dihasilkan DPR tidak dapat diterima oleh rakyat sehingga diuji di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK). Sebagian dari pengujian Undang-Undang itu ternyata dikabulkan MK. Dengan kata lain Undang-Undang itu memang terbukti masih mengandung kekurangan bahkan kesalahan. Apakah kenyataan ini berkaitan dengan Pemilu?

Pasal 21 UUD 1945 berbunyi: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Hak anggota DPR yang satu ini sengaja diatur dalam satu pasal tentu bukan tanpa tujuan. Hak ini merupakan hak yang sangat penting! Lantas, apakah hak ini dapat dilaksanakan dengan mudah? Tentu saja tidak

karena perlu pengetahuan dan keterampilan khusus. Pengajaran mengenai pembuatan rancangan undang-undang hanya ditemukan di Fakultas Hukum. Itu pun belum memadai sehingga seorang Sarjana Hukum sekalipun belum tentu dapat membuat rancangan undang-undang.

Berkaitan dengan hak yang sangat penting ini, sudah sepatutnya bahkan seharusnya kemampuan membuat rancangan undang-undang sebagai salah satu syarat bakal calon anggota DPR. Termasuk syarat anggota DPD karena DPD juga terlibat dalam pembentukan undang-undang. Syarat yang hampir sama berlaku juga bagi bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berupa kemampuan merancang peraturan daerah.

Penutup

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka Partai Politik dituntut untuk berperan aktif mempersiapkan anggota/kader sehingga mereka mempunyai kemampuan melaksanakan tugas sebagai anggota DPR dan DPRD terutama dalam mengajukan rancangan undang-undang dan peraturan daerah. Sudah tiba saatnya Partai Politik tidak hanya mencalonkan orang yang mau menjadi anggota DPR dan DPRD melainkan orang-orang yang memang mampu. Dengan demikian akan dapat diharapkan para anggota DPR dan anggota lembaga-lembaga perwakilan rakyat lain akan melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Permasalahan atau ketidakpuasan rakyat yang selama ini masih ada seperti tercermin dalam pengujian undang-undang lambat laun akan berkurang dan bukan mustahil tidak ada lagi karena pembentukan undang-undang telah dilakukan dengan benar sehingga undang-undang yang dihasilkan pun benar. Dalam Pemilu, rakyat harus punya kesempatan memilih calon yang mampu, bukan lagi calon yang sekedar mau menjadi anggota DPR atau DPRD. Kampanye yang bernada intoleran bahkan mengarah ke perang agamapun tidak akan ada lagi.

Daftar Pustaka

Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum, Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Bandung: Yrama Widya, 2016.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

PARTAI POLITIK DAN PEMILU

Oleh: Dunan Simbolon

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum adalah metode pengumpulan suara rakyat untuk menentukan wakil rakyat yang duduk dalam suatu lembaga perwakilan rakyat secara fair, adil dan demokratis. Sistem pemilihan umum merupakan interaksi yang saling berketergantungan diantara komponen-komponen yang terlibat. Maka diperlukan aturan yang *fair*, adil, dan demokratis yang sepatutnya diatur dalam undang-undang.

Pemilihan umum seharusnya memberikan kepastian pertentangan dan perbedaan dapat ditanggapi dengan layak dan seharusnya. Seiring perkembangan demokrasi kita saat ini tentu tidak mudah mewujudkan untuk memberikan kepastian pertentangan dan perbedaan tadi dapat diakomodasi, sehingga perlu pengkajian lebih untuk mendapatkan masukan pendapat dari para akademisi, pemerintah daerah, pengurus partai politik, tokoh agama, dan lain sebagainya.

B. KAJIAN NARASUMBER

Ada beberapa poin penting yang menjadi perhatian narasumber, antara lain:

1. Partai Politik Dalam Sistem Presidensial.

Parliamentary Threshold adalah ambang batas partai politik memperoleh kursi di DPR. *Parliamentary Threshold* merupakan salah satu pola penyederhanaan partai politik melalui peraturan perundang-undangan. Untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR, partai politik harus memenuhi ambang batas perolehan suara minimal 2,5 % dari jumlah suara sah secara nasional. Filosofis idealnya adalah dengan pembatasan parpol, maka visi, misi, dan program yang diusung parpol akan semakin jelas, transparan, dan dapat diterjemahkan secara nyata sehingga bermanfaat bagi rakyat. Selain itu, dengan jumlah partai terbatas, idealnya 5-7 parpol, rakyat akan lebih mudah mengenal parpol,

sehingga rakyat tak dibuat bingung saat menentukan pilihannya. Hal lain terkait dengan penyederhanaan parpol adalah melalui ujian mengikuti pemilu. Artinya, jika dalam pemilu suatu parpol mendapatkan suara yang signifikan (sesuai dengan aturan UU Pemilu), maka parpol tersebut memang layak untuk ikut bertarung dalam pemilihan umum.

Parpol perlu disederhanakan karena sistem multi partai, terutama sesudah reformasi, tidak ada yang memperoleh mayoritas suara. Selain itu, terkesan diterapkan sistem koalisi disertai dengan adanya partai yang mengambil sikap oposisi (berada di luar pemerintahan). Padahal, UUD 1945 tidak mengenal koalisi dan oposisi.

Terkait dengan perlu atau tidaknya kualifikasi partai politik peserta pemilu, maka sewajarnya perlu dilakukan kualifikasi partai politik peserta pemilu. Kalau merujuk UU Nomor 8 Tahun 2012, untuk lolos menjadi peserta pemilu, maka partai politik harus memenuhi dua syarat, yakni lolos verifikasi administratif dan lolos verifikasi faktual.

Dalam mewujudkan partai politik yang berkualitas ada beberapa cara yang dapat diperhatikan antara lain:

- a. Pembentukan Peran Sebagai Wadah Penyalur Aspirasi Politik
- b. Pemberdayaan Peran sebagai Sarana Sosialisasi Politik
- c. Rekrutmen politik yang adil, transparan, dan demokratis pada dasarnya adalah untuk memilih orang-orang yang berkualitas dan mampu memperjuangkan nasib rakyat banyak untuk mensejahterakan dan menjamin kenyamanan dan keamanan hidup bagi setiap warga negara.
- d. Menjalankan peran sebagai pengatur konflik ini, partai-partai politik harus benar-benar mengakar dihati rakyat banyak, peka terhadap bisikan hati nurani masyarakat serta peka terhadap tuntutan kebutuhan rakyat.
- e. Partai politik menyusun skala prioritas permasalahan yang dihadapi Bangsa Indonesia akhir-akhir ini,

mengedepankan dan memprioritaskan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan yang lain, termasuk ancaman distegrasi.

- f. Partai politik yang optimal adalah bila mampu mewakili semua aspirasi rakyat namun tidak menimbulkan konflik kepentingan yang makin divergen.

Partai politik apakah perlu atau tidak mendapatkan alokasi khusus dalam APBN dan APBD? Saya setuju Parpol mendapatkannya aalagi untuk menghindari kekuatan modal dalam perekrutan anggota partai. Akan tetapi, dengan syarat yang sesuai dengan Perubahan UU 2 2008 ke UU 2 2011. Dalam UU 2 tahun 2008 yang menjadi dasar pertanggungjawaban keuangan parpol telah memiliki perubahan pada UU 2 2011 tanggal 15 Januari 2011, khususnya pada Bab XV Pasal 34 tentang Keuangan secara substansial meliputi :

- a. Penggunaan Bantuan APBN/APBD yang diprioritaskan pada pendidikan politik
- b. Kewajiban laporan penggunaan Bantuan APBN/APBD diaudit oleh BPK
- c. Perubahan batasan maksimal nilai sumbangan (non APBD) dari perusahaan/badan usaha untuk Parpol, dari 4 M menjadi 7,5
- d. Kewajiban Laporan Partai Politik diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, dan diumumkan di media massa
- e. Kewajiban Partai Politik membuat LRA, Neraca dan LAK

2. Sistem Pemilu

Pasal 22E dinyatakan demikian:

- a. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- b. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

- d. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Dalam konteks ini sistem proporsional tertutup tidak sesuai dengan pasal 22 E ini. Hal ini justru membentuk polemik dalam tubuh kepartaian karena akan memunculkan kesewenangan ketua umum dan sekjen partai dalam menentukan calegnya dan juga suara masyarakat nmenjadi terputus di partai.

Terkhusus untuk anggota DPD jangan berasal dari parpol supaya benar-benar mereka mewakili daerah provinsi dan bukan mewakili partai. Pasca Putusan MK dengan sistem proporsional terbuka dirasakan sudah memberikan rasa keadilan dan tidak mendorong liberalisasi dan kapitalisasi pemilu karena dianggap lebih demokratis dan tidak mengecoh pemilih dan para calon legislatif itu sendiri.

Sementara untuk pemilihan presiden, dengan memeperhatikan Pasal 6A ayat 2 diharapkan agar *presidential threshold* tidak diberlakukan karena selain dinilai lebih sesuai dengan original intent rumusan Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, juga dipastikan lebih aman dari gugatan upaya pengujian materi (judicial riview).

Untuk calon anggota DPD yang berasal dari partai politik tentunya akan mengancam kemandirian dalam kepentingan daerahnya dan ini tentu dilatarbelakangi oleh munculkan kesewenangan ketua umum dan sekjen partai dalam menentukan calegnya dan juga suara masyarakat menjadi terputus di partai. Sikap kita sebaiknya terkhusus untuk anggota DPD jangan berasal dari parpol supaya benar-benar mereka mewakili daerah provinsi dan bukan mewakili partai.

3. Penyelenggaraan Pemilu

Bagi penyelenggaraan pemilu, harus tetap dipertahankan dan terjaga netralitas dan kemandiriannya. Prinsip netralitas dan kemandirian ini menjadi penting untuk selalu dikedepankan, yang disertai dengan jaminan bagi akuntabilitasnya. Karena selain sudah digariskan dalam konstitusi, prinsip tersebut diperlukan untuk selalu menjamin pemilu diselenggarakan secara jujur, *fairness*, transparan dan akuntabel. Bukan sebaliknya dengan mereduksi kemandirian lembaga penyelenggara pemilu, yang itu berarti suatu kemunduran bagi proses pemilu dan demokrasi. Sejauh ini dasar-dasar penyelenggaraan pemilu sudah baik sehingga tidak diperlukan adanya proses rekrutmen baik bagi anggota KPU dan KPUD, serta penataan tugas, pokok dan fungsi BAWASLU.

Media massa, media online, sosial media, lembaga survey, relawan, pendonor dana kampanye, dan lain-lain dalam menciptakan penyelenggaraan pemilu yang LUBER dan JURDIL sebaiknya harus memiliki prinsip yang benar-benar bersifat netral. "Obyektifitas" peliputan Pemilu adalah penerima secara terang-terangan terhadap keinginan politisi dan partai politik dalam upaya mengejar target politiknya. Pemilu adalah ujian independensi dan kredibilitas media maupun jurnalis dalam menerapkan jurnalisme politiknya.

ALOKASI KHUSUS PENDANAAN PARTAI POLITIK DALAM APBN/APBD: COST VS BENEFIT?¹

Oleh: Eddy R. Sembiring, SE, M.Si2

A. Pendahuluan

Menurut UU No.2 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 2 tahun 2011, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian partai politik merupakan pengejawantahan dari kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat yang menjadi hak asasi manusia diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai politik menjadi jembatan penghubung antara rakyat dengan pemerintah karena partai politik berfungsi sebagai sarana: penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara. Dalam masyarakat Indonesia yang heterogen, tetapi dipersatukan oleh semangat bhineka tunggal ika, maka semakin banyak partai politik yang muncul, akan semakin banyak pula aspirasi masyarakat yang bisa diserap. Ini menjadi pendapat yang ideal, kalau partai politik menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.

Perjalanan organisasi partai politik pasti memerlukan cost yang besar, apalagi dengan wilayah geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Cost ini mungkin tidak menjadi masalah bagi partai politik yang sudah mapan dengan jumlah anggota besar. Cost ini mungkin bisa ditutupi dengan iuran dan sumbangan anggota. Akan tetapi, bagaimana

¹ Disampaikan dalam Focus Group Discussion kerjasama Sekretariat MPR RI dengan Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara tanggal 06 April 2017

² Dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas, S.U. Medan

dengan partai politik kelas menengah ke bawah? Makalah singkat ini akan memaparkan cost dan benefit apabila dibuat alokasi khusus pendanaan partai di APBN/APBD.

B. Pembahasan

Para pelaku ekonomi dalam melaksanakan tindakan akan selalu menggunakan pertimbangan cost vs benefit. Ini mereka lakukan karena ingin selalu bertindak ekonomis. Perbandingan serangkaian cost dan benefit yang relevan dengan sebuah aktivitas dilakukan untuk mengetahui manakah yang lebih besar. Kemudian hasil perbandingan tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan melanjutkan suatu aktivitas atau tidak. Dalam konteks aktivitas yang sudah berjalan ini biasanya dilakukan untuk melanjutkan aktivitas atau menghentikannya. Cost yang dimaksud dalam hal ini adalah semua pengorbanan yang bisa diukur dengan nilai uang sedangkan benefit adalah hasil yang diperoleh yang juga diukur dengan uang. Perbandingan keduanya akan menentukan apakah aktivitas yang dilakukan menghasilkan keuntungan atau kerugian.

Berkaitan dengan pendanaan partai politik dari alokasi khusus APBN/APBD apakah perbandingan cost dan benefit ini bisa dilakukan, mengingat bahwa benefit akhir yang diharapkan adalah kesejahteraan rakyat? Kesejahteraan rakyat yang bukan saja dari segi fisik, tetapi juga secara psikis. Pengukuran dengan nilai uang mungkin akan sulit dilakukan, tetapi model cost vs benefit akan sangat relevan diterapkan.

Cost yang akan terjadi apabila hal ini dilakukan adalah bahwa beban negara akan bertambah untuk pendanaan partai. Dana yang seharusnya dapat dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur akan tersedot ke partai politik. Apalagi dengan kondisi masyarakat Indonesia yang masih jauh dari sejahtera, mungkin saja pemberian dana ini akan membuat rakyat menjadi semakin tidak simpati dengan partai politik.

Kondisi saat ini saja sebenarnya sudah terlihat, dimana tingkat kehadiran masyarakat ke TPS yang cukup rendah. Apakah ini sebagai dampak dari aliran dana yang lumayan besar dari pemerintah ke partai politik atau karena masyarakat menganggap siapapun yang jadi

penguasa di legislatif/eksekutif, tidak akan memberikan dampak yang positif signifikan pada mereka. Yang jelas, pemilihan legislatif maupun eksekutif selalu dilatarbelakangi oleh partai politik, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepedulian masyarakat terhadap partai politik semakin menurun. Kalau hal ini terus terjadi, kemungkinan jumlah yang tidak datang ke TPS lebih tinggi dari yang datang ke TPS akan semakin besar.

Ada juga kemungkinan bahwa dengan adanya alokasi khusus pendanaan parpol dari APBN/APBD, jumlah partai politik akan membludak. Hal ini terjadi sebagai ulah para pemburu rente untuk mendapatkan dana dari alokasi tersebut. Akan tetapi, hal ini bisa diantisipasi melalui perangkat aturan pendirian partai politik dan kriteria partai politik yang bisa memperoleh dana dari alokasi APBN/APBD.

Berikutnya, apa benefit yang dapat kita peroleh apabila pendanaan partai politik dari alokasi khusus APBN/APBD. Salah satu yang paling sering diungkapkan adalah bahwa dana yang diberikan akan mengurangi dorongan bagi oknum anggota partai untuk melakukan korupsi. Hal ini memang belum teruji karena belum diterapkan di Indonesia, tetapi kita juga tidak bisa menyalahkan pendapat ini. Pemberantasan korupsi yang masih menjadi pekerjaan rumah yang besar di Indonesia. Oleh sebab itu, berbagai cara pantas diupayakan untuk menguranginya.

Saat ini, apabila seseorang mau menjadi anggota legislatif, maupun menjadi gubernur, bupati/walikota maka biaya untuk melakukan kampanye dengan segala atributnya harus dikeluarkan dari kantong pribadinya. Maka ketika si calon berhasil duduk di posisi yang diharapkannya, hal pertama yang muncul dibenaknya adalah bagaimana mengembalikan biaya yang telah dikeluarkannya. Disini prinsip ekonomi akan berusaha diterapkannya secara maksimal, sehingga dia akan berupaya melipatgandakan sampai beberapa kali. Apabila, biaya kampanye ditanggung oleh partai politik melalui alokasi khusus di APBN/APBD, maka ketika si calon berhasil, diharapkan dia akan lebih banyak memikirkan kesejahteraan rakyat daripada

memperkaya dirinya sendiri karena dia menjadi pemimpin melalui dana yang notabene dipungut dari rakyat.

Selain itu, dengan alokasi khusus ini maka partai politik bisa dihindarkan dari para pemilik modal. Apabila pemilik modal menguasai partai politik maka para anggota partai akan bekerja sesuai kepentingan pemilik modal. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan pemilik modal akan selalu terganjal di legislatif. Apalagi pada saat ini, ada kemungkinan yang cukup tinggi bahwa seorang presiden, gubernur dan bupati/walikota terpilih tidak berasal dari partai politik yang dominan di legislatif.

Pakar hukum tata negara, Saldi Isra, dalam Seminar Kedaulatan Hukum, Politik, dan Ekonomi, di Ambon, Sabtu, 25 Februari 2017 mengatakan kisaran 60-70 persen dana partai harus ditanggung oleh negara. Jika partai politik masih didominasi orang-orang yang berduit, partai akan dijadikan kereta untuk kepentingan pribadi. Padahal legislator menjadi otoritas pertama dalam pembentukan hukum di Indonesia. Karena itu, apabila negara bisa berkontribusi dengan anggaran, kemungkinan situasinya bisa berubah. Sebab semakin besar dana diberikan negara, akan semakin besar juga tuntutan rakyat agar partai politik bertanggung jawab terhadap hal itu.

Partai politik merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan negara. Partai politik merupakan wadah bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Rakyat akan selalu mengharapkan yang lebih baik dan ini bisa disampaikan melalui partai politik. Partai politik didirikan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan individu maupun golongan. Oleh karena itu, menjadi hal yang wajar bagi pemerintah untuk membuat wadah tersebut lebih baik. Dengan suntikan dana dari APBN/APBD diharapkan partai politik mempersiapkan kadernya secara lebih baik untuk menjadi pemimpin maupun pejabat di negara ini. Lain dengan yang terjadi saat ini, dimana para pemilik modal dapat melamar ke partai politik untuk dicalonkan menjadi pemimpin/pejabat di negara ini.

C. Penutup

Berdasarkan berbagai hal yang disebutkan di atas, saya pikir tidak ada salahnya jika ada alokasi khusus pendanaan partai politik dari APBN/APBD sepanjang rambu rambu serta instrumen penggunaan dan pengawasannya dana itu tersusun dengan baik. Hampir semua negara di dunia ini juga punya alokasi dana untuk partai politik, sebagaimana dinyatakan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo dalam Seminar Tata Ulang Dana Politik di Kantor BPK RI, Jakarta, Senin (25/7/2016).

Selain itu harus ada kepastian hukum untuk punishment bagi partai politik yang melanggar rambu rambu yang telah ditetapkan. Akan tetapi, semuanya memang berpulang pada moralitas dari individu yang terlibat sehingga revolusi mental yang dinyatakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo sangat relevan untuk konteks ini.

Daftar Pustaka

<https://nasional.tempo.co/read/news/2017/02/25/078850279/pengamat-negara-sebaiknya-subsidi-60-70-persen-anggaran-parpol>

<http://www.tribunnews.com/nasional/2016/07/25/kpk-sepakat-tambahan-dana-bagi-partai-politik-dari-apbn>

<http://www.quareta.com/post/relevansi-pendanaan-partai-politik-dari-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara-apbn>

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Republik Indonesia, UU No.2 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 2 tahun 2011

TINJAUAN KEBERADAAN PARTAI POLITIK DAN PEMILU DALAM SISTEM PRESIDENSIL BERDASARKAN UUD 1945¹

Oleh: Elizabeth Ghozali²

A. Pendahuluan

Sistem pemilu, sistem kepartaian, dan sistem presidensiil. Ketiganya tidak berdiri sendiri melainkan saling terkait satu sama lain. Penataan sistem pemilu sebagai sebuah rekayasa pemilu untuk menuju sebuah sistem kepartaian yang multi partai sederhana dan bermuara pada sistem presidensiil yang efektif. Ironisnya, sistem pemilu dan sistem kepartaian di Indonesia, menurut teori, tidak cocok satu sama lain. Sistem pemilu yang digunakan adalah sistem pemilu proporsional sementara sistem kepartaianya menganut sistem multipartai. Sebagaimana diketahui bersama, sistem pemilu proporsional, menurut para ahli, lebih cocok digandengkan dengan sistem dua partai. Sementara itu, sistem multipartai lebih pantas diterapkan bersama dengan sistem pemilu majoritarian. Namun bukan tidak mungkin untuk memperbaiki sistem presidensialisme-multipartai tersebut. Oleh karena itu, kajian yang akan dilakukan dalam makalah singkat ini terutama tentang penyederhanaan partai politik dan peran partai politik dalam menghadirkan elit politik yang berkualitas.

B. Pembahasan

Persoalan serius di Indonesia dewasa ini ialah soal sistem multi-partai yang harus dipraktikkan bersamaan dengan sistem pemerintahan presidentiil, sehingga dianggap urgent untuk melakukan penyederhanaan partai politik melalui *electoral threshold*(ET) pada saat pemberian izin mendirikan partai. Artinya, dengan memperberat aturan pembentukan partai dengan cara meningkatkan persyaratan jumlah warga negara untuk dapat membentuk partai dan pemberlakuan

¹Disampaikan dalam FGD kerjasama Sekretariat MPR RI dengan Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara dengan tema "Partai Politik dan Pemilu dalam Sistem Presidensiil Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945" tanggal 06April 2017 di Medan.

²Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, S.U. Medan

larangan bagi parpol yang gagal memenuhi ambang batas pemilu (ET) untuk berganti nama sebagai partai baru. Peningkatan angka ET ini harus dibuat relatif moderat sebab patokan angka ET yang tinggi akan bertentangan dengan filosofi sistem pemilu proporsional yang cenderung memberi ruang bagi partai-partai kecil. Selain itu, angka ET yang tinggi juga akan menimbulkan potensi suara hilang dalam pemilu.

Keberadaan multipartai ekstrem (jumlah partai sangat banyak) seperti saat ini perlu segera didorong kualifikasi partai politik peserta pemilu, melalui pembatasan jumlah fraksi. Argumentasinya, bahwa dalam politik kesehariannya, Presiden berhadapan dengan partai-partai di parlemen, bukan partai-partai peserta pemilu. Karena itu, yang perlu disederhanakan adalah jumlah partai di parlemen, bukan jumlah peserta pemilu, agar demokrasi dan kebebasan berpartai tetap terjamin.

Di masyarakat super majemuk seperti Indonesia, jumlah partai politik seharusnya tidak dianggap sebagai masalah, karena banyaknya partai politik justru penting untuk membuka ruang seluas-luasnya keanekaragaman aspirasi masyarakat politik Indonesia. Karena itu, banyaknya partai jangan dianggap sebagai sumber masalah, malah seharusnya dipandang sebagai solusi untuk mengakomodasikan semua kepentingan rakyat Indonesia yang berdaulat dan merdeka. Kebebasan berpartai politik adalah cermin dari prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul (*freedom of association and freedom of assembly*) yang secara tegas dijamin oleh Pasal 28E ayat (3)³ UUD 1945.

Meskipun ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dapat diatur dan dibatasi oleh undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28⁴ dan Pasal 28J ayat (2)⁵ UUD 1945, tetapi prinsip kebebasan berpartai sebagai cermin kemerdekaan berserikat dan berkumpul itu sendiri dapat dilindungi dengan cara mengatur pelaksanaannya seperti

³ “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

⁴ Rumusan asli Pasal 28 UUD 1945 ini berasal dari rumusan asli sebelum reformasi, yaitu “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”

⁵ “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

yang dimaksud dalam Pasal 28i ayat (5)⁶ UUD 1945 dengan kreatif yang apabila tersedia cara yang lebih efektif dengan tidak mengurangnya, mengapa harus dilakukan dengan mengurangi prinsip kebebasan itu sendiri.

Dalam hal ini, sebagai pilihan kebijakan yang lebih bersifat kualitatif dari pada kuantitatif adalah dengan cara merestrukturisasi organisasi parlemen dan memperkenalkan mekanisme baru dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat demokratis, yakni penyederhanaan jumlah fraksi melalui pengetatan persyaratan pembentukan fraksi. Idealnya, hanya sekitar tiga atau empat fraksi di DPR agar pemerintahan dapat berjalan lebih efektif. Tahapan selanjutnya, fraksi-fraksi di DPR itu perlu direayasa secara institusional menjadi sistem “dwipartai” di parlemen, yaitu hanya ada dua blok koalisi besar yang permanen di parlemen, koalisi pendukung pemerintah dan koalisi di luar pemerintahan. Tujuan utamanya, menyederhanakan polarisasi kekuatan politik di parlemen agar proses politik lebih efisien dan stabil. Jika posisi politik presiden sudah kukuh, tentunya tetap dengan kontrol parlemen (*checks and balances*), proporsi energi politik presiden untuk memikirkan kesejahteraan rakyat jauh lebih besar, dan demokrasi akan lebih bermanfaat bagi rakyat.

Partai politik merupakan institusi paling penting dalam sebuah sistem demokrasi. Partai politik merupakan salah satu pensuplai elit-elit politik. Peran penting inilah yang kemudian mengharuskan partai politik dapat memberikan tawaran terbaiknya melalui kadernya dengan menghadirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas. Jangan sampai proses nominasi kandidat hanya menjadi kewenangan dari sekelompok kecil orang saja. Oligarkhi kepartaian harus dibuang jauh-jauh. Kebijakan nominasi kandidat di partai politik haruslah didasarkan pada kualitas dan rekam jejak sang calon.

Fungsi kaderisasi dan rekrutmen politik merupakan fungsi paling krusial dari partai politik. Dalam fungsi kaderisasi tersebut partai politik melakukan komunikasi politik dengan massa pendukungnya sekaligus memberikan pendidikan politik. Pembangunan politik

⁶ “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

melalui fungsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Agun Gunanjar bahwa “fungsi utama yang paling signifikan dari fungsi-fungsi partai politik adalah pendidikan politik dan kaderisasi.”⁷

Fungsi kedua yang sangat krusial adalah rekrutmen. Fungsi ini menjadi sangat penting untuk memastikan pencalonan pemimpin dan wakil rakyat dilaksanakan secara demokratis. Para kandidat yang ada diharapkan merupakan kader-kader terbaik partai politik. Namun fakta yang ada, proses rekrutmen justru sangat sulit untuk dilaksanakan secara terbuka, karena peran oligarkhi partai bahkan sangat mengemuka dalam proses tersebut. Keterbukaan dan kebebasan seseorang untuk menjadi calon atau kandidat yang sebenarnya dijamin dalam alam demokrasi malah menjadi terpasung. Oleh karena itu, terkait penyempurnaan proses rekrutmen tersebut, banyak kalangan yang menginginkan adanya pemilu pendahuluan atau konvensi, sehingga orang yang dapat dipilih mencalonkan dari partai adalah orang yang betul-betul bekerja dari lapis paling bawah di partai. Konvensi juga akan menjadi ruang penting bagi partai untuk dapat memajukan kader agar kader dinela publik, kapasitas, *track record* dan sebagainya.

Sisi lain dari partai politik yang sangat berpengaruh dan tidak kalah pentingnya adalah sisi pendanaan partai politik.

Kenyataan ini dapat menunjukkan bahwa selama ini pendanaan partai politik masih jauh dari sempurna, karena partai politik secara nyata memerlukan dana yang cukup besar, tetapi partai tidak memiliki sumber penerimaan yang memadai. Oleh karena itu, dalam hal pendanaan perekrutan anggota partai politik sebaiknya menggunakan alokasi keuangan dari negara dengan asumsi bahwa tidak saja karena partai politik merupakan badan publik yang diberi tugas dan kewenangan publik, tetapi hal itu juga untuk mencegah pihak swasta “membeli” kebijakan publik yang dibuat oleh kader partai yang duduk dalam lembaga pemerintahan. Pemberian dana publik kepada partai harus disertai tujuan yang jelas, seperti mendorong partai politik melaksanakan fungsinya sebagai agen demokrasi, menciptakan

⁷ Disampaikan oleh Agun Gunanjar dalam FGD dengan tema “Penyederhanaan Sistem Kepartaian, Penguatan dan Demokratisasi Internal Partai Politik” tanggal 29 Juni 2015 di Bawaslu Jakarta.

persaingan yang adil antarpartai, serta mendorong partai mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu diperlukan pendekatan regulasi berupa pengaturan keuangan partai politik yang menjamin kepastian hukum, dan juga adanya lembaga independen dengan kewenangan yang jelas untuk regulasi tersebut secara konsisten dengan sanksi yang efektif⁸.

C. Penutup

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya penyederhanaan jumlah partai politik merupakan suatu keniscayaan dalam rangka mendukung sistem pemerintahan presidensial yang efektif, adapun upaya yang dapat dilakukan yakni melalui penyederhanaan jumlah partai politik secara alamiah melalui *electoral threshold*, pengetatan terhadap syarat-syarat pendirian partai politik, dan dengan melakukan kualifikasi terhadap partai politik peserta pemilu, melalui pembatasan jumlah fraksi, karena dalam politik kesehariannya, Presiden berhadapan dengan partai-partai di parlemen, bukan partai-partai peserta pemilu. Kemudian, mengingat bahwa partai politik merupakan institusi paling penting dalam sebuah sistem demokrasi, karena partai merupakan salah satu penyuplai elit politik, sehingga fungsi kaderisasi dan rekrutmen politik merupakan fungsi paling krusial dari partai politik, yang dapat dilakukan oleh partai dengan melakukan pemilu pendahuluan atau konvensi partai.

Daftar Pustaka

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

Agun Gunanjar, “Penyederhanaan Sistem Kepartaian, Penguatan dan Demokratisasi Internal Partai Politik” makalah disampaikan dalam FGD pada tanggal 29 Juni 2015 di Bawaslu Jakarta.

Transparansi Internasional, *Policy Position No. 02/2009, Political Finance Regulation: Bridging the Enforcement Gap*.

⁸ Uraian lebih lanjut tentang penegakan regulasi keuangan partai baca *Policy Position No. 02/2009* dari Transparansi Internasional, *Political Finance Regulation: Bridging the Enforcement Gap*.

PANGGILAN PENYEDERHANAAN PARPOL DEMI BONUM COMMUNE

Oleh: Friez R. Tambunan

Pada dasarnya tujuan Partai Politik adalah menampung pendapat rakyat untuk disatukan agar mencapai tujuan yang sama. Namun dalam praksis kelihatan bahwa Partai Politik cenderung terjebak dalam gerilya politik untuk memperoleh kekuasaan agar mendapatkan kedudukan politik. Itulah sebabnya orang sangat suka berpolitik dan senang menggagas pendirian partai dengan harapan bahwa partainya akan menjadi besar dan menjadi jalan tol menuju kekuasaan politik yang besar. Akibatnya dari hobbi politik ini adalah menjamurnya partai-partai di Indonesia yang memang sangat dimungkinkan sebagai perwujudan hak untuk berpolitik. Indonesia menganut sistem multi partai di mana pemilihan kepala negara dan wakil-wakil rakyat diadakan lewat pemilihan umum yang diikuti oleh banyak partai.

Simplifikasi Partai Politik

Dalam terminologi religius, panggilan (*specific vocation*) mengandung arti metanoia atau pembalikan arah. Misalnya selama ini orang memiliki habit untuk meraup untung sebesar-besarnya dengan menghalalkan segala cara, lalu karena vision (katakanlah: mukjizat) orang bertobat menjadi seorang penabur rezeki bagi orang lain dan menjadi orang yang sangat alim, santun, beradab, dan bahkan suci. Orang mengalami suatu *spiritual change of direction with new mindset and habit: omnibus omnia* – menjadi segalanya untuk semua orang !

Dalam konteks Indonesia saat ini, penyederhanaan partai politik ini merupakan suatu *vocation* (panggilan) untuk menguatkan sistem presidensialisme yang kita anut. Di negara kita, keputusan strategis melalui undang-undang harus diputuskan bersama Presiden dan DPR dan oleh karena banyaknya parpol atau fraksi partai politik di Parlemen, seringkali pengambilan keputusan tidak efektif dan seperti yang kita tonton di pentas politik kita, sering bersifat transaksional.

Kekuatan koalisi antar partai sering membuat Presiden tak berdaya, atau seperti terjadi pada pemilu terakhir, partai pemenang pemilu tak berhasil menduduki kursi Ketua DPR, dan hal ini tentu saja menyulitkan kepala pemerintahan mengefektifkan kinerjanya.

Simplifikasi atau penyederhanaan yang paling jelas memang tampak dalam jumlah partai politik yang sedikit, atau katakanlah satu digit. Namun simplifikasi tidak hanya menyangkut jumlah partai politik, tetapi juga sejauh mana keterlibatan partai politik dalam pengambilan kebijakan. Jadi masuk akal apabila semakin banyak wakil partai yang masuk di DPR, maka semakin beragam jugalah pendapat, opini, interesse, dan tujuan politik yang berbeda sesuai dengan orientasi partai politik, dan apabila presiden berada dalam posisi minoritas, karena pendukungnya di Parlemen sedikit, maka makin sulitlah menjalankan roda pemerintahan. Jika pergantian pemerintahan sering terjadi tidak akan menjamin kontinuitas dan sustainability pelayanan kepada masyarakat oleh karena kebanyakan upaya politik akan fokus pada memuaskan kepentingan dan nafsu politik partai politik, yang seringkali tidak lagi memikirkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat umum yang menjadi mandatnya.

Itulah sebabnya, simplifikasi partai politik, baik melalui electoral threshold maupun parliamentary threshold bukan lagi sekedar penyederhanaan politik tetapi lebih dari itu suatu panggilan kudus untuk membalikkan arah ke kepentingan masyarakat, yaitu bonum commune.

Bonum Commune

Legitimasi segala kekuasaan adalah bonum commune – kesejahteraan umum, atau kepentingan umum masyarakat luas. Perihal tujuan utama pendirian negara dan pemerintahan ini sudah sejak zaman Yunani kuno dibahas - bahan oleh para filsuf politik kenegaraan. Dalam konsep filsuf Yunani Aristoteles (384 – 322SM), politik dipahami sebagai tatacara mengelola kota (polis) untuk kesejahteraan bersama seluruh warga polis. Itulah sebabnya, politik dalam pandangan Aristoteles merupakan seni mengelola kekuasaan dengan konstitusi (politeia) demi kebaikan bersama. Bagi Aristoteles, the common interest (to koinei sympheron), merupakan dasar untuk mengadakan

distingsi antara *right constitution*, yang merupakan kepentingan bersama, dengan *wrong constitution*, yang berarti kepentingan para penguasa. Aristoteles mengkaitkan *common interest* dengan keadilan (*justice*).

Sementara itu, seorang filsuf dan teolog Katolik dari Abad Pertengahan, St. Thomas Aquinas (1225-1274), menggunakan *bonum commune* untuk *common interest* dan menegaskan bahwa *bonum commune* (kesejahteraan umum) adalah tujuan utama dari hukum dan pemerintahan. J.J. Rousseau, sependapat dengan tokoh terdahulu, juga mengatakan bahwa *the common good* (*le bien commun*) adalah tujuan dari segala keinginan masyarakat umum dan tujuan tertinggi dari negara. Jadi para pemikir filsafat dan politik ini sepakat bahwa tujuan utama segala kekuasaan (pemerintahan) adalah kebaikan seluruh warga, dan tidak bolehlah ada pemerintah yang menjadi pelayan menyimpang dari kepentingan rakyat, atau sebagaimana diistilahkan oleh John Locke, memiliki *the private good* (kepentingan pribadi), dan *interested factions* (kepentingan tertentu kelompok) dalam istilah David Hume dan Madison.

Jika dilihat dalam perspektif pemikiran filosofis tentang kekuasaan ini yang menegaskan bahwa keabsahan (*legitimasi*) semua kekuasaan adalah tercapainya *bonum commune*, maka sesungguhnya tidak harus terjadi masalah dengan jumlah partai politik. Namun praksis politik sepanjang masa telah memperlihatkan bahwa lebih banyak terjadi praksis *wrong constitution* di mana pembentukan partai politik bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik dan dilanjutkan pada kedudukan politik, dan lalu mengarus pada keserakahan politik dan multidimensional. Bangsa hampir telah mengalami dinamika beragam menyangkut keberadaan politik yang sering berujung pada ajang perebutan kekuasaan dan melupakan legitimasi dasarnya, yakni *bonum commune*.

ET & PT sebagai Penguatan Sistem Presidensial

Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Presiden yang dipilih oleh rakyat

menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan dalam jabatannya mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait. Dalam sistem ini, Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh konstitusi.

Oleh karena Indonesia memiliki sistem multi partai, dimana bisa terjadi bahwa presiden menjadi minoritas dan sering terganjal oleh praktek koalisi yang memang dimungkinkan oleh sistem multi partai, dapat menyebabkan kinerja pemerintah terganggu dan bahkan terancam digulingkan atau impeachment.

Dengan demikian, penyederhanaan partai politik dalam kondisi politik dan bangsa Indonesia sudah seharusnya dilakukan dan bahkan disebutkan sebagai suatu vocation (panggilan) untuk pencapaian bonum commune. Praktek yang lazim dilakukan untuk penyederhanaan ini, dan yang memang sudah diupayakan di Indonesia adalah dengan menaikkan persyaratan Electoral Threshold, Parliamentary Threshold, dan memberlakukan sistem pemilihan distrik yang berpeluang menciptakan sistem dua partai atau sistem multipartai sederhana.

Penyederhanaan partai politik sebenarnya tidak semata-mata bertujuan mengurangi jumlah partai politik, melainkan untuk menjamin keselarasan antara partai politik pemenang pemilu dengan presiden yang dipilih. Keselarasan dibutuhkan bukan demi ketenagaan dan kesuksesan kinerja presiden tetapi demi keterjaminan sustainability dan kontinuitas kekuasaan yang bertujuan untuk mencapai bonum commune (kesejahteraan masyarakat). Partai pemenang pemilu dan presiden yang didukungnya tentunya mempunyai program, tujuan, dan kekhasan tertentu yang ingin diterapkan dalam masa pemerintahannya – dan notabene sudah diapprove oleh mayoritas masyarakat dalam pemilu dan itu perlu diberi kesempatan untuk dilaksanakan. Pemerintahan yang tidak stabil akan mengakibatkan terhambatnya upaya untuk pencapaian mandate kekuasaan dalam mencapai kesejahteraan umum.

Di samping itu, penyederhanaan partai akan merupakan upaya peningkatan kualitas partai politik. Di dunia ini selalu ada yang namanya seleksi, baik itu seleksi alam, atau seleksi sistematis berdasarkan kualitas. ET dan PT sepertinya hanya sekedar membatasi, dan kurang sampai pada yang namanya capacity building dan

strengthening capacity. Jika misalnya belum ada standar kualifikasi yang baku untuk partai politik, mungkin sudah saatnya dipikirkan menerapkan sistem peningkatan kualitas Perguruan Tinggi seperti Akreditasi Institusi, misalnya, atau persyaratan untuk mendapatkan gelar professor diterapkan pada calon-calon legislatif calon pemimpin partai politik. Dipastikan mutu para politikus dan partai politik kita bakal meningkat dan partai pun lama kelamaan mendapat kategori akreditasi C, B, atau A.

Penutup

Di samping penyederhanaan partai politik lewat berbagai sistem seperti ET, PT atau pemberlakuan sistem distrik, sangat pentinglah untuk pembangunan dan penguatan kapasitas politik partai politik dan para politisi. Terdapat kesan bahwa kebanyakan politisi Indonesia lebih condong bermain politik dan kurang belajar politik sehingga menyampingkan etika, pengetahuan, dan santun politik. Kurangnya pembelajaran politik inilah yang menjadikan mutu partai politik Indonesia rendah dan bahkan sering disebut sebagai organisasi tempat para koruptor berlindung dan beroperasi secara aman. Rendahnya mutu partai politik dan politisi kita sempat distabilo oleh almarhum Gus Dur dengan mengatakan bahwa Anggota DPR itu adalah ibarat anak-anak TK. Maka kendati penyederhanaan partai politik sudah menjadi suatu keharusan menjelang Pemilu 2019, peningkatan mutu politik dan partai politik Indonesia sudah merupakan panggilan untuk menyadari legitimasi politik segala kekuasaan dan jabatan, yakni mengupayakan dan merealisasikan bonum commune.

PEMILIHAN UMUM LANGSUNG DAN EKSISTENSI PARTAI POLITIK

Oleh: Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

I. PENDAHULUAN

Sejak pemerintahan Orde Baru sampai sekarang, berbagai peristiwa dan kasus politik memperlihatkan bahwa cara-cara berpolitik di Indonesia, cenderung menganut paham yang memisahkan realitas politik dari moralitas. Dalam memperebutkan kekuasaan dan jabatan, berbagai kasus korupsi melibatkan pejabat-pejabat tinggi negara. Di tingkat daerah, proses pemilihan kepala daerah selalu menjadi ajang pertarungan yang menebarkan bau tidak sedap, karena terjadinya *money politics*. Konsekuensi langsung dari praktik seperti ini ialah semakin jatuhnya "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dari kenyataan. Pada hal sering dinyatakan bahwa politik yang benar (bersih), harus mengenal rambu-rambu moral, dan bahwa politik sebagai urusan kekuasaan dan kepentingan publik perlu atas ideal-ideal moral.¹

II. PEMBAHASAN

1. Pemilu Langsung dan Peran Partai Politik

Pada hakikatnya ada beberapa keunggulan model pemilihan secara langsung, yaitu: Pemilu secara langsung memungkinkan proses yang lebih Partisipasi. Partisipasi jelas akan membuka akses dan kontrol masyarakat yang lebih kuat sebagai aktor yang terlibat dalam pilkada dalam arti partisipasi secara langsung merupakan prakondisi untuk mewujudkan kedaulatan ditangan rakyat dalam konteks politik dan pemerintahan. Proses pemilu secara langsung memberikan ruang dan pilihan yang terbuka bagi masyarakat untuk menentukan calon pemimpin yang memiliki kapasitas, dan komitmen yang kuat

¹ Piet Go At All. *Etos dan Moralitas Politik*. Yogyakarta: Kanisius, 2004, hlm. 191.

serta *legitimate* dimata masyarakat sehingga pemimpin yang baru tersebut dapat membuahkan keputusan-keputusan yang lebih baik dengan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat luas dan juga diharapkan akan terjadinya rasa tanggung jawab secara timbal balik. Sang kepala daerah lebih merasa mendapatkan dukungan dari masyarakat, sehingga kebijakan-kebijakan tentu saja lebih berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat. pada saat yang sama, rakyat juga akan lebih mendukung kebijakan-kebijakan kepala daerah sebab mereka telah berperan secara langsung dalam pengangkatan kepala daerah. Pemilu langsung mendekatkan elit politik dengan konstituen atau masyarakat. Diharapkan dengan pemilihan seperti ini masyarakat akan lebih mengenal pemimpin mereka di daerah sehingga akan memudahkan proses komunikasi politik di daerah. ²

Kenyataannya sekarang ini dengan terjadinya perubahan terhadap sistem pemilihan dengan perwakilan menjadi pemilu langsung, telah terjadi perubahan dimana baik Presiden/Wakil Presiden, DPR/DPRD, Kepala/Wakil Kepala Daerah dipilih langsung oleh masyarakat pemilih. Dapat dikatakan juga bahwa terjadi perpindahan/peralihan kekuasaan, yang beralih ke tangan Partai Politik. Hal ini mengindikasikan bahwa sebelumnya terjadi implikasi maraknya jual beli suara (*money politics*) di tubuh DPR/DPRD, sekarang ini akan lebih luas lagi yang sampai pada golongan masyarakat luas. Terdengar isu adanya “*jual beli kapal*”, dan kekuasaan Partai Politik tersebut sangat berpengaruh kepada masyarakat luas. Dengan kata lain, yang didukung oleh lebih banyak Parpol (“kapal”), maka di atas kertas akan memperoleh suara/pendukung yang lebih banyak bila dibandingkan dengan yang memiliki lebih sedikit Parpol yang mendukung/mengusulkannya.

Memperoleh dukungan dari Parpol yang besar/banyak, para pasangan calon mau tidak mau harus menyediakan dana yang besar pula, karena tanpa dana yang besar mustahil Parpol-parpol tersebut bekerja dengan maksimal. , Pemilu langsung merupakan ajang praktik “*bisnis*” atau dapat dikatakan juga sebagai “*industri*” jasa.

²<http://www.yousaytoo.com/kelebihan-dan-kekurangan-pilkada-secara-langsung/2745411>

Dalam praktiknya, figur-figur yang menjadi calon baik sebagai Presiden/Wakil Presiden atau DPR/DPRD, Kepala/Wakil Kepala Daerah seyogianya menarik simpati masyarakat (sebagai pendukung) adalah dengan menawarkan program-program, tetapi ada juga dengan menawarkan sejumlah uang/fasilitas/hadiah-hadiah. Partai atau seseorang yang menampilkan diri dengan program-program: Memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berkualitas (intelektual) untuk bersaing; Cara/pola pikir berkampanye menarik dukungan massa (pendukung) dengan menawarkan program-program, simpati dan empaty kepada masyarakat, mengutamakan kejujuran dalam bertindak; Metode berfikir, pola sikap dan tindakan mengacu kepada aturan, etika (norma-norma) yang ada; Pada saat berkuasa merekrut orang-orang yang berkualitas tanpa memandang suku, golongan, ras, agama; Mengutamakan kepemimpinan yang didasarkan pada asas-asas transparansi, akuntabel dll. Sedangkan yang seseorang atau Parpol yang menawarkan uang/fasilitas/hadiah-hadiah: Memberikan kesempatan/peluang kepada orang-orang beruang (berduit), kesempatan pengusaha jadi penguasa; Cara/pola pikir berkampanye/mempengaruhi massa (pendukung) dengan menawarkan sejumlah uang, kekerasan/intimidasi, mengutamakan/ menggunakan segala cara termasuk melakukan pembohongan publik; Metode berfikir induktif, yang tergantung kepada kebutuhan rakyat, yang penting tujuan tercapai; Pada saat berkuasa, merekrut mereka-mereka yang pernah berjasa (pendukung) dank arena persamaan suku, ras, agama dan golongan; Mengutamakan kepemimpinan yang menguntungkan yang berkuasa dan sarat Kolusi, Korupsi, Nepotisme.

Dalam praktiknya sedikit banyak menghambat pelaksanaan pilkada di beberapa daerah, pembiayaan empat jenis kampanye banyak dikritik karena dianggap sebagai salah satu akar persoalan menurunnya tingkat partisipasi masyarakat (*vote turn out*) di pilkada serentak 2015, Validitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) diragukan, penurunan tingkat partisipasi juga disebabkan oleh banyak faktor lain seperti kejenuhan pemilih, figur yang ditawarkan, sampai dengan urusan teknis administratif, jumlah alat kampanye dan alat peraga minim, PNS yang kurang memperhatikan netralitas, evaluasi terkait pencalonan yang masih bermasalah hingga pelaksanaan Pilkada serentak digelar,

sengketa pencalonan masih berlanjut, proses pencalonan dalam pilkada menjadi polemik yang tidak kunjung usai mulai dari pendaftaran calon dari partai politik yang diwarnai oleh kisruh dualisme kepengurusan, banyak praktik pemilu curang seperti merebaknya *money politics*, masalah calon tunggal, isu soal dinasti dan terpidana.

Dapat dikemukakan kelemahan-kelemahan pemilu langsung: Biaya yang dikeluarkan pemerintah cukup besar. Pilkada-pilkada terdiri dari Pilgub 33 Propinsi dan 495 Kabupaten/ Kota. Biaya pelaksanaan Pilkada-pilkada dikeluarkan untuk semua kebutuhan KPU seperti gaji, peralatan, inventaris, logistik dan lainnya. Sering terjadi konflik horizontal selama dilaksanakannya Pilkada-pilkada di daerah. Bahkan sering terjadi anarkistis dan pengrusakan fasilitas publik. Konflik itu juga sering menimbulkan ketegangan di masyarakat untuk waktu yang lama, bahkan mungkin ada juga dendam. Sering terjadi Partisipasi yang rendah dari masyarakat untuk mengikuti Pilkada. Mungkin bosan dengan begitu banyaknya Pemilu. Sering terjadi jor-joran dalam biaya kampanye oleh calon-calon kepala daerah disertai terjadinya *money politic*; Calon yang akhirnya menang setelah menjadi pemimpin sering korupsi untuk mengembalikan modal.

2. Peran KPU/KPUD

KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut: Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum; Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum; Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS; Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan; Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II; Mengumpulkan dan mensistемasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum; Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum. Berbagai aspek yang harus disosialisasikan kepada masyarakat pemilih berkaitan dengan pemilu diantaranya yaitu; manfaat pemilu, nama-nama peserta pemilu,

ajakan untuk memberikan suara nanti pada saat pemungutan suara, tata cara pemilu, jadwal pemilu, khususnya pada tahap kampanye, tata cara pencoblosan, jadwal pemungutan suara dan pengumuman hasil penghitungan suara. Pesan-pesan dalam kegiatan sosialisasi perlu dilakukan secara menarik, informative, sederhana, dan mudah dipahami. Media sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk simulasi pencoblosan, ataupun dengan memasang iklan layanan masyarakat di media cetak dan elektronik, iklan *outdoor* (di luar ruangan) dengan memasang spanduk dan baliho di tempat-tempat strategis, penyebaran brosur, stiker, dan sebagainya. Untuk melaksanakan sosialisasi pemilu, KPU berpegang pada Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum. Agar hasil kerjanya dipercayai publik, maka dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya para pelaksana pemilihan umum harus bertindak independen, nonpartisan, dan tidak memihak.

Berkaitan dengan minimnya *dana* KPU/KPUD. Tentu saja hal ini akan melemahkan kinerja dari KPUD/KPUD itu sendiri, yang menyebabkan adanya persepsi negatif dari masyarakat terhadap KPU/KPUD; Rekrutment yang tidak terarah di tubuh *Panwaslu*, sehingga pengawasan dan pemantauan terhadap adanya indikasi-indikasi negatif seputar Pilkada (misalnya isu-isu adanya jual beli kapal, adanya kampanye terselubung, dll) tidak berjalan dengan efektif; Adanya beberapa pasangan yang tidak berani/tidak bersedia mengikuti acara-acara tertentu, misalnya “dialog interaktif” atau bentuk-bentuk debat terbuka berkaitan dengan pemilu; Tidak tertutup kemungkinan terjadi adanya *konflik* horizontal seputar Pemilu, khususnya di daerah-daerah yang masyarakatnya majemuk/heterogen (Sara); Adanya *Black Kampanye* dari para calon-calon yang menunjukkan adanya persaingan tidak sehat dalam perebutan kursi. Para calon-calon tersebut tidak sungkan-sungkan membuat pernyataan negatif berkaitan dengan keberadaan lawan, meskipun tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

III. PENUTUP

Pemilu untuk masa yang akan datang, perlu memperhatikan Proses rekrutmen orang-orang yang akhirnya dicalonkan. Selain itu

perlu dilihat antusiasme masyarakat sebab terkait kualitas. Sosialisasi yang cukup tentang pemilu dan siapa saja calon dan bagaimana kualitasnya. Perlu ada tata cara persidangan yang cepat dan sederhana, agar para calon yang merasa dirugikan dalam pencalonan dapat segera melakukan upaya hukum sebelum pelaksanaan pemilu atau selambat-lambatnya sebelum pengadaan kertas suara dan logistik pilkada. Harus dipahami bahwa perlu adanya suatu kebijakan tegas dari pemerintah Pusat/Daerah menanggapi semua fenomena-fenomena tersebut, perlu pendidikan politik terhadap masyarakat, dan perlu adanya kajian yang lebih mendalam terhadap Partai Politik oleh pemerintah dan masyarakat khususnya dalam memilih dengan hati nurani, mana yang terbaik. Jangan karena lapar, menjatuhkan pilihan pada figure/partai yang mengenyangkan daripada figur yang idealis yang hanya menjual program-program. Hal ini penting demi terwujudnya “perubahan” menuju “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagaimana yang dicita-citakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- B. Arief Sidartha. 1999. *Teori-teori Keadilan*. Sumbangan Bahan Untuk Pemahaman Pancasila. Yogyakarta: Super.
- Joko Widodo. 2001. *Good Governance Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia. Surabaya.
- M. Yahya Harahap. 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Piet Go At All. *Etos dan Moralitas Politik*. Yogyakarta: Kanisius, 2004, hlm. 191.
- Soejono Trimo MLS. 1984. *Analisis Kepemimpinan*. Bandung: Angkasa.

PARTAI POLITIK DAN PEMILU DALAM SISTEM PRESIDENSIAL BERDASARKAN UUD NRI TAHUN 1945

OLEH : Drs. Masa Bakti Sitepu, MM

Kemerdekaan berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar inilah diberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk mendirikan partai politik secara suka rela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945.

Dalam kebebasan yang diberikan kepada warga negara dalam mendirikan partai politik, maka muncullah partai-partai baru dengan sikap politik dan gaya tersendiri, yang berujung kepada kebingungan masyarakat karena tidak tau pilih mana lagi. Semua partai berjanji memperjuangkan kesejahteraan rakyat, tapi rakyat yang hidup dimasa orde baru, pemerintahan BJ Habibie, Gusdur, Megawati, SBY dan sekarang Jokowi tetap juga belum sejahtera. Memang akibat banyaknya partai peserta pemilu maka suara rakyat pun berbagi, sehingga tidak ada lagi partai yang mayoritas tunggal, sehingga dalam menetapkan kebijakan harus adanya koalisi partai-partai, dan tidak jarang kepentingan partai – partai lebih dahulu diutamakan daripada kepentingan rakyat, sehingga muncul istilah *janji tinggal janji* dan ini yang membuat warga masyarakat menjadi apatis.

Untuk membatasi menjamurnya pertumbuhan partai – partai politik baru perlu adanya aturan / sanksi dengan maksud untuk mengurangi partai – partai politik peserta pemilu

1. Partai politik dalam sistem presidensial
 - a) Penyederhanaan partai politik melalui electoral threshold
Penetapan electoral threshold kepada partai dalam pemilu itu sangat penting dan perlu, agar partai-partai

yang tidak mampu bersaing dengan partai lainnya dapat menentukan sikap, apakah bergabung dengan partai lain atau membubarkan diri. Jika partai politik yang tidak lolos dalam ambang batas perolehan suara yang telah ditentukan secara otomatis partai tersebut akan gugur, dan seharusnya perolehan suara yang didapatkan partai tersebut baik ditingkat provinsi dan kabupaten/kota harus juga gugur. Dalam hal ini kita beri dukungan kepada pemerintah dan DPR agar dalam membuat undang undang partai politik dan pemilu tetap mendukung hal seperti ini dan diharapkan MK dapat melihat ketidakadilan ini yang telah berlangsung dalam beberapa kali pemilu.

- b) Kualifikasi partai politik peserta pemilu bisa juga dilakukan dengan *parliamentary threshold* atau pembatasan jumlah anggota fraksi. Karena bisa saja *electoral threshold* terpenuhi tetapi dari segi jumlah fraksi tidak tercapai, kita berharap setiap fraksi memiliki keterwakilan dalam setiap komisi yang ada.
- c) Untuk mewujudkan partai politik yang berkualitas, hendaknya dilakukan dari proses rekrutmen anggota, kaderisasi hingga penetapan calon legislatif.

- *Rekrutmen anggota*

Dalam merekrut anggota, partai politik dapat melakukannya kapan saja tanpa ada unsur paksaan, namun membentuk kepengurusan sesuai dengan tingkatannya, hendaknya harus diperhatikan status sosial dan latar belakang pendidikan. Sebab jangan sampai proses konsolidasi partai terhenti karena tidak ada dana transportasi atau tidak mampu menterjemahkan konstitusi partai kepada konstituen atau karena tidak ada waktu.

- *Kaderisasi*

Setiap anggota partai berhak untuk mendapat pendidikan kaderisasi. Setiap anggota partai /pengurus setidaknya tidaknya mendapat

pendidikan/ kaderisasi sekali dalam lima tahun.

- *Penetapan calon legislatif*

Untuk menetapkan calon legislatif yang berkualitas, tentunya tidak terlepas dari aturan-aturan partai yang bersangkutan namun hendaknya partai mengutamakan para calon yang memiliki kecakapan dan loyalitas yang tinggi, dan bukan hanya sekedar memberikan dana kepada partai. Kader yang cakap dan loyal akan lebih setia kepada partai dan rakyat dibandingkan dengan orang yang mengandalkan uang saja.

d) Partai politik perlu mendapatkan dana alokasi khusus dari APBN dan APBD

Untuk menjalankan roda organisasi, terutama dalam proses konsolidasi dan kaderisasi partai sangat dibutuhkan dana untuk itu. Walaupun jumlahnya tidak seberapa tapi itu sangat berarti bagi partai. Partai yang berhak untuk mendapatkan APBN dan APBD adalah partai yang ada keterwakilannya dilegislatif. Untuk menghindari kekuatan modal dari luar pada saat perekrutan anggota partai ini sebenarnya tergantung kepada partai itu sendiri, karena hampir semua partai memanfaatkan situasi seperti itu, bahkan kehadiran pemodal ini terkesan dianak emaskan dipartai dibanding dengan kader yang puluhan tahun berjuang untuk membesarkan partai.

2. Sistem pemilu

- a. Sesuai dengan pasal 22 E ayat (3) UUD NRI tahun 1945, menyatakan bahwa *peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik*. Sesuai dengan original intention dari pasal tersebut seharusnya sistem pemilu itu harus sistim proporsional tertutup. Dimana kewenangan partai cukup besar dalam menentukan siapa yang akan duduk di DPR atau DPRD. Dengan sistim ini kegiatan politik

uang akan berkurang, dimana calon legislatif tidak ada persaingan dalam partai dan hanya antar partai, yang bertujuan untuk memenangkan partainya masing masing.

- b. Sistem pemilu dengan sistem proporsional terbuka pasca putusan MK, sedikit membawa angin segar kepada calon calon legislatif, dimana nomor urut tidak dipermasalahan. Hanya saja sistem ini telah mendorong kearah liberalisasi dan kapitalisasi dalam pemilu. Secara teori sistem ini memang cukup baik, dimana rakyat bisa langsung memilih wakilnya dan partai yang dia inginkan. Wakil rakyat yang terpilih akan bertanggung jawab kepada rakyat pemilihnya dan partainya. Sementara dari segi praktek dilapangan sebagian besar rakyat itu menunggu siapa yang sanggup membayar suaranya, yang lebih ngeri lagi ada warga yang menerima uang dari calon legislatif yang berbeda, partai yang berbeda dan untuk calon legislatif pada tingkatan yang sama. Dampak dari politik uang ini sering kita lihat warga masyarakat dengan sengaja tidak datang ke TPS karena bingung pilih calon yang mana atau ada juga yang memilih ketiga calon tersebut sehingga surat suaranya jadi batal. Kejadian seperti ini tidak hanya pada saat pemilu tetapi juga terjadi pada pilukada.
- c. Pasal 6 A ayat (2) UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa : pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Sesuai dengan bunyi pasal tersebut bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan pengusulan calon tersebut harus masuk ke KPU sebelum pemilihan umum dilaksanakan. Bagaimana mungkin presidential threshold dapat dilakukan, sementara partai partai peserta pemilu sendiri belum tau nasibnya.

- d. Calon DPD yang berasal dari partai politik
Berbicara tentang memperjuangkan kepentingan daerah, sampai saat ini kita tidak tau apa yang diperjuangkan anggota DPD RI untuk daerah ini, jadi apakah calon anggota DPD itu berasal dari partai politik atau tidak, itu tidak masalah. Secara hati nurani hendaknya calon anggota DPD itu seharusnya non partisan, benar benar independen, tetapi kalau ada partai politik yang mengusulkan calonnya untuk calon anggota DPD itu sah sah saja. Secara politik, partai politik sangat membutuhkan dukungan dari DPD untuk memperjuangkan kepentingan politik partai tersebut.
3. Penyelenggara pemilu
 - a. Sesuai dengan pasal 22 E ayat (5) UUD NRI tahun 1945, yang menyebut *perlu adanya komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*. Mengingat tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilihan umum tentunya KPU dan KPUD ditata sedemikian rupa dalam proses rekrutmen untuk menjadi calon KPU/KPUD dan begitu juga dengan BAWASLU. Dalam setiap kali pemilu di Indonesia, KPU/KPUD dan BAWASLU selalu menjadi sorotan, karena berkerja kurang profesional, hal ini dapat kita lihat dalam pengumuman daftar pemilih yang tidak akurat, surat suara yang kurang atau rusak,dll. Sedangkan BAWASLU terkesan kebanyakan diam atau bersifat masa bodoh. Serangan fajar menjelang hari H pemilu itu sering terjadi, tetapi BAWASLU tutup mata dalam masalah ini. Jadi penataan proses rekrutmen anggota BAWASLU itu perlu. Untuk kedepannya KPU/KPUD dan BAWASLU sudah bisa menggunakan sarana internet dalam mengumpulkan suara dari TPS-TPS, sehingga pada hari itu juga perolehan suara disetiap TPS bisa sampai ke KPUD kabupaten/kota, hal ini dapat menghindari suara hilang ditengah jalan.

b. Menata instrumen politik dalam sistem pemilu

Untuk menata instrumen politik dalam sistem pemilu seperti media massa, media online, sosial media, lembaga survey, relawan, pendonor dana kampanye, dll, tentunya KPU/KPUD harus memiliki humas untuk mengelola hal tersebut. KPU/KPUD sebagai penyelenggara pemilu bertanggung jawab terhadap suksesnya pemilu tersebut, maka penataan instrumen politik ini harus benar benar ditangani dengan baik dan setiap lembaga, organisasi, atau pengusaha yang ingin melibatkan diri dalam pelaksanaan pemilu ini harus mengikuti aturan main dari KPU/KPUD demi terciptanya penyelenggaraan pemilu yang luber dan jurdil.

PARTAI POLITIK DAN PEMILU DALAM SISTEM PRESIDENSIIL BERDASARKAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DITINJAU DARI ASPEK PENYELENGGARAAN PEMILU

Oleh: Patricius Sipayung

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas.

Indonesia menganut sistem presidensial (presidensiil), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Upaya efektifitas sistem presidensiil setidaknya dilihat dari 2 (dua) pendekatan. Pertama adalah desain ketatanegaraan yang ada apakah sudah mencerminkan sistem presidensiil secara murni. Di samping itu, kultur hubungan antar lembaga kepresidenan dan parlemen menjadi hal yang juga tidak bisa dikesampingkan. Pendekatan kedua adalah keterkaitan sistem pemilu dan kepartaian mempengaruhi efektifitas sistem presidensiil. Koalisi partai yang terbentuk dari struktur insentif sistem pemilu apakah dapat membantu atau justru menghambat efektifitas sistem presidensiil yang ada.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2011 disebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.

Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh KPU yang independen dan non partisan. Maka menjadi penting adalah pemahaman perundang-undangan tentang pelaksanaan Pemilu. Meskipun demikian wacana muncul juga wacana kembali agar komisioner KPU berasal dari anggota Partai. Hal ini mengemuka setelah kunjungan Pansus RUU Pemilu ke luar negeri. Alasannya adalah lebih menjaga kenetralan anggota KPU karena antar partai politik tentu saling menghormati. Sejalan dengan itu independensi anggota KPU ternyata tidak mengurangi kecurangan yang terjadi. Ini tentu tidak kita inginkan terjadi. Tingginya laporan kecurangan pelaksanaan Pemilu menggambarkan bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi.

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam upaya mencapai tujuan pemilu, yaitu mewujudkan multi partai sederhana dan efektifitas sistem presidensiil, adalah pengawasan dan perilaku memilih. Pengawasan merupakan unsur terpenting dalam upaya mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Fungsi tersebut saat ini masih mengalami kendala yang cukup berarti. Secara kelembagaan fungsi pengawasan masih harus diperkuat, terutama pengawasan di tingkat grassroot, yang selama ini belum digarap dengan baik. Mendorong partisipasi masyarakat dalam membantu pengawasan pemilu merupakan satu upaya terobosan dalam memperkuat pengawasan di level terendah.

B. PENYELENGGARAAN PEMILU

a. Penataan rekrutmen anggota KPU dan KPUD.

Asas Penyelenggara Pemilu adalah mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas. Oleh karenanya proses rekrutmen yang baik, benar dan transparan akan menentukan kualitas anggota KPU dan KPUD.

Sebagai penyelenggara Pemilu maka Sekretariat KPU harus diperkuat, agar tidak hanya berkutat pada persoalan-persoalan teknis Pemilu saja, tetapi juga ilmu pengetahuan dan teknologi terkait

demokrasi Partai Politik dan Pemilu dalam Sistem Presidential. Dalam proses rekrutmen Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu dilakukan beberapa kriteria dan tahapan untuk mendapatkan pribadi-pribadi sebagaimana disebut diatas. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam melakukan proses rekrutmen calon anggota KPU dan KPUD antara lain:

- Metode rekrutmen yang transparan, akuntabel, partisipatif dan profesional serta proporsional.
- Disiplin ilmu sesuai
- Porsi keterlibatan perempuan yang konsisten (sesuai mutu, tidak hanya segi jumlah saja).
- Pelibatan *stakeholders* dalam rangka menerima dan mendengar masukan atas *track record* calon.
- Pengalaman menyelenggarakan Pemilihan Umum baik tingkat Pusat ataupun Daerah dan/ menjadi utama dengan catatan baik.
- Memiliki kemampuan nalar yang baik.
- Pemahaman yang luas terhadap persoalan kepemiluan, demokrasi, politik, hukum dan sosial kemasyarakatan.
- Proses rekrutmen harus terlepas dari kepentingan politik praktis dan kepentingan pemerintah supaya dihasilkan penyelenggara yang independen, profesional, proporsional, mandiri, jujur dan adil.
- Jauh dari kepentingan Partai Politik Peserta Pemilu.
- Mekanisme rekrutmen harus dilakukan oleh lembaga yang independen, jujur, profesional (dapat berasal dari kalangan akademisi, profesional).
- Seleksi terhadap calon anggota KPUD seharusnya memperhatikan kearifan lokal baik sumber daya manusia, budaya dan sumber daya alam.

b. Penataan tugas pokok dan fungsi BAWASLU.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas

Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu

Dalam rangka menciptakan Pemilu yang demokratis maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) menjalankan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu dengan konsisten. Di berbagai Negara di dunia sebetulnya pelaksanaan pemilu yang demokratis tidak mengharuskan adanya lembaga yang kita kenal sekarang dengan sebutan Badan Pengawas Pemilu untuk tingkat nasional dan Panitia Pengawas Pemilu untuk tingkat provinsi dan Kabupaten/kota untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil.

Mengingat banyaknya kasus pelanggaran/sengketa Pemilu maka tugas pokok dan fungsi BAWASLU menjadi sangat penting dengan memperhatikan faktor-faktor berikut ini:

- Harus ditegaskan kembali secara mendasar kewenangan Bawaslu sebagai lembaga pengawas dalam mengawasi jalannya Tahapan Pemilu.
- Komisioner Bawaslu yakni harus memiliki sumber daya yang profesional, pengetahuan yang memadai dalam bidang ilmu hukum serta pengalaman dalam praktek hukum (misalnya Advokat)..
- Memberi kewenangan kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi sebagai lembaga pemutus (judikatif) atas sengketa Tahapan Pemilihan Umum .
- Jangka waktu yang singkat dan tepat dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tahapan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan, misalnya paling lama 9 (sembilan) hari sejak pengaduan sengketa diajukan ke Bawaslu maka Bawaslu harus sudah memutus permohonan.

- Kewenangan memutus sengketa Tahapan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan hanya pada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi.

C. PENUTUP

Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh KPU dan pelaksanaannya diawasi oleh BAWASLU. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemilukada sebenarnya sudah cukup baik, namun orang-orang yang melaksanakan peraturan perundang-undangan itu yang dalam hal ini adalah penyelenggara Pemilukada belum semuanya memiliki integritas dan jiwa nasionalisme yang mengedepankan kepentingan, kesejahteraan masyarakat dan kebaikan umum (*bonum commune*).

Pengawas Pemilu menjadi satu-satunya lembaga yang berhak menerima laporan, dengan kata lain Pengawas Pemilu adalah merupakan satu-satunya pintu masuk untuk penyampaian laporan pelanggaran pemilu. Selain itu pula Pengawas Pemilu juga satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kajian terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu untuk memastikan apakah hal tersebut benar-benar mengandung pelanggaran. Bila terjadi pelanggaran administrasi maka Pengawas Pemilu merekomendasikan kepada KPU/KPUD untuk dikenakan sanksi administratif kepada pelanggar, sedangkan bila laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran pidana maka Pengawas Pemilu meneruskannya kepada penyidik kepolisian

Pemilukada yang dimaksud adalah para penyelenggara Pemilukada. Kemudian setelah itu masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat pemilih. Para penyelenggara Pemilukada ibarat “sapu yang bersih” yang harus terlebih dahulu bersih adanya. Jadi, kita membutuhkan orang-orang yang berniat dan berhati baik dalam penyelenggaraan Pemilukada untuk terciptanya Indonesia yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Parwoto, 2002 Rاپuhnya Partai Politik, artikel dalam Demokrasi Lokal Ala Pilkada, APMD Press, Yogyakarta.
- Ramlan Surbakti dkk, 2008, Perekayaan Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis, Partnership for Governance Reform Indonesia, Jakarta.
- Sigit Putranto dan Kusumowidagdo, 1981, *Sistem Pemilihan Umum Universal dan Parohial*, Prisma (9).
- Sudiardja, A, G. Budi Subanar, St. Sunardi, T. Sarkim, 2006, Karya Lengkap Driyarkara – Esai-Esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsaanya, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ujan, Andre Ata, Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls, Seri Filsafat Atmajaya: 23, Kanisius, Yogyakarta, 2001.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

DPD, PARTAI POLITIK DAN DEMOKRASI

Oleh: Posman Sibuea

1. Pendahuluan

Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam kehidupan lembaga ketatanegaraan RI sudah berusia 13 tahun. Awalnya, mungkin belum banyak yang memahami arti penting kelahiran DPD sebagai buah dari reformasi. Tidak heran jika masih ada anggota DPR yang menganggap DPD sebagai saingan. Hal itu terjadi karena mereka tidak paham.

Dewan Perwakilan Daerah berjalan dan melaksanakan fungsinya (legislasi, budget, dan kontrol) sebagaimana yang tertuang di UUD1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Betapapun terbatasnya fungsi itu, jika peranan yang terbatas ini dapat dijalankan dengan baik, niscaya akan memberi sumbangan nyata di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi, lihatlah di dalam berbagai program negara yang terkait dengan daerah, para anggota DPD belum memberikan peranan yang nyata. Di mana DPD ketika pemekaran daerah berkembang ke arah yang tidak terkendali seperti sekarang ini? Di mana DPD ketika Pemerintah Pusat Menetapkan Danau Toba menjadi Badan Otorita?

Belakangan lembaga ini mulai dipertanyakan eksistensinya. Dewan Perwakilan Daerah dinilai tak produktif, bahkan menimbulkan konflik kepentingan untuk memperbutkan kursi pimpinan. Sejak ada untuk pertama kalinya pada 2004, DPD sebenarnya antara ada dan tiada. Mereka ada secara formal konstitusional sebagai bagian dari sistem parlemen bikameral. Lalu, ada pandangan agar DPD dikembalikan saja sebagai salah satu komponen MPR mewakili realitas kelompok-kelompok politik yang hidup dalam masyarakat, yaitu unsur daerah dan golongan.

2. Buah reformasi

Sejak reformasi tahun 1998, kita telah melalui empat kali pemilihan umum parlemen dalam suasana yang lebih merdeka dan diselenggarakan dengan lebih fair dibanding era sebelumnya. Setelah itu, tiga kali kita memilih presiden secara langsung, dan beberapa kali memilih kepala daerah (wali kota, bupati dan gubernur) juga secara langsung.

Dalam kurun 18 tahun ini, sebagian besar dari warga negara yang telah mempunyai hak pilih dan menggunakan haknya, telah mengikuti 13 kali proses politik. Dan itu adalah pengalaman yang sangat cukup dalam membangun kualitas demokrasi kita, tentang bagaimana seharusnya kita memilih wakil rakyat, wakil daerah dan pemimpin eksekutif yang berkualitas. Kita juga telah merasakan berbagai macam hasilnya, tentang kepala daerah yang kinerjanya baik, dan kepala daerah kinerjanya buruk, bahkan akhirnya menjadi target Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dari sisi penyelenggaraan, selama 18 tahun ini, semestinya juga kita telah banyak makan asam garam bagaimana pemilihan umum yang berkualitas dan mencerminkan kebebasan dan keadilan diselenggarakan. Bahkan juga berpengalaman dalam hal-hal teknis pendataan pemilih, pengadaan dan distribusi surat suara dan penghitungan yang akurat harus dilakukan.

Dari pengalaman ini, sudah semestinya proses politik kita menjadi lebih berkualitas dalam penyelenggaraan, dan kita lebih dewasa dalam berdemokrasi. Dan kita harapkan bahwa hal itu akan menjadi kenyataan dalam perjalanan politik lembaga ketatanegaraan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang belakangan ini mendapat sorotan tajam karena mempertontonkan perebutan kekuasaan pimpinan di mata publik.

Ironis. Itulah yang terjadi saat kita membicarakan soal Dewan Perwakilan Daerah. Lembaga legislatif ini adalah perwakilan daerah di tingkat pusat. Anggota DPD yang merupakan cerminan dari seorang pemimpin bangsa semestinya bisa memberikan contoh etika dan moral dalam berpolitik. *Lead by example* adalah sebuah cara yang mudah karena tanpa harus menggunakan kata-kata dengan orasi. Namun,

dengan sikap yang beretika dan bermoral, akan menunjukkan kualitasnya. Seorang pemimpin bangsa harus mampu memberikan contoh sebuah gambaran ideal dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Rakyat semestinya disuguhi cara-cara yang beretika dan bermoral dalam berpolitik.

DPD, sebuah lembaga yang agung, harus mampu menjadi garda terdepan dalam mengubah stigma politik mahal di atas menjadi politik yang beretika dan moral dengan menjunjung nilai-nilai demokrasi. Jangan sekadar berteriak dan mendesak rakyat kita menggunakan demokrasi dengan benar ketika berkampanye. Namun, para anggota DPD juga harus bisa memberikan contoh cara berpolitik yang diselimuti etika dan moral. Memang tidak semua anggota DPD menggunakan cara-cara yang tidak beretika dan bermoral dalam berpolitik.

Saat sebagian warga di sejumlah daerah mengalami proses pemiskinan karena daya beli semakin rendah, menderita karena menjadi korban tanah longsor, dan mengalami gizi buruk karena hanya mengonsumsi nasi aking, tidak ada berita tentang wakil daerah menyuarakan penderitaan mereka. Bahkan sebaliknya, di Senayan, sebagian senator yang berasal dari berbagai daerah ini memulai kisah memalukan DPD dengan berusaha merebut pimpinan DPD dari Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas saat memimpin sidang pada Senin, 3 April 2017.

3. Belum Mewakili Daerah

Harus diakui, sampai saat ini keberadaan Dewan Perwakilan Daerah belum terasa menggema di masyarakat. DPD hanya muncul jika menyangkut pemberitaan dirinya sendiri, terutama rencana perubahan kelima Undang-Undang Dasar 1945 dan sempat diramaikan soal pembangunan gedung perwakilan DPD di daerah serta pertikaian internal perebutan kursi ketua awal tahun 2016 dan 2017. Apalagi yang dilakukan atau disuarakan anggota DPD?

Dugaan diperkuat dengan data dari Pusat Informasi Kompas (PIK) menampilkan 4.098 berita terkait DPD. Jika dibandingkan

dengan "saudara tua" DPD, yakni DPR, pada periode yang sama, PIK menampilkan 18.430 berita. Memang ada "permakluman", jumlah anggota DPD "hanya" 132 orang. Bandingkan dengan anggota DPR yang 560 orang dan anggota DPRD yang ribuan orang.

Padahal dari survei yang diadakan Lembaga Survei Indonesia terhadap 1.220 orang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah di 33 provinsi, dengan margin of error (ambang batas kekeliruan) lebih kurang 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen, hampir dua pertiga responden mengetahui DPD. Mereka juga memilih wakilnya secara langsung dalam pemilu. Warga juga tahu, tugas DPD adalah mewakili rakyat di daerah pada tingkat pusat (Kompas, 27/2/2012).

Dewan Perwakilan Daerah, anggotanya dipilih bukan berdasar jumlah penduduk, tetapi mewakili wilayah (baik wilayah besar maupun kecil jumlahnya wakilnya sama) disebut majelis kedua atau majelis tinggi dan di sebagian besar negara disebut senat. Anggota DPD adalah perwakilan dari setiap provinsi yang mewakili daerah dan aspirasi masing-masing daerah tersebut. DPD RI menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yaitu, fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasan. Pertama, fungsi legislasi yaitu, mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR dan ikut membahas RUU terkait otonomi daerah; Hubungan pusat dan daerah; Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; Pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya; Perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kedua, fungsi pertimbangan dengan memberikan pertimbangan kepada DPR. Dan ketiga, fungsi pengawasan yaitu, dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Keberadaan DPD sesungguhnya memiliki peran yang strategis, yakni sebagai kanalisasi untuk mewujudkan desentralisasi dengan memberikan peran kepada daerah mengelola sumber daya dan sumber dana di daerah guna mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah bersangkutan. Sekaligus meningkatkan posisi tawar pemerintah daerah dalam memperjuangkan aspirasinya di tingkat pusat.

Sayangnya dalam praktik sistem politik kita saat ini, peran tersebut tidak dapat optimal dilakukan. Ada keinginan kuat perlunya institusi sosial yang mumpuni untuk mampu mendeteksi akar permasalahan daerah dan membawahi formula pembangunan yang tepat sampai ke pusat. Sementara keinginan itu tidak didukung oleh kewenangan yang dimiliki.

Secara kelembagaan, kondisi kekinian DPD menunjukkan adanya permasalahan eksistensi serta kewenangan DPD yang masih jauh dari yang diharapkan. Selama ini DPD seperti macan ompong karena dianggap tidak mampu berbuat banyak dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Ada sisi yang menjadi faktor penghambat DPD untuk mengoptimalkan fungsi dan perannya.

Kepemimpinan baru yang menyeret DPD pada situasi samar memosisikan apakah tetap sebagai lembaga perwakilan daerah atau perwakilan partai, seperti DPR? Sekedar menyebut contoh anggota DPD asal Kalimantan Barat dan Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang yang dikukuhkan sebagai Ketua Umum Hanura. Padahal, untuk membedakan dengan DPR yang berasal dari partai politik, demi menegaskan sistem bikameral yang masih kita anut, anggota DPD idealnya tak menjadi bagian dari parpol. Oesman Sapta adalah Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Hal ini mengingatkan publik bahwa separuh lebih dari 132 wakil daerah itu adalah kader parpol atau berlatar belakang partai. Kondisi ini berbeda dengan wakil daerah, saat masih bernama Fraksi Utusan Daerah di DPR.

4. Kesimpulan

DPD dikhawatirkan kian tak berdaya menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan daerah. DPD sebagai Dewan Paling Diam karena paling sedikit bersuara untuk kepentingan rakyat dari daerah yang diwakilinya, dibandingkan dengan lembaga perwakilan lain. Ke depan, DPD mungkin akan makin terpuruk karena kegaduhannya berlanjut dalam dua tahun terakhir ini. Ironis, karena DPD adalah salah satu buah reformasi. Calon anggota DPD yang berasal dari partai politik seharusnya tidak dapat diterima karena anggota DPD tidak boleh diintervensi oleh partai politik. Anggota DPD

harus berdiri sendiri, mandiri dan terintegrasi dengan kepentingan daerahnya bukan kepentingan kekuasaan partai politiknya

Daftar Pustaka

- Aritonang, B. 2016. DPD dalam Pusaran. Koran Sindo, Jakarta.
- Thoha, M. 2016. DPD dan Urgensinya. Kompas, Jakarta.
- Jainuri, 2013. Partai Politik dan Problematika Bangsa. Universitas Muhammadiyah Malang
- Tajuk Rencana, 2017. Ironi Perwakilan Daerah. Kompas, Jakarta.
- Trijono, L. 2013. Demokratisasi Negara Hukum. Kompas, Jakarta. UUD'45 dan Amandemennya. Diterbitkan Fokusmedia Jakarta
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2014 Tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

PENGUATAN LEMBAGA PENGAWAS PEMILU

Oleh : Robinson Simbolon

Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengamanatkan pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 dilaksanakan secara bersama dalam satu waktu dan diatur dalam satu Undang-Undang, merupakan sebuah babak baru dalam penataan sistem pemilu di Indonesia dalam upaya mewujudkan sistem multi partai sederhana serta efektivitas sistem presidensial.

Momentum penggabungan dua kegiatan besar kepemiluan melalui putusan MK untuk melakukan perbaikan keseluruhan sistem kepemiluan kita, harus dipersiapkan secara matang agar tidak menciptakan kegaduhan baru. Sebab, di satu sisi penggabungan ini akan menambah beban kerja bagi para penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan jajarannya serta Bawaslu dan jajarannya serta pemerintah yang bertugas memfasilitasi.

Rekayasa pemilu juga akan berimplikasi pada peningkatan terjadinya potensi pelanggaran pemilu. Selain karena kegamangan penyelenggara pemilu dalam melaksanakan kegiatan yang dahulunya terpisah kini disatukan, juga bisa disebabkan ketidaksiapan SDM penyelenggara serta buruknya aturan perundang-undangan yang mengatur rekayasa pemilu tersebut. Untuk itu penguatan fungsi pengawasan Pemilu menjadi hal yang harus diperhatikan dan menjadi prioritas dalam upaya memperbaiki kualitas penyelenggara pemilu.

Berbagai persoalan dalam masa pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan pemilu 2014 perlu mendapat perhatian dalam upaya melakukan evaluasi untuk perbaikan pengaturan dalam perundang-undangan yang akan dilahirkan terkait batasan yang tegas tentang hak, kewenangan serta tugas seluruh komponen yang terkait dalam pelaksanaan pemilu. Terutama, yang berhubungan dengan kewenangan dan tugas penyelenggara pemilu ,khususnya lembaga pengawas pemilu yang merupakan unsur terpenting dalam upaya mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan demokratis.

Pengaturan tentang kelembagaan penyelenggara pemilu yang diatur dalam UU No.15 tahun 2011 jelas sudah tidak memadai dan harus dilakukan perbaikan. Penambahan kewenangan serta perbaikan sistem kelembagaan penyelenggara pemilu harus dilakukan sejak masa perekrutan dengan integritas dan profesionalitas yang menjadi ukuran untuk meminimisir terjadinya pelanggaran.

Pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu tentu saja akan menurunkan legitimasi pemilu dan penguasa/ pemerintah yang terpilih. Oleh sebab itu Pemilu harus dikawal dengan baik untuk meminimalisir pelanggaran dengan mempersiapkan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan dan tugas yang jelas bagi penyelenggara pemilu untuk melaksanakan pemilu yang jujur, adil dan demokratis.

Dengan akan dilaksanakannya Pemilu legislatif yang bersamaan waktunya dengan Pemilu presiden dan wakil presiden akan menyebabkan beban tugas penyelenggara pemilu khususnya lembaga pengawas pemilu semakin berat, sebab harus melakukan pengawasan terhadap dua kegiatan pemilu biasanya dilakukan terpisah tetapi kini disatukan sehingga sangat rentan pelanggaran.

Penguatan terhadap kelembagaan Bawaslu merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Keberadaan Panwaslu yang bersifat Ad Hoc di tingkat kabupaten/kota sangat tidak efektif dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Oleh sebab itu Panwaslu di tingkat kabupaten kota harus segera dipermanenkan dan dinamakan dengan nama yang sama yakni Bawaslu Kabupaten/kota dan tidak lagi bersifat Ad Hoc. Pengawasan di tingkat TPS juga harus semakin diperkuat. Selain itu pengawasan di tingkat masyarakat harus digarap secara maksimal melalui pelatihan dan menjadikan masyarakat sebagai “Sukarelawan” untuk mengawasi keseluruhan proses pelaksanaan pemilu.

Selain itu peningkatan kelembagaan supporting Bawaslu harus dilakukan di seluruh tingkatan. Peningkatan eselonung sekretariat Bawaslu secara otomatis juga akan memperlancar kinerja pengawasan sekaligus juga harus diiringi dengan peningkatan struktur kelembagaan dan kewenangan.

Apabila selama ini Bawaslu telah mempunyai kewenangan dalam hal penanganan sengketa pemilu, bahkan keputusan Bawaslu atas penanganan sengketa tersebut bersifat final dan mengikat. Namun, dengan penambahan beban kerja, fungsi pengawasan Bawaslu masih harus diperkuat dengan memberikan kewenangan yang lebih besar terhadap berbagai persoalan kepemiluan. .

Pelanggaran dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian. Pelanggaran pemilu dapat dilakukan oleh banyak pihak bahkan dapat dikatakan Semua orang berpotensi untuk menjadi pelaku pelanggaran Pemilu, bahkan termasuk para penyelenggara pemilu itu sendiri. Untuk itu peraturan dalam setiap tahapan pemilu harus tegas baik berbentuk kewajiban, larangan Dan, bagi yang melakukan pelanggaran terutama yang dilakukan oleh peserta dan penyelenggara diberikan ancaman dan sanksi yang berat.

Secara garis besar undang-undang membagi berdasarkan kategori jenis pelanggaran pemilu yakni pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu , sengketa pemilu serta perselisihan hasil pemilu. Berdasarkan catatan berbagai pihak dalam pelaksanaan Pemilu 2014, secara global bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif masih diwarnai beberapa pelanggaran dengan dominasi pelanggaran administrasi yang sekaligus memperlihatkan bahwa pemahaman terkait persyaratan dan teknis pemilu masih terbilang rendah.

Sementara apabila dilihat per tahapan, pelanggaran pemilu masih rawan terjadi dalam setiap tahapan. Dan, tahapan kampanye merupakan tahapan yang paling krusial dalam hal kuantitas pelanggaran pemilu. Perilaku pemilih yang diakibatkan lemahnya integritas politisi serta sistem pemilu yang membuka secara lebar pertarungan di tingkat akar rumput berdampak pada pelaksanaan kampanye hitam beraroma SARA dan politik uang yang berlangsung secara masif dan terstruktur.

Putusan MK menjadi sebuah momentum bagi upaya rekayasa pemilu melalui pembuatan Undang-Undang pemilu yang harus dilaksanakan secara matang sehingga penyusunan kembali dan

penyempurnaan undang-undang pemilu lebih terkonsolidasi dan sinergi dan tidak tumpang tindih.

Untuk bisa menjadi momentum yang bermanfaat, kehadiran UU Pemilu yang baru sebagai antisipasi terhadap amanat putusan MK juga harus memperhitungkan kemungkinan pelanggaran yang akan terjadi. Rekayasa sistem pemilu pasti akan membawa implikasi terhadap potensi pelanggaran yang akan muncul.

Apapun pilihan sistem pemilu yang akan diambil, sesuatu yang pasti terjadi adalah terjadinya peningkatan persaingan, baik antar partai politik maupun di internal partai politik. Peta politik pertarungan yang semakin ketat jelas akan membawa implikasi pada peningkatan pelanggaran Pemilu. Potensi pelanggaran dapat dicegah apabila partai politik telah terlembaga dengan baik. Pelembagaan partai politik menjadi sangat penting dalam upaya mewujudkan partai politik yang benar-benar menjalankan fungsinya dengan baik.

Ketika semua persoalan di internal partai politik dapat diselesaikan dengan demokratis, tidak ada lagi politik amputasi yang sering membuat partai politik terpecah. Tidak ada lagi politik dinasti untuk menentukan karir seorang kader. Apabila partai politik sebagai satu-satunya institusi pensuplai pemimpi bangsa dapat menawarkan kader-kader terbaiknya untuk menjadi pemimpin bangsa. Masyarakat juga akan merasa terpuaskan karena disodorkan banyak pilihan calon pemimpin bangsa yang berkualitas. Dan akhirnya pemilu jujur, adil, demokratis terwujud.

PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PRESIDENSIAL
PARTAI POLITIK PERLU MENDAPATKAN ALOKASI
KHUSUS DALAM APBN DAN APBD UNTUK MENGHINDARI
KEKUATAN MODAL DALAM PEREKRUTAN ANGGOTA
PARTAI POLITIK

Oleh : Rurita Ningrum

Salah satu indikasi partai politik yang sehat adalah hidup dan membiayai kegiatan organisasi dan kerja politik dari iuran anggota, walaupun di Indonesia hal ini mustahil dapat terwujud saat ini. Partai politik di Indonesia masih mengandalkan dukungan dari massa mengambang (floating-mass) yang bersifat cair ketimbang dukungan dari kader yang solid dan militan. Jebakan partai model Orde Baru masih terjadi sampai saat ini. Oleh karenanya mustahil mengandalkan pembiayaan partai dari iuran anggota. Partai lebih banyak difungsikan sebagai mesin pemenangan pemilu (electoral/vote getting machine) daripada organ perjuangan ideologis atau gagasan, visi dan misi.

Pembentukan opini publik melalui kampanye partai politik memerlukan dana yang besar, oleh karena itu segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan dana haruslah memiliki instrumen perangkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana partai politik, namun tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini yang terjadi adalah bendahara partai hanya merupakan “kasir” tanpa pencatatan keuangan yang jelas laporan penggunaan bantuan keuangan dari APBN tidak sesuai dengan peruntukan. Contoh, harusnya untuk pendidikan politik, bantuan APBN/APBD justru habis untuk operasional kantor. Dalam penggunaan anggaran yang besar pasti akan menimbulkan kerawanan, mulai dari rawan kolusi, korupsi, konflik. Akuntabilitas yang tinggi dapat meminimalisir kecurigaan penyalahgunaan dana dan mengantisipasi munculnya konflik. Kebutuhan untuk menciptakan good political party governance dirasakan sangat mendesak, terutama bagi para partai politik peserta pemilu. Penerapan kewajiban tata administrasi keuangan dan sistem pelaporan dana kampanye secara transparan, akuntabel, dan independen akan sangat menunjang perwujudan pelaksanaan pemilu yang bersih dalam rangka membangun

kepercayaan publik kepada pemerintah dan pertanggungjawaban peserta pemilu kepada publik.

Pencatatan keuangan Parpol masih bersifat tradisional seperti “*tukang sate*”, belum sesuai standar Permendagri atau Kantor Akuntan Publik. Terkait akuntabilitas, sebagian besar partai politik biasanya terlambat memberikan pertanggungjawaban kepada Kemendagri sehingga semakin mempersulit proses audit yang akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mekanisme audit masih melalui pengguna anggaran yaitu Kemendagri, BPK tidak bisa langsung Mengaudit Parpol. Partai juga belum mempunyai Petugas Pengelola Informasi dan Data (PPID) sesuai dengan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 sehingga sangat sulit untuk mengaudit dana parpol dari APBN karena orang yang menangani keuangan biasanya tidak jelas dan selalu berganti.

Diharapkan tidak terulang kembali rencana pemerintah untuk memberikan bantuan pukul rata, Rp. 1 Triliun setiap partai karena hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sesuai dengan perolehan suara. Selain itu, hal ini dapat menjadikan partai politik malas bekerja untuk rakyat, toh setiap tahun mendapat alokasi anggaran dari APBN. Hal ini juga akan memicu lahirnya partai baru yang lebih pragmatis hanya sebagai penadah bantuan keuangan parpol dari APBN hal tersebut juga berkenaan dengan oligarki Parpol di Indonesia saat ini masih kuat, Tanpa Demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas tidak akan terbangun. Sehingga jika dilakukan bantuan parpol tanpa perencanaan yang matang hal tersebut tidak dapat meminimalisir korupsi, potensi tersebut sangat kuat karena mekanisme kerja pencatatan keuangan dan mekanisme audit secara internal pun tidak dimiliki oleh partai. Dikhawatirkan justru, jatah dari APBN tanpa hitung-hitungan yang jelas akan menjadi bancakan elit parpol. Sejak tahun 2003 Indonesia memiliki UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang telah mengubah paradigma penganggaran dari system tradisional yang berorientasi pada input atau anggaran menjadi anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja yang dimandatkan dalam UU ini adalah anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Lalu, dengan kinerja parpol saat ini yang selalu berkonflik,

dan mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri. Jelas tidak layak mendapatkan jatah yang sangat tinggi.

Saat masalah kemandirian keuangan partai politik menjadi salah satu penyebab maraknya korupsi politik, oleh karena itu untuk mengatasi distorsi semacam itu, ada baiknya pembiayaan partai ditanggung oleh negara berdasar perolehan kursi di parlemen. Besaran dana yang digunakan untuk membiayai parpol melalui APBN, mekanismenya bisa diputuskan bersama antara DPR dan Pemerintah dengan memperhatikan asas kepatutan, transparansi, dan akuntabilitas. Hal itu perlu dirumuskan dengan cermat dan hati-hati tetapi bersifat segera, untuk dapat mengurangi distorsi demokrasi yang bermuara pada korupsi politik -yang terus terjadi sampai saat ini.

www.mpr.go.id

PARTAI POLITIK DAN PEMILU DALAM SISTEM PRESIDENSIL BERDASARKAN UUD NRI TAHUN 1945 DILIHAT DARI PANDANGAN MASYARAKAT ISLAM

Oleh: Suyono

DASAR HUKUM NEGARA PADA UUD NRI 1945

BAB XII

AGAMA

Pasal 29

- (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

DASAR HUKUM AGAMA ISLAM PADA AL-QURAN

AL-HUJURAT (10-13)

Kanapa Allah menciptakan Manusia berbeda-beda? Dan apa kemuliaan yang sebenarnya menurut Al-Quran? :

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagu maha mengenal (QS; Al-Hujurat-13)

ANNISA (ayat 59)

Wahai orang-orang beriman taatlah kamu sekalian kepada Allah (yaitu dengan melaksanakan segala aturanNya dalam Al-Quran dan taatlah pada Rasul (yaitu melaksanakan ketentuannya sebagaimana dalam Hadist sahih) dan taatlah pada Ulil Amri (Pemerintah yang mengatur, membimbing dan mengayomi Pelasanaan Al-Quran dan Hadist dari

golongan kamu sekalian tentunya orang beriman dan taat pada Allah dan Rasul, Jika terjadi perselisihan diantara kami sekalian dalam satu urusan maka kembalikanlah pada Allah yaitu pada Kitab Alquran dan Sunnah Rasul, dan jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir, yang demikian itu adalah baik dan itulah sebaik-baiknya penyelesaian.

PERSEPEKTIF ISLAM DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA;

1. Umat islam diwajibkan untuk menjalankan perintah Allah yang telah diwahyukan melalui Al-Quran, yang mana diperintahkan untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan menjadikannya sebagai landasandari perilaku kita khususnya dalam konteks berbangsa dan bernegara dan kita harus yakin bahwa dengan mengikuti serta mengaplikasikan nilai Al-Quran, konsep berbangsa dan bernegara kita sesuai perintah Allah
2. Kita diperintahkan untuk taat pada Rasulullah yng telah membimbing kita melalaui ajarannya, salah satunya sunnah melalui perkataannya dan perbuatannya Nabi atas suatu perkara , Sunnah dalam kaitannya dengan Alquran merupakan sumber hukum kedua setelah nya yang mempunyaibanyak fungsi, salah satunya adalah menerangkan Alquran yang bersipat umum serta memperkuar pernyataan alquran
3. Kita selaku umat Islan diperintahkan untuk Taat kepada kalangan pemerintahan, masyarakat atau keluarga, akan tetapi prinsip kataatan ini harus memenuhi prsyarat atau dengan kata lain besipat reserve, artinya pemimpin itu harus ditaati selama dia menjalankan perintah Allah dan Rasulnya.

Berbangsa dan bernegara menurut Alquran hanya sebagai alat untuk mendekatkan diri pada Allah, oleh karena itu berbangsa dan bernegara harus diyakini merupakan salah satu ibdah yang tidak kalah pentingnya dengan ibdah-ibadah lainnya, dan karena itu berhubungan dengan bangsa, negara serta entitas pendukungnya yaitu warga negara.

Berbangsa dan bernegara mempunyai berbagai variable yang saling mendukung satu dengan yang lainnya, dari sekian banyak

variable itu ada beberapa variable harus kita perhatikan yaitu; PERSATUAN DAN KESATUAN yang merupakan aspek penting dalam berbangsa dan bernegara.

Tidak dapat disangkal Alquran secara jelas dan terang menyatakan hal ini Suat Al-Anbiya ayat 92; “*Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu*”, dari persatuan dan kesatuan ini sikap memiliki atau nasionalisme akan kebangsaan dan kenegaraan kita akan terasah dan semakin tajam.

Jadi jelaslah bahwa setiap negara lahir dan berdiri sesungguhnya karena didasari oleh suatu cita-cita dan tujuan yang sama yang ingin diraihnya dalam peyelenggaraan bernegara bagi kehidupan masyarakat. Dan cita cita yang ingin diraih itu diwujudkan dalam bingkai kebangsaan dan kenegaraan sebagai pijakan awal arah perjuangan, tanpa memiliki cita-cita maka akan kehilangan arah dalam mencapai bangsa dan negara tersebut.

Dan untuk itu sebagai Wujud warga negara dan aolikasi cita-cita selaku warga negara yang beragama Islam menjalankan dan melakukan aktifitas sebagai warga negara dan anak bangsa sesuai dengan Mekanisme dan ketentuan negara yang telah ditetapkan, melalui partai politik yang ada dan disyahkan sesuai undang-undang negara yang berlaku, dan disitulah kiprah anak bangsa sebagai warga negara menjalankan dan menyalurkan kemampuan serta kapabilitasnya untuk negara dan bangsa ini yaitu melalui partai Politik yang ada dan berupaya untuk selalu menjaga rasa persatuan dan kesatuan dalam mencapai cita-cita nya untuk bangsa dan negara tercinta ini, tanpa menodai dan merusak tatanan yang telah ada, baik agama, suku, ras dan lainnya, semua berada dalam format kebangsaan dan kenegaraan sesuai undang-undang dan ketentuan negara.

PENATAAN MEDIA UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILU YANG LUBER DAN JURDIL

Oleh: Truly Okto Hasudungan Purba, S.E, M.Si

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) yang berlangsung di Indonesia sejatinya tak hanya dimaknai sebagai pesta demokrasi yang menghasilkan pergantian kekuasaan dan mewujudkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Lebih dari itu, Pemilu menjadi panggung untuk “bertarungnya” berbagai instrumen politik baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mencapai cita-cita politik yang telah dirumuskan.

Beberapa instrumen politik yang perannya kerap terlihat dalam setiap pelaksanaan Pemilu adalah media massa, media online, sosial media, lembaga survey, dan relawan. Instrumen politik ini tak berjalan sendiri, ada pemangku kepentingan yang menjalankannya demi mencapai cita-cita politik. Tak bisa dipungkiri juga, para pemangku kepentingan tersebut menjalankan instrumen politik ini tanpa memperhatikan azas yang terkandung dalam Pemilu yakni jujur adil (jurdil) dan langsung bebas rahasia (luber). Akibatnya yang terjadi adalah timbulnya kegaduhan, protes, caci maki dan aksi-aksi negatif lainnya yang menguras energi elemen bangsa.

PEMBAHASAN

Pemilu 2014 menjadi contoh betapa instrumen politik yang ada dijalankan dengan melanggar prinsip Pemilu yang luber dan jurdil. Media massa baik media cetak, media elektronik dan media online misalnya, selain menyuguhkan informasi seputar Pemilu 2014, juga menjadi sarana kampanye bagi partai-partai politik, calon legislatif dan calon presiden. TVRI dan Partai Demokrat misalnya, menayangkan Konvensi Partai Demokrat lebih dari dua jam tiga puluh menit. Adapula Metro TV dan penayangan upacara Siaga Perubahan oleh Partai

Nasdem.²⁸ Padahal, tindakan ini melanggar pasal 14 dan 46 Undang-Undang Penyiaran Indonesia. Selain itu, masih ada pula berbagai kampanye politik di berbagai stasiun televisi lain yang dimiliki para politisi. Hal ini, tentu saja tidak sesuai dengan prinsip media dalam ranah publik. Media seharusnya melayani kepentingan publik, bukan kepentingan pemilik media.

Dalam perkembangannya, beberapa media nasional yang ada kemudian diidentikan dengan pasangan kandidat tertentu. Tidak saja karena keberpihakan politik pemilik media, namun pula karena kecocokan visi dan misi dengan figur kandidat presiden maupun wapres. Keidentikan itu terutama dapat dilihat melalui analisis isi dari berita yang disampaikan, yang cenderung untuk memberikan porsi lebih pada kandidat yang didukungnya, atau memberikan lebih banyak berita positif pada kandidat atau lebih banyak memberikan pemberitaan negative pada kandidat tertentu.

Beberapa media elektronik menunjukkan dengan gamblang keberpihakan terhadap Prabowo di antaranya TV One, RCTI, MNC group, Sindo, Majalah Sindo Weekly, Pos Kota. Adapun media-media yang mendukung Jokowi di antaranya Metro TV, Jak TV, Berita Satu, Media Indonesia, Majalah Tempo, Majalah Gatra, Koran Tempo, Jawa Pos, Kompas, Suara Pembaruan, Jakarta Post.

Jauh sebelum Pilpres, keberpihakan media televisi juga sudah terlihat jelang Pemilu legislatif. Hal ini terlihat dengan penetrasi yang dilakukan parpol dan tokoh-tokoh politik pada program acara hiburan di televisi. Misalnya Capres Wiranto-Hary Tanoesudibjo sempat muncul dalam sinetron “Tukang Bubur Naik Haji” di RCTI. Tokoh politik lain, Dahlan Iskan (peserta Konvensi Capres Partai Demokrat) juga muncul dalam “Mak Ijah Naik Haji”.²⁹

Senada dengan media massa, media sosial (social media) juga menjadi “senjata” yang ampuh untuk saling menyerang. Hal setidaknya terlihat saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Contohnya, tanggal 26

²⁸ Firman Noor, Endang Sulastris, dan Nurliah Nurdin, Laporan Penelitian Evaluasi Pemilihan Presiden/Wakil Presiden 2004, Electoral Research Institute-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2015, hal. 46.

²⁹ Dinita A. Putri, dkk., Dari Konstituen ke Konsumen: Strategi Komunikasi Partai Politik di Layar Kaca, Centre for Innovation Policy and Governance, 2014, hal. 52.

Mei 2014, Habiburrokhman melaporkan pemilik akun twitter @PartaiSocmed terkait dugaan kampanye hitam terhadap bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto.³⁰

Lembaga-lembaga survey juga ikut membuat gaduh. Perbedaan dalam penayangan hasil hitung cepat tidak hanya menghasilkan kebingungan bagi masyarakat tetapi juga menjadikan masyarakat terbelah menjadi dua sebagaimana media yang juga terbelah menjadi dua.

Atas dasar hasil hitung cepat inilah, masing-masing pasangan calon dengan mendasarkan diri pada lembaga hitung cepat yang dipercayainya pada tanggal 9 Juli membuat pernyataan untuk mengklaim kemenangan mereka. Perbedaan hasil hitung cepat ini telah membuat masyarakat bingung dan menimbulkan keresahan.

Bagaimana dengan relawan? Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang hanya dua pasang telah memunculkan rivalitas yang tak hanya terjadi di pasangan calon itu sendiri, tetapi juga terjun bebas ke pendukung-pendukungnya.

Pilpres 2014 menjadi ajang pembuktian keberadaan mereka yang kerap dikategorikan sebagai "relawan" (kependekan dari sukarelawan), baik yang secara formal menjadi bagian dari tim sukses yang dibentuk langsung oleh partai atau tidak. Keberadaan mereka di masing-masing kubu yang cukup massif dalam berbagai ikatan simpul atau jaringan pendukung nampak memberikan dampak yang tidak sedikit untuk menumbuhkan kesadaran memilih bagi khalayak, namun pula pemahaman mengapa seorang kandidat layak untuk dipilih. Kelompok-kelompok relawan ini tak hanya eksis di pusat-pusat kota namun juga hingga ke daerah-daerah.

Secara umum, tugas-tugas relawan ini adalah memperkenalkan lebih jauh dan mempromosikan keunggulan pasangan capres dan cawapres yang mereka dukung dan keberpihakannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah, relawan tidak hanya mempromosikan pasangan capres pilihannya, tetapi juga

³⁰ Firman Noor, Endang Sulastris, dan Nurliah Nurdin, Laporan Penelitian Evaluasi Pemilihan Presiden/Wakil Presiden 2004, Electoral Research Institute-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2015, hal. 46.

“diarahkan” untuk mempromosikan kelemahan dan sisi-sisi negatif pasangan capres pesaing.

Dalam menghadapi persoalan ini, penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu sepertinya tidak memiliki keberanian yang cukup untuk menegakkan pelanggaran yang dilakukan oleh media massa, sosial media, lembaga survey, ataupun relawan. Banyak laporan-laporan pelanggaran yang disampaikan masyarakat, lembaga maupun pihak-pihak lain justru berakhir dengan keputusan “merekomendasikan bukan pelanggaran Pemilu”.

PENUTUP

Dalam hitungan beberapa bulan ke depan, tahapan Pemilu 2019 sudah akan dimulai. Penyelenggara Pemilu 2019 yakni KPU dan Bawaslu sudah dipilih Komisi II DPR RI, Rabu (5/4/2017). Instrumen politik dalam Pemilu 2014 diperkirakan akan tetap ada di Pemilu 2019, bahkan diperkirakan semakin gencar dan massif. Instrumen politik ini harus ditata dengan tegas, agar hal-hal negatif yang terjadi di Pemilu 2014 dapat diminimalisir di Pemilu 2019 nanti. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah:

1. Bawaslu dan Kepolisian perlu diberi kewenangan untuk dapat menindaklanjuti pelanggaran penggunaan media sosial baik melalui Undang-undang IT maupun ketentuan pidana tentang pencemaran nama baik ataupun kampanye hitam.
2. Terkait kampanye di media massa (cetak, elektronik dan online), perlu ada sanksi yang keras terhadap media yang melanggar aturan penyiaran dalam bentuk penyiaran yang tidak proporsional, tidak independen dan memihak pada kepentingan golongan tertentu. Sanksi juga diberikan pada pasangan calon yang telah melanggar ketentuan penggunaan media massa.
3. Lembaga survey harus bersifat independen dan bila terbukti melanggar, dapat dikenakan sanksi. Selain itu, bagi lembaga survey yang ingin berpartisipasi dalam pemilu melalui kegiatan survey atau hitung cepat, tidak hanya diwajibkan untuk mendaftarkan diri ke KPU tetapi juga harus mendapatkan sertifikasi/akreditasi dari lembaga yang memiliki kompetensi

- untuk itu, misalnya dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Bila perlu, KPU dapat melakukan semacam audit mengenai manajemen, kepengurusan, pendanaan, dan metodologi penyelenggaraan survei pada lembaga survei.
4. Dewan Pers dan KPI harus bertindak lebih cepat dan proaktif dalam memproses complain/keluhan yang datang terkait fenomena media partisan. Perlu ada suatu mekanisme khusus untuk pemilu yang mengatur batas waktu maksimal dalam memproses complain ataupun Pengaduan yang datang ke Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia, misalnya 3 x 24 jam serta wewenang untuk ambil tindakan langsung kalau dianggap melanggar peraturan sehingga proses pemilu tidak tetap diganggu.
 5. Kode Etik Jurnalistik menjadi dasar dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik. Artinya harus dijunjung tinggi. Dengan kata lain, media masa tidak boleh terjebak pada kepentingan sesaat seseorang atau sekelompok orang yang dapat menghancurkan makna demokrasi yang sesungguhnya dan memperkeruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pengawasan terhadap media oleh sebuah lembaga independen terkait dengan pemilu untuk mencegah timbulnya eksekusi negatif dari pemberitaan perlu di wujudkan.
 6. Terkait relawan, perlu ada pengawasan yang ketat agar dukung mendukung berjalan dengan positif dan bukan menyerang kandidat pesaing. Karena itu, perlu tindakan tegas dari kepolisian jika aksi para relawan sudah mengkhawatirkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinita A. Putri, dkk. 2014. Dari Konstituen ke Konsumen: Strategi Komunikasi Partai Politik di Layar Kaca. Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance
- Firman Noor, Endang Sulastri, dan Nurliah Nurdin. 2015. Laporan Penelitian Evaluasi Pemilihan Presiden/Wakil Presiden 2004.

Jakarta: Electoral Research Institute-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

LSPP 21. Policy Paper: Pencegahan Fenomena Media Partisan dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP)

www.mpr.go.id

PARTISIPASI MASYARAKAT KELURAHAN MANGGA KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN DALAM PEMILU

Oleh : Wandro Malau

A. Pendahuluan

Negara yang demokratis memiliki keunggulan tersendiri, karena dalam setiap pengambilan kebijakan mengacu pada aspirasi masyarakat. Masyarakat sebagai tokoh utama dalam sebuah Negara demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam Negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik dipemerintah pusat maupun daerah. Pemilihan umum (PEMILU) merupakan program pemerintah setiap lima tahun sekali dilaksanakan di seluruh wilayah Negara kita. Pemilu merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi dimana rakyat secara langsung dilibatkan, diikutsertakan didalam menentukan arah dan kebijakan politik Negara untuk lima tahun kedepan.

Dalam sistem politik negara Indonesia, pemilu merupakan salah satu proses politik yang dilaksanakan setiap lima tahun, baik untuk memilih anggota legislatif, maupun untuk memilih anggota eksekutif. Anggota legislatif yang dipilih dalam pemilu lima tahun tersebut, terdiri dari anggota legislatif pusat/parlemen yang dalam ketatanegaraan Indonesia biasanya disebut sebagai DPR-RI, kemudian DPRD Daerah Pripinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sementara dalam konteks pemilu untuk pemilihan eksekutif, rakyat telah diberi peluang untuk memilih President, Gubernur dan Bupati/ Walikota. Besarnya hak rakyat untuk menentukan para pemimpin dalam lembaga eksekutif dan legislatif pada saat ini tidak terlepas dari perubahan dan reformasi politik yang telah bergulir di negara ini sejak tahun 1998, dimana pada masa-masa sebelumnya hak-hak politik masyarakat sering didiskriminasi dan digunakan untuk kepentingan politik penguasa saja dengan cara mobilisasi, namun rakyat sendiri tidak diberikan hak politik yang sepenuhnya untuk menyeleksi para pemimpin, mengkritisi

kebijakan, dan proses dialogis yang kritis, sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan-kepentingannya.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melalui amandemen pertama hingga ketiga pada tahun 2002, telah memberi peluang pemberian hak politik masyarakat untuk memilih presiden secara langsung, dimana sebelumnya presiden hanya dipilih oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara ini. Namun perubahan konstitusi telah merubah pula kelembagaan politik negara ini. Perubahan yang terjadi mengikut kepada undang-undang dasar tersebut juga terjadi pada pemilihan kepala daerah. Dengan lahirnya Undang-undang No. 32 Tahun 2004, maka undang-undang tersebut telah memberikan hak politik rakyat untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota secara langsung. Dengan demikian hak politik masyarakat untuk melakukan partisipasi politik secara konvensional terbuka lebar.

Pada saat ini pemilu secara nasional dilakukan dua macam yaitu pemilihan anggota legislatif (PILEG) dimana rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk dilembaga legislatif baik anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditingkat Pusat ataupun ditingkat Daerah. Disamping itu diselenggarakan pula pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PILPRES) secara langsung oleh rakyat sesudah Pemilihan anggota legislatif dilaksanakan. Selain hal tersebut masing-masing daerah juga dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) baik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Walikota dan Wakilnya yang langsung dipilih oleh rakyatnya juga.

Dalam Pemilu baik PILEG, PILPRES, maupun PILKADA peran serta keikutsertaan masyarakat sangat penting, karena sukses tidaknya pelaksanaan PEMILU salah satunya adalah ditentukan bagaimana partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu tersebut. Pemilu merupakan salah satu tonggak penting yang merepresentasikan kedaulatan rakyat, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada negara demokrasi tanpa memberikan peluang adanya pemilihan umum yang dilakukan secara sistematis dan berkala. Oleh karenanya pemilu digolongkan juga sebagai elemen terpenting dalam sistem demokrasi. Apabila suatu negara telah melaksanakan proses pemilu dengan baik, transparan, adil, teratur dan berkesinambungan,

maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara yang tingkat kedemokratisannya baik, namun sebaliknya apabila suatu negara tidak melaksanakan pemilu atau tidak mampu melaksanakan pemilunya dengan baik, dimana terjadinya berbagai kecurangan, diskriminasi, maka negara itu pula dinilai sebagai negara yang anti demokrasi.

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Ia memiliki makna yang sangat penting dalam Bergeraknya roda dan sistem demokrasi. Apabila masyarakat, memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik akan berjalan dengan baik, sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan negara ini. Sebaliknya partisipasi politik juga tidak akan bermakna apa-apa dan tidak berarti sama sekali kalau ia tidak memenuhi syarat dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karenanya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah merupakan hal yang sangat penting pula untuk ditilik, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat.

B. Partisipasi Masyarakat Dalam Politik

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, *'public policy'*. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti: memberikan suara dalam pemilihan umum, *'voting'*; menghadiri rapat umum, *'campaign'*; menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan; mengadakan pendekatan atau hubungan, *'contacting'* dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlemen dan sebagainya (Budiardjo, 2009).

Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna

mewujudkan program-programnya berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan partai politik dalam sistem politik demokratis untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan kekuasaan itu adalah dengan melalui mekanisme pemilihan umum. Terkait dengan tugas tersebut maka menjadi tugas partai politik untuk mencari dukungan seluas-luasnya dari masyarakat agar tujuan itu dapat tercapai.

Cara lain dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap pemilu melalui penguatan partai politiknya. Argumentasinya, bahwa partai politik diwajibkan melakukan pendidikan politik. Bukan malahan partai politik mengarahkan pemilih dengan metode politik instan, yaitu pemberian uang. Ketika pola atau cara ini masih direproduksi terus menerus, bisa dipastikan nilai dan pemahaman masyarakat terhadap partisipasi menjadi mengecil hanya dihargai dengan uang. Bukan karena kesadaran sendiri untuk memilih partai karena kinerja serta keberpihakannya dalam momentum pemilu.

Demikian pula halnya jika seseorang mau terlibat aktif dalam kegiatan partisipasi politik menurut Davis terdapat tiga unsur, yaitu: (1) Adanya penyertaan pikiran dan perasaan, (2) adanya motivasi untuk berkontribusi, serta (3) adanya tanggung jawab bersama. Karena esensinya partisipasi berasal dari dalam atau dari diri sendiri masyarakat tersebut. Artinya meskipun diberi kesempatan oleh pemerintah atau Negara tetapi kalau kemauan ataupun kemampuan tidak ada maka partisipasi tidak akan terwujud.

Di samping itu ada bentuk-bentuk partisipasi politik sebagaimana dikemukakan Sulaiman (1998), bahwa bentuk-bentuk partisipasi politik adalah sebagai berikut: (1) partisipasi dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka; (2) partisipasi dalam bentuk iuran uang, barang, dan prasarana; (3) partisipasi dalam proses pengambilan keputusan; serta (4) partisipasi dalam bentuk dukungan.

Selanjutnya Sulaiman mengatakan ada beberapa jenis partisipasi politik yaitu (1) partisipasi pikiran, "*psychological participation*", (2) partisipasi tenaga, '*physical participation*', (3) partisipasi pikiran dan tenaga, '*psychological and physical participation*'; (4) partisipasi keahlian, '*participation with skill*', (5)

partisipasi barang, '*material participation*', dan (6) partisipasi uang/dana, '*money participation*'.

Kesempatan berpartisipasi berasal dari luar masyarakat. Demikian pula walaupun kemauan dan kemampuan berpartisipasi oleh masyarakat ada tetapi kalau tidak diberi kesempatan oleh pemerintah Negara maka partisipasi tidak akan terjadi. Oleh karena itu tiga hal tersebut kemauan, kemampuan maupun kesempatan merupakan factor yang sangat penting dalam mewujudkan partisipasi. Selama ini kegiatan partisipasi masyarakat masih dipahami sebagai upaya mobilitasi masyarakat untuk kepentingan Pemerintah atau Negara. Padahal sebenarnya partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan Pemerintah yaitu bagian dari control masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah.

Dengan demikian implementasi partisipasi masyarakat seharusnya anggota masyarakat merasa tidak lagi menjadi obyek dari kebijakan pemerintah tetapi harus dapat mewakili masyarakat sendiri untuk kepentingan mereka sendiri.

C. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu

Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama hubungannya dengan Negara berkembang. Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kehidupan kebijakan (*public policy*).

Setiap perhelatan demokrasi atau pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Negara Republik Indonesia memiliki dampak terhadap perkembangan kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Para elit politik sejatinya memberikan pendidikan politik yang cerdas kepada masyarakat agar kesadaran berdemokrasi semakin tinggi dari berbagai kalangan. Kesadaran berdemokrasi tersebut akan tinggi jika partisipasi masyarakat dalam memberikan haknya juga tinggi.

Karena itu, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara positif dalam sistem politik yang ada, jika seseorang tersebut merasa dirinya sesuai dengan suasana lingkungan dimana dia berada. Apabila kondisi yang terjadi adalah sebaliknya, maka akan lahir sikap dan tingkah laku politik yang tampak janggal atau negatif, misalnya jika seseorang sudah terbiasa berada dalam lingkungan berpolitik yang demokratis, tetapi dia ditempatkan dalam sebuah lingkungan masyarakat yang feodal atau tidak demokratis maka dia akan mengalami kesulitan dalam proses beradaptasi.

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Demokrasi menghendaki adanya keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara. Rakyat diposisikan sebagai aktor penting dalam tatanan demokrasi, karena pada hakekatnya demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur dasar dalam demokrasi. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat.

Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Disamping itu pula proses berikutnya melakukan upaya pelembagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-citanya.

Partisipasi politik tidak lebih dari keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan, atau juga dijelaskan secara substantif bisa berarti upaya atau usaha terorganisir oleh konstituen atau warga Negara yang baik untuk memilih para pemimpin yang mereka nilai baik juga. Partisipasi ini mereka melakukannya dengan penuh tanggung jawab terhadap kehidupan bersama dalam lingkup suatu bangsa dan

negara. Partisipasi politik ditekankan pada aspek untuk mendukung kepentingan-kepentingan atau visi dan misi elit politik tertentu.

Sebagai masyarakat yang bijak kita harus turut serta dalam proses pemilihan umum dalam rangka menentukan pemimpin yang akan memimpin kita. Dengan demikian, secara tidak langsung kita akan menentukan pembuat kebijakan yang akan berusaha mensejahterakan masyarakat secara umum. Dalam turut berpartisipasi dalam proses pemilihan umum sebagai masyarakat yang cerdas kita harus mampu menilai calon yang terbaik yang sekiranya mampu dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat agar pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak memilih calon yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya saja sehingga melupakan janji-janji yang sudah diucapkan dalam masa kampanye. Sebagai pemilik hak pemilih dalam pemilu kita jangan sampai menyia-nyaiakan hak suara hanya untuk iming-iming sementara yang dalam artian kita harus memberikan suara kita kepada calon yang tepat. Ketidakikutsertaan kita sebenarnya justru akan membuat kita susah sendiri karena kita tidak turut memilih tetapi harus mengikuti pemimpin yang tidak kita pilih. Partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilu mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi pemilih, Pemilu hanyalah menjadikan sebagai objek semata dan salah satu kritiknya adalah ketika masyarakat tidak merasa memiliki dan acuh tak acuh terhadap pemilihan umum.

D. Partisipasi VS Golput

Pada dasarnya kesuksesan sebuah Pemilu ditentukan oleh beberapa hal yang diantaranya menyangkut pemilih/konstituen yang merupakan salah satu karakteristik pemerintah demokrasi yaitu pemerintahan didasarkan atas partisipasi masyarakat sebagai sarana kedaulatan rakyat yang memilih dan menentukan pejabat politik ditingkat nasional hingga tingkat daerah lewat Pemilihan Umum. Partisipasi politik di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi merupakan hak warga negara, tapi tidak semua warga negara berperan serta dalam proses politik.

Partisipasi masyarakat Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan dalam Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Medan yang telah dilaksanakan mengalami penurunan. Pada Pemilihan Presiden tahun 2014 angka partisipasi public mencapai 58 % sedangkan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Medan pada tahun 2015 sebanyak 40%. Angka tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor meningkatnya angka ketidak ikut sertaan masyarakat dalam menyalurkan suara politiknya.

Sejatinya Golput adalah fenomena yang alamiah. Fenomena ini ada di setiap pemilihan umum di manapun itu, tidak terkecuali di Amerika Serikat. Hanya saja, tentunya hal ini di batasi oleh jumlahnya. Di hampir setiap pemilihan, jumlah Golput akan di anggap sehat jika jumlah Golput dalam kisaran angka 30 persen, meski banyak pemilihan jumlah Golputnya melampaui titik itu, mencapai kitaran 40 persen.

Eep Saefulloh Fatah, mengklasifikasikan golput atas empat golongan.

1. Golput teknis, yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu (seperti keluarga meninggal, ketiduran, dan lain-lain) berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah.
2. Golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu).
3. Golput politis, yakni mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan.
4. Golput ideologis, yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain.

Pada makalah ini penulis, sekaligus sebagai Lurah Kelurahan Mangga mengambil bahasan mengenai Golput teknis-politis, dimana Golput Teknis-Politis adalah mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu). Berdasarkan data-data penyelenggaraan

pemilu baik Pilpres 2014 dan Pilkada Walikota Medan 2015, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang mengakibatkan terjadinya Golput Teknis-Politis sebagai berikut :

- a. Data pemilih sementara yang diperoleh dari KPU, masih banyak terdapat data pemilih tidak valid dalam artian tidak berdasarkan real di lapangan.
- b. Banyak warga yang sudah tidak berdomisili di wilayah pemilihan masih terdaftar di Data Pemilih, sehingga formulir C6 banyak yang tidak terbagi.
- c. Lokasi tempat pemungutan suara (TPS) tidak sesuai dengan alamat pemilih.

Saran dan Strategi dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu;

Berdasarkan permasalahan Golput Teknis-Politis diatas dan berdasarkan data serta pemantauan dilapangan ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan :

1. Data pemilih sementara yang diperoleh kelurahan dari KPU diharapkan untuk kedepannya adalah data yang terbaru berdasarkan administrasi kependudukan wilayah. Untuk program E-KTP bagi warga satu orang satu data kependudukan agar segera diterapkan.
2. Dimohonkan adanya kemudahan diberikan kepada masyarakat dalam pengurusan Akte Kematian. Dalam hal ini diberikan kewenangan kepada pihak kelurahan untuk penyampaian mutasi mutandis dan pihak Dinas Kependudukan melakukan up date data kependudukan (pelayanan satu pintu).
3. Untuk pemetaan lokasi TPS terhadap jumlah warga per TPS yang ditetapkan oleh KPU agar sebelumnya dapat berkoordinasi kepada pihak Kelurahan dan Kepala Lingkungan.

SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Oleh: Anastasia Reni Widyastuti

Pendahuluan

Pemilihan umum (Pemilu) dianggap lambang, sekaligus tolok ukur dari demokrasi. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan walaupun tidak begitu akurat, partisipasi dan kebebasan masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya.

Pemilihan umum juga menunjukkan seberapa besar partisipasi politik masyarakat, terutama di negara berkembang. Kebanyakan negara ini ingin cepat mengadakan pembangunan untuk mengejar keterbelakangannya, karena dianggap bahwa berhasil-tidaknya pembangunan banyak bergantung pada partisipasi rakyat. Ikut sertanya masyarakat akan membantu penanganan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan-perbedaan etnis, budaya, status sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Integritas nasional, pembentukan identitas nasional, serta loyalitas terhadap negara diharapkan akan ditunjang pertumbuhannya melalui partisipasi politik.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dan juga sebagai demokrasi yang sedang berusaha mencapai stabilitas nasional dan memantapkan kehidupan politik juga mengalami gejolak-gejolak sosial dan politik dalam proses pemilihan umum. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis dalam menulis makalah (papers) ini, selain sebagai pemenuhan tugas sistem politik Indonesia. Dalam perkembangan kehidupan politiknya, Indonesia selalu berusaha memperbaharui sistem pemilihan umum baik itu dengan mengadopsi sistem yang ada di dunia barat (walaupun tidak semuanya bekerja efektif di dalam negeri kita) untuk mencapai stabilitas nasional dan politik.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi dan dirumuskan masalah sebagai berikut:” Bagaimanakah seharusnya system pemilihan umum yang cocok di Indonesia dengan berbagai keanekaragama masyarakatnya ?”

Perdebatan Tentang Sistem Pemilu

Di kalangan para ahli, terdapat kesepakatan bahwa dua dimensi utama dari sistem pemilu adalah formula pemilihan (electoral formula) dan besaran daerah pemilihan (district magnitude). Hal itu akan memberi konsekuensi kepada proporsionalitas hasil pemilu dan sistem kepartaian yang hendak dibangun.¹ Sebagaimana dikemukakan oleh Lijphart:

3 (tiga) tipe utama formula pemilihan dan alokasi kursi yaitu formula majoritarian (plurality, two-ballot systems, dan alternative vote), proportional representation (largest remainder, highest averages, dan single transferable vote formulas), dan semi-proportional system (seperti cummulative vote dan limited vote). Adapun tujuan utama dari sistem proporsional di beberapa negara adalah untuk mencapai proporsionalitas dan perwakilan yang lebih baik bagi kaum minoritas dibandingkan dengan sistem majoritarian.²

Dimensi penting lainnya dari sistem pemilu adalah threshold (ambang batas), yaitu dukungan minimum yang diperoleh parpol agar dapat menempatkan wakilnya atau memperoleh kursi di parlemen.³

Pembahasan isu threshold ini memiliki tujuan yang hampir sama dengan *district magnitude*, yaitu sebagai alat untuk menciptakan sistem multi-partai sederhana. Dalam analisis Pipit Kartawidjaja, *threshold* atau ambang batas merupakan mekanisme efektif untuk menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen dan tidak ada

¹ Arend Lijphart, *Electoral System and Party System: A Study of Twenty-Seven Democracies, 1945-1990*, Oxford University Press, 1994, hal. 10.

² Ibid.

³ Ibid, hal. 11.

kaitannya dengan jumlah parpol yang hendak mengikuti pemilu berikutnya.⁴ Selanjutnya sebuah negara yang mengalami transisi demokrasi seperti Indonesia, biasanya lebih memerlukan keterikatan semua pihak (dalam hal ini kelompok-kelompok politik) dan batas representasi (threshold).⁵ Sartori dan Duverger menjelaskan bahwa sistem kepartaian apapun dapat dipilih oleh sebuah negara demokratis, apakah hendak menggunakan sistem satu partai atau sistem dua partai atau sistem multi-partai.⁶ Secara umum isu threshold menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pembahasan tentang isu daerah pemilihan yang meliputi isu district magnitude dan districting.

Secara umum dapat disampaikan bahwa sistem pemilu memiliki makna utama sebagai sebuah metode mengkonversi suara rakyat menjadi kursi sebagai wakil rakyat di lembaga perwakilan. Menurut Lijphart, sistem pemilu diartikan sebagai satu kumpulan metode atau cara warga masyarakat memilih para wakil mereka.⁷ Pandangan lain berasal dari non-government organization (NGO) yang berkecimpung di bidang kepemiluan, yaitu Centre for Electoral Reform (CETRO) yang menggagas sistem pemilu campuran (mixed member proportional) dengan alasan sistem pemilu saat ini belum memberikan solusi bagi upaya menghasilkan para wakil yang akuntabel.⁸ Pandangan lain muncul dari salah satu pemerhati pemilu Didik Supriyanto dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang menyatakan bahwa sistem pemilu yang sesuai untuk Indonesia adalah sistem proporsional tertutup (closed list system). Alasannya karena dianggap lebih mampu menghasilkan wakil yang berkualitas serta meminimalkan praktik korupsi akibat tingginya biaya politik bagi para calon, dengan catatan parpol mampu melakukan fungsinya dengan

⁴ Lihat Pipit Kartawidjaja, PT: Premanisme Threshold? Makalah yang disampaikan dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Pemilu, Februari 2008, Dokumen Sekretariat Pansus Pemilu, Setjen DPR RI, Jakarta, 2008.

⁵ Ben Raily dan Andrew Reynolds, Konteks Sosial dan Politik, dalam Sistem Pemilu, International IDEA, Washington DC, Stockholm, United Nations New York, International Foundation for Election System, 2002, hal. 16.

⁶ Roy C. Macridis, Sejarah, Fungsi, dan Tipologi Partai-Partai, dalam Ichlasul Amal (Editor), Teori-Teori Mutakhir Partai Politik, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1988, hal. 27.

⁷ Arend Lijphart, Electoral Systems and Party System,, op.cit, hal. 1.

⁸ http://m.mediaindonesia.com/index.php/Cetro_Gagas_Pemilu_Proporsional_Campuran.

baik, terutama fungsi menyiapkan kader terbaik untuk ditawarkan menjadi calon wakil rakyat dalam pemilu.⁹

Sistem Pemilu Di Masa Yang Akan Datang

Sistem pemilu yang sesuai dengan kondisi sosio-politik Indonesia, sesungguhnya sistem proporsional tetap menjadi pilihan terbaik saat ini, karena Indonesia adalah negara yang plural. Namun demikian, penerapan yang tidak sepenuhnya sempurna dan cenderung trial and error mengakibatkan adanya 'kekacauan sistem' yang pada gilirannya menimbulkan permasalahan dalam implementasinya. Oleh karena itu perlu terus diperbaiki sistem dan mekanismenya.

Dalam makalah ini, terdapat 2 (dua) usulan penggunaan sistem pemilu. Pertama, dengan melihat kondisi sosio-politik Indonesia yang sangat heterogen, maka penggunaan sistem proporsional tetap menjadi pilihan utama yang sudah dimodifikasi menjadi sistem proporsional terbuka berdasarkan urutan suara terbanyak yang seolah mirip dengan sistem plurality-majority. Varian yang digunakan tetap dengan menggunakan open list system (sistem daftar terbuka) yang tercantum dalam surat suara para calon di suatu daerah pemilihan. Tetapi dalam pelaksanaannya harus ada penekanan bahwa adanya kewajiban bagi setiap parpol melakukan proses seleksi internal terhadap (proses pengkaderan yang dilembagakan oleh undang-undang) calon anggota legislatif secara transparan dan profesional yang dicantumkan dalam peraturan setingkat undang-undang (UU Pemilu).

Kedua, jika tujuannya untuk meningkatkan derajat keterwakilan (representativeness), maka pilihan untuk menggunakan sistem distrik berwakil banyak (multi members constituency) menjadi satu alternatif utama. Penggunaan sistem ini dengan tetap mempertimbangkan aspek dan kondisi sosio-politik Indonesia. Sebagaimana yang berlaku dalam memilih calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maka hal tersebut dapat diterapkan dalam memilih Anggota DPR dan DPRD tetapi dengan memperhatikan

⁹ Didik Supriyanto, *Rekayasa Pemilu, Tujuan dan Instrumen*, makalah diskusi The Indonesia Institute, 22 September 2011 di Jakarta.

proporsionalitas jumlah penduduk di suatu daerah pemilihan dengan menggunakan sistem one person one vote one value (OPOVOV) sebagaimana berlaku di setiap sistem pemilu yang hal itu tidak berlaku dalam pemilu untuk memilih anggota DPD. Konsekuensi pilihan kedua ini adalah perubahan UUD tahun 1945 karena peserta pemilu DPR dan DPRD adalah partai politik diubah menjadi perseorangan, sementara partai politik hanya mengajukan nama calon. Selain itu harus ditegaskan alokasi kursi tiap daerah pemilihan dengan memperhatikan proporsionalitas jumlah penduduk, sehingga tiap daerah pemilihan akan berbeda alokasi kursinya. Terhadap formula pemilihannya hanya dengan mengurutkan siapa yang memperoleh urutan suara terbanyak sesuai alokasi kursi yang tersedia di daerah pemilihan yang bersangkutan. Satu hal terpenting untuk tetap diperhatikan adalah proporsionalitas antara Jawa dan Luar Jawa yang memang secara sosiologis saat ini masih perlu dipertimbangkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan sistem urutan suara terbanyak yang membatalkan ketentuan tentang adanya electoral requirement 30% bagi keterpilihan seorang calon anggota DPR dalam UU No. 10 Tahun 2008 yang ditegaskan dalam UU No. 8 Tahun 2012 memberikan diskursus di publik, termasuk kalangan DPR yang notabene memiliki kekuasaan membentuk undang-undang dan ketentuan tentang hal itu adalah legal policy yang dijamin konstitusi. Jika kita kaji bahwa ketentuan sistem urutan suara terbanyak memiliki kelebihan utama terhadap adanya akuntabilitas wakil rakyat terpilih terhadap konstituennya. Hal itu terjadi karena wakil rakyat yang bersangkutan sangat tergantung dan terikat dengan suara yang telah diberikan oleh rakyat pemilih di daerah pemilihannya. Oleh karena itu rakyat (konstituennya) akan senantiasa menagih janji dari wakil rakyat tersebut. Adapun kelemahannya akibat kehendak rakyat (konstituennya) di daerah pemilihan yang bersangkutan tersebut, maka wakil rakyat itu membutuhkan biaya politik yang cukup tinggi sejak proses pemilihan hingga setelah terpilihnya yang bersangkutan guna menjaga kepercayaan agar dipilih kembali pada pemilu berikutnya. Konsekuensinya adalah wakil rakyat akan selalu mencari sumber pendapatan lain guna memenuhi kebutuhan konstituennya dan biaya politik lainnya termasuk kepada partai politiknya dari tingkat terendah

hingga pusat. Dengan kedua kondisi di atas, maka sesungguhnya harus tetap menjadi perhatian bahwa sistem pemilu yang ingin digunakan adalah sistem pemilu yang cocok dengan negara kita dengan melihat kondisi sosio-politik dan kultur yang ada. Dengan demikian akan dihasilkan lembaga perwakilan rakyat yang baik sebagaimana tesis Robert Dahl bahwa antara lembaga perwakilan dan para wakil rakyat yang dipilih merupakan dua unsur utama dalam membentuk sebuah lembaga perwakilan yang baik. Selanjutnya harus diperhatikan bagaimana hubungan antara lembaga perwakilan dan para wakilnya sebagaimana konsep yang disampaikan Hanna Pitkin, baik model delegate, trustee, maupun politico.

Kesimpulan

Memilih sistem pemilu untuk diterapkan di satu negara termasuk Indonesia yang memiliki keragaman tidaklah mudah. Meskipun ada beberapa negara di dunia yang dinilai berhasil menerapkan satu sistem pemilu dan menghasilkan pemerintahan terbaik tetapi ternyata tidak ada satu negarapun yang benar-benar memiliki satu corak sistem pemilu saja, artinya selalu menggunakan kombinasi atau penyesuaian dengan kondisi di negaranya. Dengan demikian satu sistem pemilu yang berlaku di satu negara tidak selalu cocok diterapkan di negara lain secara persis. Sebagai penutup dapat disampaikan bahwa sistem pemilu yang terbaik adalah sistem pemilu yang mampu menghasilkan wakil rakyat yang memahami tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat melalui mekanisme yang sederhana dan dimengerti rakyat, baik proses pemilihannya maupun akuntabilitasnya.

Daftar Pustaka

- Lijphart, Arend, *Electoral System and Party System: A Study of Twenty-Seven Democracies, 1945-1990*, Oxford University Press, 1994.
- Kartawidjaja, Pipit, *PT: Premanisme Threshold?* Makalah yang disampaikan dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Pemilu, Februari 2008, Dokumen Sekretariat Pansus Pemilu, Setjen DPR RI, Jakarta, 2008.
- Macridis, Roy C., *Sejarah, Fungsi, dan Tipologi Partai-Partai*, dalam Ichlasul Amal (Editor), *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1988.
- Railly, Ben dan Andrew Reynolds, *Konteks Sosial dan Politik, dalam Sistem Pemilu*, International IDEA, Washington DC, Stockholm, United Nations New York, International Foundation for Election System, 2002.
- http://m.mediaindonesia.com/index.php/Cetro_Gagas_Pemilu_Proporsional_Campuran.
- Supriyanto, Didik, *Rekayasa Pemilu, Tujuan dan Instrumen*, makalah diskusi The Indonesia Institute, 22 September 2011 di Jakarta.

PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILU PADA SISTEM PRESIDENSIAL

Oleh: Yenny Rambe

Pendahuluan

Partai politik di Indonesia adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Tujuan parpol adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan /mewujudkan program-program yang telah mereka susun sesuai dengan ideologi tertentu. Partai politik antara lain berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, sarana partisipasi politik warga negara Indonesia, dan sebagainya.

Sistem Pemilihan Umum merupakan metode yang mengatur dan memungkinkan warga negara memilih para wakil rakyat di antara mereka sendiri. Dalam pemilu tersebut warga negara berhak untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di jabatan publik. Dalam menggunakan suaranya tersebut tentu saja haruslah didukung kondisi yang memungkinkan warga negara memilih secara bebas tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

Dalam pemilu di Indonesia, partai politik mempunyai peran sentral dalam proses tersebut. Partai politik inilah yang berperan menyodorkan kandidat pejabat politik. Hal ini memang merupakan salah satu fungsi partai untuk menyiapkan calon pejabat politik. Peran sentral partai politik ini kemudian menjadikan partai politik sebagai kendaraan utama dalam mendapatkan jabatan politik. Oleh karena itu,

kemudian muncul juga tuntutan untuk menerapkan liberalisasi politik di Indonesia pada masa reformasi. Hal ini kemudian diakomodasi dengan sebuah kebijakan yang longgar dalam pendirian partai politik. Akibatnya muncul banyak partai politik dalam era reformasi

Pemilu sendiri sebenarnya terdiri dari dua elemen, elemen pemilu tersebut adalah:

- a. *Electoral Law* yaitu aturan main berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang harus ditaati setiap kontestan pemilu.

Electoral law ini ada dua macam yaitu *Plural Majority* dan *Proportional Representation*.

- b. *Electoral Process* yaitu metode atau aturan untuk mentransfer suara pemilih menjadi kursi di lembaga perwakilan.

Electoral process ini meliputi *D'Hont*, *St. League*, *Electoral Threshold*, dan *Parliamentary Threshold*.

Pemilu harus dilakukan secara jujur, adil dan demokratis. Agar pemilu dapat mencapai derajat tersebut maka diperlukan beberapa syarat atau prakondisi yang mendukungnya.

Syarat-syarat tersebut dipergunakan untuk mendapatkan pemilu yang berkualitas sehingga mendapatkan pejabat publik yang legitimate. Syarat minimal dari pemilu adalah free dan fair.

Sistem pemerintahan yang diterapkan oleh berbagai negara di dunia ini berbeda-beda. Indonesia pernah menerapkan berbagai sistem pemerintahan, diantaranya sistem pemerintahan presidensiil dan parlementer. Klasifikasi sistem pemerintahan presidensiil dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Sistem pemerintahan disebut presidensiil apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif.

Partai Politik dalam Sistem Presidensiil

Sistem kepartaian berhubungan erat dengan stabilitas dan instabilitas pemerintahan. Hal ini terkait dengan kompatibilitas sistem kepartaian dengan sistem pemerintahan. Sistem dua partai sering disebut sebagai sistem kepartaian yang paling ideal untuk semua sistem pemerintahan, baik sistem presidensiil maupun sistem parlementer. Sedangkan sistem multi partai hanya cocok pada sistem parlementer.

Sistem multi partai dengan sistem presidensiil dianggap kombinasi yang tidak sesuai. Sistem multi partai dalam pemerintahan presidensiil berakibat pada rendahnya keberlanjutan stabilitas demokrasi (Mainwaring, 1993). Mainwaring menyebutkan tiga alasan utamanya, yaitu pertama, presidensiil multi partai cenderung menghasilkan imobilitas dan jalan buntu (*deadlock*) eksekutif-legislatif yang kemudian membuat destabilitas demokrasi. Imobilitas dan *deadlock* ini disebabkan oleh dua hal yaitu:

- Sistem presidensiil dapat menghasilkan pemerintahan minoritas (*minority overnment*) dan kekuasaan eksekutif lemah, di mana kondisi ini menyebabkan imobilitas. Presidensiil tidak menjamin bahwa pemenang pemilu eksekutif juga memperoleh kursi mayoritas di parlemen. Jika presiden berasal dari partai minoritas di parlemen maka presiden akan kesulitan mensukseskan agenda-agenda yang membutuhkan dukungan parlemen.
- Sistem presidensiil kurang mampu menyelesaikan persoalan ketika persoalan itu muncul.

Pada presidensiil, masa pemilu dan jabatan presiden sudah ditetapkan serta adanya pemisahan kekuasaan menjadikannya tidak memiliki jalan keluar yang terlembaga untuk menghindari jalan buntu. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen dan tidak dapat melaksanakan pemilu yang dipercepat. Presiden kemudian seperti menjadi bebek lumpuh (*lame duck*). Sementara itu parlemen juga tidak dapat melengserkan Presiden kecuali dengan pemakzulan dan syarat yang berat.

Kedua, multi partai menghasilkan polarisasi ideologi dari para bipartai. Ketiga, dalam presidensiil multi partai kesulitan membangun koalisi inter partai.

Moh. Mahfud MD, mengatakan bahwa prinsip pokok sistem presidensiil adalah:

- a. Kepala negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif);
- b. Pemerintah tidak bertanggungjawab kepada parlemen (DPR). Pemerintah dan Parlemen adalah sejajar;
- c. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden;
- d. Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.

Dengan pola hubungan yang terpisah, lebih lanjut Saldi Isra mengatakan bahwa ada keuntungan dari sistem presidensiil yakni:

- a. Dengan dipilih secara langsung, kekuasaan presiden menjadi lebih legitimasi karena mendapat mandat langsung (direct mandate) pemilih sementara itu, dalam sistem parlementer perdana menteri diangkat melalui proses penunjukan (appointed indirectly);
- b. Dengan adanya pemisahan antara lembaga negara terutama legislatif dan eksekutif, setiap lembaga negara dapat melakukan pengawasan terhadap lembaga negara lainnya untuk mencegah terjadinya penumpukan dan penyalahgunaan kekuasaan;
- c. Dengan posisi sentral dalam jajaran eksekutif, presiden dapat mengambil kebijakan strategis yang amat menentukan secara tepat (speed and decisiveness);
- d. Dengan masa jabatan yang tetap, posisi presiden jauh lebih stabil dibandingkan perdana menteri yang bisa diganti disetiap waktu.

Penyederhanaan Partai Politik

Pada umumnya, tujuan partai politik adalah untuk menampung pendapat rakyat dan disatukan agar tercipta kesamaan tujuan. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun pada kenyataannya, partai politik hanya dijadikan sebagai jalan seseorang untuk menggapai suatu kekuasaan politik.

Semakin banyak partai politik maka semakin sulit terwujudnya sistem presidensiilisme, pemerintahan yang efektif dan efisien. Hal ini mengingat keputusan strategis melalui Undang-Undang harus

diputuskan bersama Presiden dan DPR. Bila banyak partai politik maupun fraksi partai politik di Parlemen, maka pengambilan keputusan semakin tidak efektif.

Sistem multi partai akan cenderung melahirkan Presiden minoritas yang minim dukungan parlemen dan membahayakan sistem Presidensiil. Apalagi dalam sistem ketatanegaraan kita, DPR diberikan hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat yang bisa saja dijadikan pintu ancaman. Penyederhaaan partai politik harus dilakukan. Tujuannya ialah untuk meminimalisir biaya politik dan lebih mengefektifkan kinerja dan produk parpol

Menurut Budiarto, 2016 menyatakan bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau menyederhanakan jumlah partai politik di Indonesia:

- 1) Menaikkan syarat electoral threshold. Cara ini dilakukan melalui pengaturan persyaratan yang lebih berat bagi partai politik untuk menjadi peserta pemilu.
- 2) Menaikkan parliamentary threshold. Penerapan parliamentary threshold memang tidak otomatis mengurangi atau membatasi jumlah partai politik yang akan ikut pemilihan umum secara langsung dan instan, semakin tinggi angka parliamentary threshold, maka akan semakin berkurang kesempatan bagi partai politik untuk mendapatkan kursi di parlemen (DPR).

Duverger berpendapat, bahwa upaya mendorong penyederhanaan partai politik dapat dilakukan dengan menggunakan sistem distrik. Dengan penerapan sistem distrik dapat mendorong ke arah integrasi partai-partai politik dan mendorong penyederhanaan partai tanpa harus melakukan paksaan. Sementara dalam sistem proporsional cenderung lebih mudah mendorong fragmentasi partai dan timbulnya partai-partai politik baru. Sistem ini dianggap mempunyai akibat memperbanyak jumlah partai (lihat kemenkumham) . Bangsa Indonesia yang heterogen maka, sistem distrik belum dapat dikatakan sebagai sistem pemilu yang efektif, mengapa? Karena hal itu cukup sulit akan terjadinya golongan minoritas yang ada tidak terakomodir dengan baik. Sehingga yang terjadi sekarang yaitu, tetap menerapkan sistem proporsional untuk Indonesia. Namun kekurangannya dari

sistem ini salah satunya adalah dapat bertambahnya jumlah partai yang mengikuti pemilu, sehingga akan dapat menghasilkan perwakilan badan legislative ataupun lainnya yang kurang efektif. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem atau aturan, seperti halnya pada tahun 1999 dan 2004 menerapkan *Electoral Threshold* dan hasilnya dari 48 partai politik pada tahun 1999 menjadi hanya 24 parpol pada tahun 2004. Electoral Threshold dalam UU No 12 tahun 2003 merupakan sebagai ambang batas syarat angka perolehan suara untuk bisa mengikuti pemilu berikutnya.

Meski akan ada banyak golongan yang menentang sistem penyederhanaan partai, dan menganggap hal tersebut merupakan suatu kemunduran demokrasi. Menurut saya hal itu tidak benar, karena sejatinya penyederhanaan partai dimaksudkan agar antara partai politik pemenang dan presiden terpilih sejalan (presiden terpilih diusung partai politik pemenang). Selain itu, koalisi pengusung presiden juga telah terbentuk sejak awal, sehingga diharapkan telah memiliki blok koalisi yang seirama (seideologi). Penyelenggaraan pemilu serentak juga dapat menghindarkan terjadinya negosiasi atau tawar-menawar politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat. Sehingga, di masa mendatang dapat tercipta negosiasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan jangka panjang.

Bantuan Keuangan Kepada Parpol

Sistem multipartai serta sistem pemilu proporsional merupakan sistem yang tepat untuk bangsa Indonesia yang heterogen. Karena multipartai maka dipakailah suatu sistem pemilu yang proporsional.

Namun persoalan saat ini, seiring dengan perjalanan pemilu di Indonesia dapat kita lihat tingkat kepercayaan publik yang rendah terhadap partai politik. Kondisi ini disebabkan karena banyak anggota partai politik yang terlibat kasus pidana korupsi. Selain itu partai juga tidak maksimal dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya besar yang menjadi tanggungjawab bersama untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap partai politik yang rendah.

. Negara berkewajiban memastikan Parpol kuat dan berintegritas tinggi sebagai sarana menghasilkan pimpinan bangsa dan negara, mulai dari presiden sampai kepala daerah, selain pemimpin di legislatif dan lembaga negara. Hal ini di mungkinkan berdasarkan UU No 2 Tahun 2011 tentang partai politik di sebutkan terdapat 3 sumber keuangan partai politik yaitu:

1. Iuran anggota
2. Sumbangan perseorangan dan badan usaha
3. Bantuan keuangan negara

Pendanaan partai politik dari APBN merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan negara. Pendanaan partai politik oleh APBN mencegah dominasi dari partai politik besar. Partai politik yang memiliki sumber daya dan dana yang besar, akan menjadi partai dominan dan yang lain menjadi subordinat. Hal ini bahkan dapat berimplikasi pada terjadinya dominasi satu partai terhadap negara sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Orde Baru. Ketika partai politik memiliki dana yang sama, maka secara otomatis hal ini dapat memberikan persaingan yang sehat antarpolitical partai politik dan tidak akan terjadi dominasi antara satu partai politik dengan partai politik lain.

Partai politik yang di danai oleh APBN merupakan bentuk implementasi dari Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pendirian partai politik merupakan salah satu usaha dari warga negara Indonesia untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara mengingat bahwa partai politik bukan hanya ditujukan untuk kepentingan kelompok, tetapi juga masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU Partai Politik. Agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal, partai politik membutuhkan dana, dan dana tersebut wajib dipenuhi oleh negara sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945.

Manfaat memberikan pendanaan terhadap partai politik dengan APBN akan terjaganya kemandirian partai politik. Hal ini dikarenakan kebutuhan dana partai politik telah terpenuhi sehingga mereka tidak perlu lagi untuk berjuang mencari dana dan fokus dengan misi dan fungsinya. Bandingkan dengan ketika pendanaan partai politik dilakukan oleh para penyumbang. Jika kebutuhan dana partai politik lebih banyak dipenuhi para penyumbang, maka partai politik cenderung memperhatikan kepentingan penyumbang daripada kepentingan anggota atau rakyat dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Apabila hal itu terjadi, maka posisi dan fungsi partai politik sebagai wahana memerjuangkan kepentingan anggota atau rakyat, menjadi tidak nyata. Di sinilah nilai strategis bantuan keuangan partai politik dari negara yang mampu menjaga kemandirian partai politik demi memperjuangkan kepentingan anggota dan rakyat.

KESIMPULAN

Dengan kondisi masyarakat yang heterogen maka tetap melaksanakan sistem pemilu yang proporsional namun dengan dilakukannya aturan atau sistem yang dapat membatasi melimpahnya partai politik, yang dapat menghambat keefektifan dalam menjalankan proses pemerintahan sebagai negara yang berkedaulatan rakyat.

Sistem multipartai serta sistem pemilu proporsional merupakan sistem yang tepat untuk bangsa Indonesia yang heterogen karena multipartai maka dipakailah suatu sistem pemilu yang proporsional.

Salah satu upaya dalam memelihara demokrasi itu adalah membuat partai politik menjadi kokoh secara kelembagaan maupun keuangan. Pendanaan partai politik yang cukup akan memastikan integritas parpol itu sendiri. Negara mempunyai kewajiban moral memastikan dan mendorong parpol menjadi pilar demokrasi yang berintegritas.

PARTAI POLITIK DAN PEMILU DALAM SISTEM PRESIDENSIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DARI ASPEK PENYELENGGARAAN PEMILU

Oleh: Yohanes Suhardin

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) sebagai wahana demokrasi, bahkan Pemilu merupakan *conditio sine qua non* untuk negara yang menganut paham demokrasi seperti halnya Indonesia yang disebut-sebut sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Demokrasi sebagai fondasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tidak dimaksudkan hanya sebagai formalitas belaka, melainkan sebagai tatanan baru yang berkeadilan. Inilah konsepsi demokrasi yang kita kembangkan yakni demokrasi yang membuka jalan keadilan (*justice*). Dengan demikian, proses demokrasi, tidak sekedar memberikan perlindungan umum pada rakyat, melainkan juga bisa menjalankan proses transformasi masyarakat, melalui proses pembauran struktur sosial, agar gerak demokrasi tidak dimonopoli oleh kalangan tertentu, melainkan bisa memberikan tempat yang sama pada seluruh elemen dalam masyarakat.¹

Dengan konsep yang demikian, penulis mengutip pendapat Driyarkara yang menyatakan demokrasi adalah prinsip yang menyebabkan para warga masyarakat saling memandang, menghormati, menerima, dan kerjasama dalam kesatuan, sehingga masyarakat dapat bertindak sebagai satu subyek, yang menyelenggarakan kepentingan bersama.² Kepentingan bersama yang dimaksud adalah kebaikan bersama (*bonum commune*) atau “kesejahteraan umum”.

¹ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls: Seri Filsafat Atmajaya*: 23, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hlm. 25.

² A. Sudiardja, G. Budi Subanar, St. Sunardi, T. Sarkim, *Karya Lengkap Driyarkara – Esai-Esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsaanya*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 884.

Dalam bukunya, *I Partiti Politici e l'ordine Morale* (1981) Gino Cocetti mengingatkan bahwa parpol (“partai” berasal dari kata “pars” yang berarti “bagian” dari seluruh masyarakat yang berusaha mendahulukan kesejahteraan umum) berciri khas sebagai sarana modern yang memudahkan partisipasi politik rakyat.³

Ideologi dalam tiap Parpol ikut membentuk dan menggerakkan perilaku para anggotanya. Dalam masyarakat modern dan majemuk, Parpol merupakan asosiasi bebas dari rakyat yang ingin membentuk komunitas yang kian hari kian sempurna dengan menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia. Jelas Parpol sama sekali tidak harus menjadi sarana kuasa, melainkan sarana promosi dan pelayanan bagi komunitas umat manusia.⁴

Dalam ajang perpolitikan, tulis Concetti, tugas utama Parpol adalah membangkitkan kembali peran Parpol sebagai “radar” yang bisa menangkap, menyerap dan mengerti aspirasi dan tuntutan rakyat. Parpol bisa dianalogkan dengan “urat saraf elektronik” yang sanggup merekam keadaan yang sedang berkembang. Atau Parpol berperan semacam “memoria” komunitas. Dengan demikian, fungsi utama Parpol bukan untuk terus menerus berbicara, melainkan mendengarkan suara yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Apa yang sebenarnya sedang melanda masyarakat? Mengapa krisis dan konflik masih terus berkepanjangan? Jalan keluar apa yang terbaik dan terbenar dalam pemecahan kasus sosial?⁵

B. Analisis dan Pembahasan

1. **Perlu ada penataan proses rekrutmen anggota KPU dan KPUD, serta penataan tugas, pokok dan fungsi Bawaslu**
 - a. **Penataan proses rekrutmen anggota KPU dan KPUD.**

Proses perekrutan yang baik, benar dan transparan sangat menentukan kualitas anggota KPU dan KPUD.

³ William Chang, *Kerikil-Kerikil di Jalan Reformasi, Catatan-Catatan dari Sudut Etika Sosial*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 86.

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

Mengingat tiga tahun terakhir ini moratorium rekrutmen CPNS masih berlaku, maka sebagai solusinya menerapkan kebijakan alih status langkah untuk menambah jumlah pegawai. Ke depan KPU penting memiliki Pusat Diklat Kepemiluan, di mana nantinya pusat diklat tersebut sebagai tempat Diklat Struktural, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis Kepemiluan. Jadi penting sebagai penyelenggara Pemilu di tataran Sekretariat KPU harus diperkuat, agar tidak hanya berkutat pada persoalan-persoalan teknis dan hiruk pikuk Pemilu saja, tetapi di luar itu masih banya ilmu pengetahuan tentang demokrasi dan penyelenggara Pemilu.

KPU dan KPUD sebagai lembaga negara yang disertai tugas menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan harus mendapat porsi yang proporsional dan profesional dalam sistem ketatanegaraan. Menyelenggarakan suatu Pemilihan Umum skala nasional dan internasional membutuhkan profesionalisme tinggi dengan tetap berpedoman pada asas penyelenggara Pemilihan Umum yaitu nasional, tetap, mandiri, jujur, adil, profesional, proporsional, kepastian hukum, transparan dan akuntable.

Dalam proses rekrutmen Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu dilakukan beberapa kriteria dan tahapan untuk mendapatkan pribadi-pribadi sebagaimana disebut diatas. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam melakukan proses rekrutmen calon anggota KPU dan KPUD antara lain:

- 1) Metode rekrutmen yang transparan, akuntable, partisipatif dan profesional serta proporsional.
- 2) Disiplin ilmu yang linier calon yang akan direkrut.
- 3) Pelibatan *stakeholders* dalam rangka menerima dan mendengar masukan atas *track record* calon.
- 4) Pengalaman menyelenggarakan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan tanpa cacat cela, baik pada tingkat

- desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi maupun nasional menjadi pertimbangan serius.
- 5) Kemampuan membuat karya tulis ilmiah tentang Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan pada saat berlangsung seleksi dengan alokasi waktu 60 (enam puluh) menit dengan berpedoman pada metode penulisan ilmiah serta memperhatikan kualitas tulisan menjadi bahagian parameter penilaian dalam seleksi.
 - 6) Pemahaman yang luas terhadap persoalan kepemiluan, demokrasi, politik, hukum dan sosial kemasyarakatan.
 - 7) Proses rekrutmen harus terlepas dari kepentingan politik praktis dan kepentingan pemerintah supaya dihasilkan penyelenggara yang independen, profesional, proporsional, mandiri, jujur dan adil.
 - 8) Sudah selayaknya diretas kehadiran lembaga perwakilan rakyat (DPR) dalam melakukan *Fit and Propertest* terhadap calon anggota KPU RI karena disinyalir jika lembaga politik turut melakukan uji kelayakan dan kepatutan serta menentukan siapa yang berhak terpilih sebagai anggota KPU dan/atau KPUD maka akan terkait dengan kepentingan.
 - 9) Mekanisme rekrutmen harus dilakukan oleh lembaga yang independen, jujur, profesional, mandiri, tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap lembaga politik dan/atau lembaga perwakilan rakyat.
 - 10) Sumber daya team seleksi yang independen dan profesional berasal dari kalangan akademisi, profesional, dan yudikatif bukan legislatif (misalnya KPK).
 - 11) Seleksi terhadap calon anggota KPUD seharusnya memperhatikan kearifan lokal baik sumber daya manusia, budaya dan sumber daya alam.

b. Penataan tugas pokok dan fungsi BAWASLU.

Pemilu yang demokratis dan bermartabat mustahil terwujud jika tidak diawasi dengan baik oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU). Mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai salah satu lembaga Pemilihan Umum dan Pemilihan mempunyai tugas pokok yang strategis, yakni selain sebagai lembaga pengawas,⁶ maka Bawaslu juga merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan dan memutus sengketa tahapan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan. Dalam rangka itu perlu dilakukan penataan ulang terhadap tugas pokok dan fungsi Bawaslu supaya semakin profesional dan proporsional:

- 1) Harus ditegaskan kembali secara mendasar kewenangan Bawaslu sebagai lembaga pengawas dalam mengawasi jalannya Tahapan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan.
- 2) Adanya alokasi terhadap Komisioner Bawaslu yakni harus memiliki sumber daya yang profesional, pengetahuan yang memadai dalam bidang ilmu hukum serta pengalaman dalam praktek hukum (misalnya Advokat, paling sedikit lima tahun bagi anggota Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi).
- 3) Memberi kewenangan kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi sebagai lembaga pemutus (judikatif) atas sengketa Tahapan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan.
- 4) Jangka waktu yang singkat dan tepat dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tahapan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan, misalnya paling lama 9

⁶*Power must never be trusted without a check*, kekuasaan tidak pernah boleh dipercaya tanpa pengawasan (John Adams, 1735-18260, Presiden kedua Amerika Serikat).

(sembilan) hari sejak pengaduan sengketa diajukan ke Bawaslu maka Bawaslu harus sudah memutus permohonan.

- 5) Kewenangan memutus sengketa Tahapan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan hanya pada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi.

2. Penataan instrumen politik dalam Sistem Pemilu seperti media massa, media *online*, sosial media, lembaga survey, relawan, pendonor dana kampanye, untuk terciptanya penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER) dan jujur dan adil (JURDIL).

Instrumen politik tersebut diatas merupakan *stakeholders* yang mendukung terselenggaranya Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan yang demokratis, jujur, adil, transparan dan akuntabel. Untuk mendukung terselenggaranya Pemilu dan/atau Pemilihan yang ideal, maka peranan instrumen politik harus ditata secara profesional dan proporsional, misalnya dilakukan verifikasi secara nasional terhadap instrumen politik dimaksud, selanjutnya ditetapkan instrumen mana saja yang berhak melakukan tugasnya sebagai *partnership* KPU/KPUD dan Bawaslu.

Pada bagian lain negara juga harus mengalokasikan dana yang cukup terhadap instrument politik yang lolos verifikasi tersebut serta meminta pertanggungjawaban atas profesionalisme yang dijalankan, misalnya instrument politik harus menyampaikan laporan kinerja atau liputan secara periodik, sejauhmana tingkat capaian kinerja, profesionalitas dalam menjalankan tugas dan lain sebagainya.

Harus ada sanksi terhadap pelaku instrumen politik yang sengaja dan/atau tidak sengaja lalai dalam menjalankan tugasnya, sanksi dimaksud tidak saja dalam bidang administrasi tetapi juga secara pidana khususnya ketidakmampuan mempertanggungjawabkan dana yang

dikelola secara profesional. Pelaporan atas penggunaan dana dimaksud dilakukan secara periodik, misalnya setiap bulan.

Pada bagian lain kinerja instrumen politik tersebut harus terukur secara profesional dengan memperhatikan standard kelayakan hasil kerja. Bagi instrument politik yang tidak mampu mencapai standar kelayakan hasil kerja maka pemerintah harus menghentikan dana yang dialokasi ditengah jalan dan menutup beroperasinya instrument politik tersebut. Pengalokasian dana untuk instrumen politik tersebut dilakukan di kas pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang bersangkutan.

C. PENUTUP

Berdasarkan tiga komponen tersebut di atas yang paling disoroti adalah faktor struktur hukum yang ditempati oleh orang-orang yang akan melaksanakan hukum itu. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemilukada sebenarnya sudah cukup baik, namun orang-orang yang melaksanakan peraturan perundang-undangan itu yang dalam hal ini adalah penyelenggara Pemilu belum semuanya memiliki integritas dan jiwa nasionalisme yang mengedepankan kepentingan, kesejahteraan masyarakat dan kebaikan umum (*bonum commune*).

Terkait dengan hal tersebut, tepat yang dikatakan Juan Domingo (1895-1975), *“there is no such thing as a bad system of government. Not even Comunism. Is the men who execute it who make it good or bad”*, tidak satu sistem pemerintahan pun yang buruk. Juga tidak Komunisme. Orang yang menjalankan pemerintahanlah yang menyebabkan sistem itu baik atau buruk. Dalam konteks mengkritisi pelaksanaan Pemilu yang dimaksud adalah para penyelenggara Pemilu. Kemudian setelah itu masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat pemilih. Para penyelenggara Pemilu ibarat “sapu yang bersih” yang harus terlebih dahulu bersih adanya. Jadi, kita membutuhkan orang-orang yang berniat dan berhati baik dalam penyelenggaraan Pemilu untuk terciptanya Indonesia yang lebih baik.

Penting juga diperhatikan adalah kesadaran moral penyelenggara Pemilu. kesadaran moral yang dimaksud adalah bahwa eksistensi mereka merupakan representatif dari masyarakat Indonesia. Pemilu merupakan proses politik menuju terwujudnya harkat dan martabat bangsa. Oleh karena itu, tidak boleh mengabaikan etika politik. Henry Edward Manning (1808-1892), telah mengingatkan hal tersebut bahwa “*politicals are a part of morals*”, politik adalah bagian dari moral. Tujuan etika politik menurut Paul Ricoeur adalah mengarahkan ke hidup baik, bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Chang, William, *Kerikil-Kerikil di Jalan Reformasi, Catatan-Catatan dari Sudut Etika Sosial*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002.
- Juliantara, Dadang, *Negara Demokrasi Untuk Indonesia*, Solo, Pondok Edukasi, 2002.
- Parwoto, *Rapuhnya Partai Politik, artikel dalam Demokrasi Lokal Ala Pilkada*, APMD Press, Yogyakarta, 2002.
- Sudiardja, A, G. Budi Subanar, St. Sunardi, T. Sarkim, *Karya Lengkap Driyarkara – Esai-Esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsaanya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Ujan, Andre Ata, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Seri Filsafat Atmajaya: 23, Kanisius, Yogyakarta, 2001.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Komisi Pemilihan Umum.



FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Kerjasama dengan UNIKA Santo Thomas
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
6 April 2017





FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Kerjasama dengan UNIKA Santo Thomas
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
6 April 2017





FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Kerjasama dengan UNIKA Santo Thomas
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
6 April 2017

